




**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN  
PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL  
DAERAH JAWA TENGAH**



Direktorat  
Kebudayaan  
6

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN  
PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL  
DAERAH JAWA TENGAH**

Milik Depdikbud  
Tidak Diperdagangkan

# **POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH JAWA TENGAH**

**Peneliti/Penulis**

**Drs. Moehadi  
Drs. Suprija Prijanto  
Drs. Mulyono  
Drs. Sarjana Sigit Wahyudi**

**Penyempurna/Editor**

**Drs. Sugiarto Dakung**

---

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDRAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI NILAI BUDAYA  
JAWA TENGAH  
TAHUN 1989 / 1990**



## P R A K A T A

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah 1989/1990 telah berhasil memperbanyak naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, yang berjudul :


1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangan Daerah Jawa Tengah. ( Hasil penelitian tahun 1985/1986)
2. Pola penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah. ( Hasil penelitian tahun 1984/1985 )

Kedua naskah tersebut di atas telah disempurnakan oleh Tim Penyunting yang dilaksanakan di Pusat Jakarta. Demikian juga penentuan judul naskah yang akan digandakan adalah merupakan petunjuk dari Pemimpin Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Jakarta. Berdasarkan DIP No. 167/XXIII/3/1989, tanggal 1 Maret 1989 kegiatan pembayaran naskah atau penerbitan naskah ini seluruhnya berjumlah 2.500 exemplar untuk 2 (dua) judul naskah yakni masing-masing judul naskah berjumlah 1.250 exemplar.

Selanjutnya dengan penerbitan buku-buku ini disamping akan menambah dan memperkaya bahan bacaan di perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah, diharapkan akan dapat memberikan informasi dan pengenalan warisan budaya bangsa, serta menjadi sarana penyebarluasan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan ketahanan nasional.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah yang telah berkenan memberikan "Kata Sambutan" dan Pemimpin Proyek IPNB Pusat yang telah berkenan memberi "Kata Pengantar" juga kepada Tim penyusun, Tim penyunting dan berbagai pihak yang telah membantu usaha penulisan dan penerbitan ini kami sampaikan pula terima kasih. Semoga kerja sama yang baik ini dapat selalu kita bina pada masa-masa yang akan datang.

Semarang, Oktober 1989.  
Proyek IPNB Jawa Tengah  
Pemimpin

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by 'SOEWARSO' and a long horizontal line extending to the right.

JB. TJOEK SOEWARSO, BA  
NIP. 130 218 541.

## P E N G A N T A R

Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah, diantaranya yaitu :

1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangannya Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian tahun 1985/1986)
2. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian 1984 / 1985).

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti serta penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan Tengah kasih.

Jakarta Oktober 1989

Pimpinan Proyek Inventarisasi Dan  
Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat



DRS. IGN. ARINTON PUDJA  
NIP. 030 104 524



**S A M B U T A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH**

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Jawa Tengah 1989 / 1990 telah berhasil menerbitkan 2 (dua) buah naskah hasil penelitian, yaitu:

1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangan Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian tahun 1985/1986)
2. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian tahun 1985/1986)

Melalui penerbitan-penerbitan naskah hasil penelitian kebudayaan semacam ini, kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Jawa Tengah ikut membentuk dan memperkaya khasanah budaya Nusantara. Oleh sebab itu upaya tersebut perlu terus dikembangkan, lebih dari itu penyebarluasan dari hasil penerbitan itu diharapkan akan menumbuhkan penghayatan yang mendalam terhadap Nilai-Nilai budaya yang hidup dan berkembang diberbagai suku bangsa di Indonesia, sehingga akan memperkuat dan mempertebal kepribadian bangsa demi mewujudkan persatuan bangsa. Semoga buku-buku ini akan menjadi sarana penelitian dan kepastakaan yang dapat menunjang kepentingan pembangunan dibidang kebudayaan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu penerbitan ini.

Semarang, Oktober 1989.  
Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah



**S U W A R D I**  
**NIP. 130 430 059**



**SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku buku hasil penelitian Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah yang tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia. Oleh sebab itu dengan terbitnya buku-buku yang mengungkap khasanah budaya luhur bangsa diharapkan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Selanjutnya sebagai akhir sambutan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan dan pelaksanaan proyek ini.

Jakarta, Oktober 1989  
Direktur Jendral Kebudayaan



DRS. GBPH. POEGER  
NIP. 130 204 582



## DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata .....	iii
Pengantar .....	v
Sambutan Kakanwil Depdibud Prop. Jateng .....	vi
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan Depdibud ....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1. <b>MASALAH</b> .....	1
2. <b>TUJUAN</b> .....	3
3. <b>RUANG LINGKUP</b> .....	4
a. Materi .....	4
b. Operasional .....	7
4. <b>PERTANGGUNGAN JAWAB</b> .....	8
a. Persiapan .....	8
b. Pengumpulan data .....	8
c. Pengolahan data .....	10
d. Sistematika Laporan .....	11
e. Hambatan-hambatan .....	12
f. Hasil akhir .....	12
<b>BAB II</b> <b>MENEMUKENALI</b> .....	13
1. <b>LOKASI</b> .....	13
a. Geografi .....	13
b. Iklim .....	14
c. Flora dan Fauna .....	14
d. Pola Perkampungan.....	16
2. <b>PENDUDUK</b> .....	17
3. <b>LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA</b> .	22
3.1. Sejarah .....	22
3.2. Sistem Mata Pencarian .....	27
3.3. Sistem Kekerabatan .....	29
3.4. Sistem Religi .....	33
4. <b>PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN</b>	37
4.1. Masa Sebelum Penjajahan .....	37
4.2. Masa belanda .....	40
4.3. Masa Jepang .....	47
4.4. Masa Kemerdekaan .....	48

BAB III	SEJARAH TENTANG TANAH .....	51
1.	ASAL USUL PENGUASAAN TANAH .....	51
1.1.	Masa sebelum Penjajahan .....	51
1.2.	Masa Belanda .....	53
2.	ASAL USUL PEMILIKAN TANAH .....	61
2.1.	Masa Sebelum Penjajahan .....	61
2.2.	Masa Penjajahan .....	64
2.3.	Masa Pendudukan Jepang .....	75
2.4.	Masa Kemerdekaan .....	75
3.	ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH .....	79
3.1.	Masa Sebelum Penjajahan .....	79
3.2.	Masa Penjajahan Barat .....	83
3.3.	Masa Penjajahan Jepang .....	85
3.4.	Masa Kemerdekaan .....	86
BAB IV	POLA PENGUASAAN TANAH .....	87
1.	PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BER - LAKU DALAM PENGUASAAN TANAH .....	87
1.1.	Pranata Politik .....	88
1.2.	Pranata Religi .....	94
1.3.	Pranata Ekonomi .....	96
1.4.	Pranata hukum adat .....	99
2.	BENTUK PENGUASAAN TANAH .....	104
BAB V	POLA PEMILIKAN TANAH .....	112
	PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLA- KU DALAM PEMILIKAN TANAH .....	112
1.	Pranata Politik .....	112
1.1.	Pertumbuhan Pranata Politik tentang pemilikan tanah .....	114
1.2.	Cara memiliki dan memperoleh tanah ...	120
2.	Pranata Religi .....	122
3.	Pranata Ekonomi .....	123
3.1.	Pertumbuhan Pranata Ekonomi .....	125
3.2.	Pembatasan luas maksimum Pemilikan tanah pertanian .....	128
3.3.	Pelarangan tanah Absentee .....	129
4.	Pranata Adat dalam Pemilikan tanah .....	130

BAB VI POLA PENGGUNAAN TANAH .....	131
1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BER - LAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH .....	131
1.1 Pranata Politik dalam penggunaan tanah	132
1.2. Pranata Religi .....	141
1.3. Pranata Ekonomi .....	145
1.4. Pranata hukum adat .....	148
2. BENTUK PENGGUNAAN TANAH .....	150
BAB VII ANALISA .....	159
1. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN - PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIO- NAL .....	159
2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SESUDAH BERLAKU NYA UU No.5 1960 DAN UU No.5 1979 ....	164
KESIMPULAN .....	169
DAFTAR PUSTAKA .....	171
INDEKS .....	175
LAMPIRAN-2 .....	179

-----



# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1. MASALAH.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Proyek IDKD) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tahun 1984/1985 merupakan lanjutan dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah dari seluruh Indonesia, kecuali Propinsi Timor Timur.

Laporan ini memuat hasil penelitian mengenai aspek "Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional".

Dalam usaha untuk mempertahankan hidupnya manusia sangat tergantung pada alam sekelilingnya. Alam merupakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan bagi kelanjutan kehidupan manusia.

Dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan hidupnya, manusia yang semula hanya menggantungkan pada alam sekitarnya, mulai berkembang kearah mengubah alam sekelilingnya untuk lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Manusia yang semula berusaha untuk mempertahankan hidupnya melalui usaha meramu dan berburu kemudian berkembang dengan usaha bercocok tanam. Masa manusia mulai mengenal sistem bercocok tanam, maka manusia mulai menggantungkan hidupnya pada tanah yang merupakan sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian.

Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan atau sumber mata pencaharian, namun segala aktivitas manusia dalam kehidupannya berada di atas tanah. Mereka bertempat tinggal dengan membuat rumah di atas tanah, mereka dilahirkan hingga dewasa, kemudian mengembangkan keturunannya, bahkan sampai akhir hayatnya kadang-kadang dimakamkan di tanah itu. Karena itu tanah merupakan benda yang paling berharga dan tinggi nilainya. Sehingga tidak mengherankan apabila dalam kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah selalu disertai dengan upacara-upacara ritual. Bersumber dari tanah yang sangat tinggi nilainya, timbul berbagai hak dan kewajiban serta hal-hal yang sangat kompleks, seperti dalam pe-

nguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Penguasaan atas tanah adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat, yang disebut hak ulayat.

Selain penguasaan atas tanah, masyarakat hukum adat juga berkewajiban mengatur pemberian hak kepada warga masyarakat untuk menikmati hasil yang diberikan oleh tanah atau memanfaatkan tanah, misalnya membuka tanah, menggembalakan ternak, mendirikan tempat tinggal dan sebagainya, yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai hak penggunaan tanah. Hak-hak penggunaan atas tanah yang terus menerus dapat meningkatkan menjadi hak milik, seperti membuka tanah kemudian menanaminya dan memungut hasilnya atau untuk mendirikan tempat tinggal.

Pemilikan tanah dapat merupakan pemilikan perseorangan atau individu, dapat pula merupakan milik komunal. Dalam hukum adat atau pranata adat terdapat aturan-aturannya yang mengatur tentang penggunaan dan pemilikan tanah. Pranata-pranata tersebut untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung pada pola kebudayaan daerah yang bersangkutan.

Dalam mengungkapkan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah Jawa Tengah, tidak dapat dilepaskan dari sejarah tentang tanah dimasa lampau pada daerah tersebut. Tentu saja pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah akan mengalami perubahan atau mendapat pengaruh dari masa ke masa. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pola-pola tersebut seperti pemerintahan raja-raja pada jaman kuno, yaitu masa perkembangan kebudayaan Hindu dan Budha, kedatangan pengaruh agama Islam, masa kongsi dagang VOC, kemudian jaman penjajahan.

Sedangkan pada jaman kemerdekaan telah banyak dibuat peraturan-peraturan mengenai tanah, seperti landreform, kemudian menyusul Undang-undang Pokok Agraria. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang no. 5 tahun 1979, yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan Desa, telah terjadi beberapa perubahan mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Di Daerah Jawa Tengah dengan hapusnya daerah per-

dikan yang berupa kademangan, juga telah mempengaruhi perubahan pola-pola mengenai tanah tersebut.

Ada beberapa masalah yang mendorong dilaksanakannya penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Pertama, karena ketidak-jelasan pola-pola tersebut yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial di beberapa daerah.

Kedua, dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 akan menimbulkan perubahan atau pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Kadang-kadang ada masyarakat yang telah melaksanakan undang-undang tersebut, tetapi ada juga masyarakat yang belum melaksanakannya, sehingga pola tradisional masih tetap berlaku. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di beberapa daerah tertentu terlihat hapusnya desa yang bersifat tradisional, dengan demikian diikuti dengan hapusnya hak-hak ulayat atau tanah-tanah di bekas wilayah desa tradisional tersebut. Hal inipun secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola di atas.

Ketiga, belum diketahui data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan serta bahan studi.

Keempat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional khususnya Sub Direktorat Sistem Budaya belum mempunyai bahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

## 2. TUJUAN.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Pertama, untuk mengetahui Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional.

Kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 dan Undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

### 3. RUANG LINGKUP.

#### a. Materi.

Menurut hukum adat, hak atas tanah sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat suatu desa, tidak saja kekuasaan atas tanah pertanian, tetapi juga atas tanah yang belum digarap seperti tanah hutan. Menurut hukum adat desa dapat memberi hak untuk memungut hasil suatu tanah misalnya memungut kayu untuk bahan bakar, kayu untuk membuat bahan bangunan, berburu binatang dan lain sebagainya.

Hak kekuasaan desa atas tanah dalam wilayahnya, menurut istilah bahasa Jawa disebut "Wewengkon", yaitu yang "diwengku", artinya yang ada dalam batas kekuasaannya.

Tanah-tanah yang ada dalam kekuasaan desa dapat dipergunakan untuk warga desanya, dengan syarat-syarat tertentu, misalnya harus membayar sejumlah uang. Pembayaran itu dimaksudkan sebagai pengakuan atas hak dari pihak lain atau sebagai persembahan (jawa : bulubekti) kepada pihak yang mempunyai hak atas tanah itu ialah desa.

Hak kekuasaan desa atas tanah belukar, yaitu tanah yang belum pernah dibuka, dapat berupa : mengolah untuk ditanami, memungut hasil hutan (seperti kayu, buah-buahan, rotan, berburu binatang), menggembala ternak, membuat jalan, membuat saluran air dan lain sebagainya.

Hak kuasa desa atas tanah pertanian dan tanah pekarangan, yaitu warga desa yang mempunyai hak milik atas tanah itu dilarang menjualnya kepada orang dari luar desa tersebut. Dalam penjualan tanah kepada sesama warga desa, maka pemerintah desa selalu mempunyai hak untuk campur tangan, misalnya menerima laporan tentang akan terjadinya suatu penjualan, menjadi saksi dalam penjualan dan mendaftarkan penjualan itu, biasanya juga disertai dengan biaya ad-

ministrasi desa yang biasa disebut uang "Pologoro".

Bentuk lain kekuasaan desa atas tanah desa, jika desa sangat membutuhkan untuk kepentingan umum, maka tanah pertanian, tanah pekarangan, kolam ikan dan sebagainya dapat diminta kembali oleh desa dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Tanah dalam keadaan demikian dinamakan "dipundhut" dalam peraturan hukum jaman Hindia Belanda disebut "On-teigening ten algemenen nutte" (Soetardjo K, 1953 : 233).

Dalam pengertian "dipundhut" itu terdapat tiga unsur yang penting, yaitu :

- a. bahwa hal milik atas tanah itu ada pada seseorang dari siapa tanah itu diminta.
- b. bahwa yang meminta tanah itu adalah penguasa yang berkedudukan di atasnya. Istilah "dipundhut", berarti diminta oleh pihak yang berkedudukan lebih tinggi daripada seseorang atau pihak yang memiliki. Pihak yang berhak mundhut ialah penguasa yang berhak menurut hukum adat ialah desa.
- c. bahwa tanah yang "dipundhut" itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan perorangan.

Adapun hak - pundhut itu tidak disertai kewajiban untuk membayar kerugian, seperti halnya dengan hak "onteingening". Hak desa untuk "mundhut" tanah dari penduduknya itu di daerah Kedu disebut "dadal".

Pada masa pemerintahan raja-raja (kerajaan) penguasaan atas tanah yang semula dikuasai oleh pemerintah desa, mulai dikuasai oleh penguasa (raja) Dengan demikian satu-satunya penguasa yang menguasai hak atas tanah adalah raja.

Kekuasaan raja tidak saja mempengaruhi hak ulayat persekutuan (desa), tetapi juga hak perseorangan (anggota masyarakat desa).

Desa Borobudur, di kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang menjadi lokasi daerah penelitian, pada masa kerajaan termasuk daerah wilayah kerajaan Mataram.

Dalam jaman penjajahan, baik masa pemerintah-

an Inggris (Raffles) maupun pemerintahan Belanda pada dasarnya dinyatakan bahwa semua tanah daerah jajahan adalah milik raja atau penguasa penjajahan. Raja atau pemerintah jajahan menyewakan lagi kepada para petani.

Atas dasar teori tersebut diatas Raffles telah menetapkan suatu sistem pajak tanah yaitu "landrent" atau "landrente".

Pada masa pemerintahan Belanda Landrente tersebut dihapus dan diganti dengan "Agrarisch besluit", yang didalamnya menyebutkan antara lain bahwa semua tanah yang tidak mempunyai bukti bahwa tanah itu bukan tanah hak milik mutlak (eigendom), dikuasai oleh negara.

Penguasaan tanah pada masa kemerdekaan telah tercantum dalam pasal 33 ayat 3, Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dalam pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah (bumi), air dan segala isinya (kekayaan alam) dikuasai oleh Negara. Atas dasar dari pasal tersebut Negara mengatur kegunaan tanah itu melalui suatu perundang-undangan tanah yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu Undang-undang no. 5 tahun 1960.

Masalah pertanahan di Indonesia, khususnya yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah, ternyata bahwa sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya, tercantum oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Dalam masa kerajaan-kerajaan Hindu/Budha penguasa tertinggi atas tanah adalah raja, sedang rakyat hanya menguasai tanah berdasarkan hak pakai. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, hak milik rakyat atas tanah makin berkembang dan memperoleh kedudukan yang pasti dengan dasar dan pengaruh ajaran serta hukum Islam, yaitu dengan landasan hak-hak azasi manusia.

Dengan adanya pengaruh ajaran-ajaran Hindu, Budha yang berasal dari luar lingkungan budaya Indonesia asli, setelah melalui proses penyesuaian yang

kemudian mewujudkan suatu sistem penguasaan atas tanah yang khas milik Indonesia, kemudian berkembang dalam kebiasaan hidup yang diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan hukum adat (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 17).

Dalam UUPA antara lain dijelaskan bahwa "hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara". Jelas sekali bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan pada hukum adat. (pertanahan, 1982 : 18).

Hak-hak tanah menurut hukum adat di Indonesia bentuknya bermacam-macam, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah. Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat berkebangsaan Belanda, menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkungan hukum adat.

Hubungan antara manusia dan tanah tempat mereka hidup agaknya memperoleh coraknya yang tradisional seperti terkandung dalam ungkapan pepatah Jawa "sadumuk bathuk sanyari bumi yen perlu ditohi pati". Pepatah ini menunjukkan betapa erat hubungan antara manusia (Jawa) dengan tanah miliknya dan sekaligus menunjukkan betapa keramatnya hubungan itu. Dalam pepatah itu mengandung pengertian bahwa kecintaan terhadap tanah air jika perlu dibela sampai mati.

#### b. Operasional.

Lokasi daerah penelitian yang menjadi sasaran adalah Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur di Kabupaten Magelang.

Adapun alasan pemilihan atas lokasi tersebut adalah :

b.1. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penelitian bahwa sasaran penelitian ini diprioritaskan kepada masyarakat di daerah yang rawan dalam masalah tanah.

b.2. Di Desa Borobudur waktu pelaksanaan penelitian ini sedang berlangsung kegiatan-kegiatan Peme-

rintah yang terencana, yaitu pembangunan Taman Wisata Candi Borobudur, yang lokasi dan arealnya memerlukan penggusuran tanah milik penduduk serta pemindahan tempat pemukiman penduduk setempat.

- b.3. Di Desa Borobudur pola-pola penguasaan dan pemilikan tanah secara tradisional, masih berlaku sebagai penunjang kelangsungan kehidupan masyarakat.

#### 4. PERTANGGUNGAN JAWAB.

##### a. Persiapan.

Dalam tahap persiapan mula-mula dibentuk tim peneliti yang terdiri dari empat orang termasuk Ketua Aspek, yang susunannya sebagai berikut :

- a.1. Drs. Moehadi, Ketua Tim merangkap anggota.
- a.2. Drs. Suprija Prijanto, Sekretaris merangkap anggota.
- a.3. Drs. Mulyono, anggota.
- a.4. Drs. Sarjana Sigit Wahyudi, anggota.

Sesudah terbentuk Tim Penelitian kemudian diadakan penjelasan/penulisan hasil penataran/pengarahan di Cisarua (Bogor).

Kegiatan selanjutnya berupa penyusunan instrumen penelitian, yaitu berupa pedoman wawancara yang disesuaikan dengan Kerangka Dasar Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan. Setelah disusun jadwal kegiatan, kemudian menentukan daerah lokasi penelitian.

##### b. Pengumpulan data.

Sebelum dilakukan penelitian di lapangan, maka diadakan penelitian pendahuluan. Dalam penelitian pendahuluan kegiatannya meliputi menyelesaikan urusan administrasi penelitian dan mengumpulkan informasi mengenai daerah lokasi penelitian, baik peninjauan secara langsung maupun melalui sumber bacaan.

Untuk keperluan tersebut langkah pertama melaporkan pada Kantor BAPPEDA Tingkat II Kabupaten

Magelang, untuk memperoleh pengesahan ijin penelitian di Desa Borobudur Kecamatan Borobudur. Selanjutnya melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan Kepala Seksi Kebudayaan setempat, untuk sekaligus juga memperoleh data mengenai sasaran daerah penelitian. Selanjutnya melaporkan kepada Camat Borobudur untuk memperoleh ijin mengadakan penelitian di desa Borobudur.

Penelitian aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional lebih banyak memperoleh metode wawancara, karena disamping mengumpulkan data kualitatif, juga menghimpun data kuantitatif. Sebagai kelengkapan metode wawancara dipergunakan pedoman wawancara dan alat rekam. Wawancara dilakukan terhadap para pejabat formal di daerah, tokoh-tokoh masyarakat serta penduduk desa Borobudur, antara lain : Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Camat Borobudur, Kepala Desa Borobudur, Petugas Penerangan Kantor Taman Wisata Candi Borobudur.

Pengumpulan data melalui metode wawancara terjadi suatu proses interaksi dan komunikasi, sehingga dapat diperoleh dari para responden mengenai sikap, kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan (Verdenbergt. 1978 : 84).

#### Metode Kepustakaan.

Sebelum melakukan penelitian di daerah lokasi, lebih dahulu dilakukan pengumpulan data melalui metode kepustakaan untuk memperoleh informasi yang berupa data tertulis, yaitu buku-buku karangan atau laporan-laporan hasil penelitian. Kecuali untuk memperoleh data yang diharapkan, metode kepustakaan juga diperlukan untuk mengetahui konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sosial yang dapat menunjang penelitian serta teori-teori penelitian.

#### Metode observasi.

Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke tempat-

tempat bekas pemukiman penduduk di desa Borobudur ke Kantor Kelurahan Borobudur dan Kantor Kecamatan.

Waktu observasi ini dilakukan juga pencatatan dan pengambilan gambar berupa foto-foto, sehingga dapat dikumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif.

### c. Pengolahan data.

Data yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti, baik yang diperoleh dari sumber buku-buku, maupun data dari lapangan, disusun dalam laporan sementara oleh masing-masing anggota tim. Sebelum penelitian lapangan dilaksanakan, diantara para anggota tim peneliti telah dibagikan tugas mengenai bidang atau bab yang dilaporkan. Dengan demikian masing-masing anggota tim telah mempunyai tugas khusus bidang data yang perlu mendapat perhatian khusus, disamping juga pengumpulan data yang bersifat umum bidang aspek.

Pengolahan data ini meliputi kegiatan-kegiatan: penilaian, seleksi, penafsiran data yang telah terkumpul serta penyusunan data tersebut dalam bentuk laporan, yaitu :

- c.1. mengadakan klasifikasi mengenai data yang telah terkumpul;
- c.2. mengadakan perbandingan antar data;
- c.3. menganalisa data, yaitu menghubungkan antar data kemudian disusun dalam bentuk uraian.

Dengan demikian pengolahan data akan diperoleh suatu generalisasi dan sifat-sifat khusus yang terjadi atau terdapat di daerah penelitian. Setelah dilakukan suatu generalisasi, kemudian diadakan suatu analisa.

Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional di Desa Borobudur sebagai unsur kebudayaan yang mengandung nilai, gagasan dan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam analisa akan diperhatikan peranan kebudayaan yang menjadi latar belakang Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional dan perkembangannya setelah berlakunya UUPA no. 5 tahun 1960 dan UU no. 5 tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa.

d. Sistematika Laporan.

Dalam penulisan laporan hasil penelitian, diusahakan mengikuti ketentuan dalam Kerangka Dasar Laporan seperti yang telah dicantumkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan, serta dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah penelitian.

Organisasi atau sistematika laporan sebagai berikut :

Bab I      Pendahuluan.

Bab II     Menemukanali ( Identifikasi )

Bab III    Sejarah tentang Tanah.

Dalam bab ini diuraikan dengan singkat tentang asal-usul penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Bab IV     Pola Penguasaan Tanah.

Dalam bab ini diuraikan pranata-pranata yang berlaku dalam penguasaan tanah serta bentuk penguasaan tanah.

Bab V      Pola Pemilikan Tanah.

Dalam bab ini juga diuraikan tentang pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah serta bentuk pemilikan tanah.

Bab VI     Pola Penggunaan Tanah.

Demikian pula bab ini diuraikan tentang pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah serta bentuk penggunaan tanah.

Bab VII    Analisa.

Dalam analisa diuraikan mengenai Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional serta pola tersebut setelah berlakunya UUPA no. 5 tahun 1960 dan UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

e. Hambatan-hambatan.

Mengenai hambatan-hambatan suatu penelitian daerah pedesaan antara daerah yang satu dengan da-

erah yang lain tentu saja berbeda-beda menurut situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan. Prasarana jalan yang menuju ke lokasi penelitian tidak ada hambatan, karena letak desa Borobudur pada jalur lalu lintas menuju ke kompleks Candi Borobudur.

Data tertulis di desa Borobudur sangat kurang, demikian pula di Kantor Kecamatan data tentang Desa Borobudur masih kurang. Kepala Desa Borobudur yang diwawancarai sebagai nara sumber tidak menguasai masalah tanah di desanya karena petugas baru.

Keadaan tanah pedesaan bekas pemukiman penduduk sebagian sedang dikerjakan untuk dipersiapkan sebagai kompleks Taman Wisata Candi Borobudur dan sebagian masih belum dikerjakan dan tinggal bekas-bekas rumah tinggal. Sedangkan peta yang terdapat di Kantor Kelurahan hanya bentuk peta lama, sedang peta yang baru belum dibuat. Demikian pula belum disusun buku petunjuk "Mengenal Desaku".

#### f. Hasil Akhir.

Masalah laporan ini disusun oleh Tim Peneliti Aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional.

Pengambilan Desa Borobudur untuk dijadikan sasaran lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa pada waktu melaksanakan penelitian di desa tersebut sedang berlangsung kegiatan Pemerintah yang terencana, yaitu Pembangunan Taman Wisata Candi Borobudur.

Lokasi dan areal Taman Wisata tersebut memerlukan pengurusan tanah penduduk setempat berupa tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah pekuburan serta tanah pemukiman.

Keadaan yang semacam itu telah menimbulkan perubahan-perubahan serta perkembangan dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Di Desa Borobudur pola-pola penguasaan dan pemilikan tanah secara tradisional masih berlaku sebagai penunjang kelangsungan kehidupan masyarakat.

Perkembangan tersebut juga mempunyai kaitan dengan pelaksanaan UUPA tahun 1960 serta UU no. 5 tahun

## B A B II

### MENEMUKENALI

#### 1. LOKASI.

##### a. Geografi.

Daerah Propinsi Jawa Tengah terletak antara 108° 30' sampai 111°30' Bujur Timur dan 6°30' Lintang Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat dibatasi oleh sungai Cilosari yang bermuara di Laut Jawa dan Sungai Citandui yang bermuara di Samudera Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia. Di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur, bukan merupakan batas yang nyata, karena garis batas itu ditarik melalui garis-garis buatan yang mengikuti batas-batas Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora sampai sebelah utara yaitu Kabupaten Ngawi (termasuk daerah Propinsi Jawa Timur), untuk kemudian mengikuti perbatasan Karesidenan Surakarta. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Luas daerah Propinsi Jawa Tengah meliputi sekitar 34.503 kilometer persegi, termasuk kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa yang merupakan Kabupaten Jepara dan Pulau Nusakambangan yang luasnya sekitar 12.400 hektar. (termasuk wilayah Kabupaten Cilacap).

Tanah di daerah Jawa Tengah meliputi tanah untuk pertanian sawah (32,30 %), tanah perkebunan (1,70 %), tanah hutan (16,78 %), tanah pekarangan (18,30 %), tanah tambak (0,87 %) dan tanah lainnya.

Bagian terbesar daerah-daerah Jawa Tengah merupakan daerah dataran rendah. Keadaan demikian mempunyai pengaruh besar atas pengembangan sarana lalu lintas dan angkutan serta tumbuhnya pusat-pusat pemukiman. Dataran yang luas memungkinkan tanah pertanian berupa persawahan-persawahan yang makin luas.

Luas tanah persawahan di Jawa Tengah makin berkurang, karena beberapa tanah persawahan tersebut telah diubah menjadi tempat pemukiman atau bangun-

an-bangunan industri. Pada masa-masa mendatang luas tanah pertanian di Jawa Tengah akan menjadi terlalu sempit untuk dapat menghasilkan pangan bagi penduduk Jawa Tengah yang makin bertambah.

Keadaan tanah di Jawa Tengah dapat diperinci sebagai berikut :

1. Tanah dataran rendah yang tingginya kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (53,3 %).
2. Tanah pegunungan yang tingginya 100 - 500 meter diatas permukaan laut (27,4 %).
3. Tanah pegunungan yang tingginya 500 - 1000 meter dari atas permukaan laut (27,4 %).
4. Tanah pegunungan yang tingginya lebih dari 1000 meter (4,6 %) - (Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah 1978 : 17).

b. Iklim.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui iklim suatu daerah ialah suhu rata-rata tiap bulan.

Suhu rata-rata untuk Jawa Tengah selalu diatas  $20^{\circ}$  C yaitu rata-rata minimum  $21,1^{\circ}$  C dan maksimum  $32,8^{\circ}$  C. Dari keadaan suhunya maka Jawa Tengah termasuk beriklim panas ( = tropis ).

Jawa Tengah juga termasuk daerah basah, karena curah hujan rata-rata dalam setahun lebih dari 2.000 mm. Pembagian curah hujan merupakan faktor yang penting pula baik bagi keperluan pertanian maupun bidang kehidupan yang lain. Jawa Tengah mempunyai bulan-bulan basah lebih banyak daripada bulan-bulan kering. Yang dimaksud dengan bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah hujan lebih dari 60 mm.

Bulan-bulan basah di Jawa Tengah adalah bulan-bulan Nopember sampai April. Dalam bulan-bulan tersebut jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 22 hari sebulan. Sedang yang dimaksud dengan bulan kering adalah bulan-bulan yang mempunyai curah hujan kurang dari 60 mm.

c. Flora dan Fauna.

Dari seluruh luas tanah di daerah Jawa Tengah hanya kira-kira 19 % yang masih berupa hutan, yaitu hutan jati, hutan Cagar alam, hutan agatis, hutan pinus dan lain-lainnya. Luas seluruh tanah hutan adalah 656.475 Ha dan lebih dari separohnya merupakan hutan-hutan jati, yang terutama terdapat di daerah pegunungan Jawa Tengah bagian Timur.

Dari seluruh daerah hutan di Jawa Tengah yang berfungsi sebagai hutan produksi seluas 603.728 Ha, hutan lindung 46.022 Ha dan hutan suaka alam 2.683 Ha. Di Jawa Tengah mengalami kesulitan untuk menjumpai perwujudan hutan-hutan primer.

Perwujudan hutan primer, terutama di daerah-daerah hutan cagar alam terdapat di beberapa tempat di Jawa Tengah antara lain di daerah hutan Cagar Alam Dawuan di sebelah barat gunung Slamet dan hutan Cagar Alam Celering di sebelah utara gunung Muria. Karena seringnya dikunjungi orang, maka hutan cagar alam di Gajahbiru (sebelah utara gunung Muria, ditepi jalan raya) tidak lagi menunjukkan gambaran yang lengkap sebagai hutan primer.

Hutan lindung yang terdapat di pegunungan Serayu utara merupakan daerah hutan yang masih berpenghuni hewan-hewan liar yang hidup secara alami seperti harimau, rusa, kera, babi hutan dan macam-macam ular. Harimau terdapat juga di hutan-hutan Serayu Selatan, hutan cagar alam Celering dan di beberapa daerah gunung seperti gunung Lawu, kompleks Merapi/Merbabu dan Muria. Di daerah gunung Ungaran diperkirakan masih terdapat jenis kucing hutan, yang oleh para ahli biologi dan suaka alam dipandang sebagai salah satu binatang kuno yang kini sudah tidak ada lagi di tempat lain (Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah 1978 : 20). Di hutan Cagar alam Celering yang terdapat di dekat pantai sebelah utara gunung Muria, masih terdapat banyak kera hitam, berbagai jenis burung, harimau, rusa, babi hutan, ular dan sebagainya.

Hutan Jati di Jawa Tengah diusahakan terutama di daerah-daerah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu, Telawa, Purwodadi, Gundih, Randublating, Blora Kebonharjo, Mantingan (Rembang), Pati, Kedu Selatan, Semarang, Kendal, Pemalang, Balapulang.

Hutan pinus dan agatis tersebar di Jawa Tengah bagian barat dengan lokasi tanaman di daerah KPH Banyumas Timur, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur Magelang, Kedu Selatan dan Surakarta. Pohon Pinus ditanam pada ketinggian 200 meter diatas permukaan laut sampai ke lereng-lereng yang tinggi (Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah, 1978 : 21).

d. Pola Perkampungan.

Pola perkampungan di daerah pedesaan yang dijumpai, tiap-tiap dukuh terdiri dari sejumlah rumah penduduk yang berkelompok atau berpencar-pencar. Batas antara rumah-rumah penduduk biasanya dipisahkan dengan tanah-tanah pekarangan yang dibatasi oleh pagar hidup, pagar bambu atau pagar tembok batu. Rumah-rumah penduduk itu kadang-kadang dilengkapi dengan lumbung padi, kandang ternak dan sumur yang dibuat di dekat rumah-rumah atau di pekarangan rumah.

Beberapa bangunan di desa antara lain berupa Balai Desa yang berfungsi sebagai Kantor Pemerintahan Desa, yaitu tempat untuk rapat desa atau kegiatan-kegiatan lain di desa berupa sekolah-sekolah dasar atau madrasah, kadang-kadang terdapat juga Taman kanak-kanak atau pendidikan non formal berupa pesantren. Untuk tempat beribadat didirikan langgar (surau) atau mesjid, kadang-kadang di desa terdapat juga pasar ada yang bentuknya sederhana terbuat dari bahan bambu dan kayu. Ada juga bentuk bangunan pasar yang lengkap berupa bangunan los-los pasar dan kios-kios untuk toko-toko dan warung-warung makan. Untuk satu wilayah kecamatan biasanya terdapat sebuah pasar atau lebih.

Bentuk-bentuk dan type pemukiman penduduk erat hubungannya dengan keadaan lingkungan setempat, tingkat kehidupan, budaya dan teknologi serta keadaan sarana transportasi. Beberapa hal yang dapat disebut mempunyai pengaruh atas keadaan pemukiman antara lain unsur adat istiadat, tinggi rendahnya daerah, keadaan iklim, kemungkinan terjadi banjir, kesuburan tanah, sarana perhubungan.

## 2. PENDUDUK.

Berdasarkan hasil sensus tahun 1971 jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 21.865.263 jiwa. Dari jumlah tersebut kira-kira 89,23 % tinggal di desa-desa dan sisanya didaerah kota. Pertumbuhan rata-rata (annual growth) dihitung atas dasar sensus tahun 1961 dan 1971 adalah 1,76 %.

Kalau penduduk usia antara 15 tahun ke atas sampai dengan usia 64 tahun dianggap sebagai penduduk usia produktif, maka jumlahnya dalam tahun 1979 adalah meliputi sebanyak 13.808.948 jiwa atau kurang 55,9 %. Dengan demikian ratio ketergantungan (dependency ratio) menunjukkan lebih kurang 78,8 % yang berarti tiap 100 orang usia produktif itu menanggung 79 orang lainnya yang tergolong tidak produktif. Suatu beban yang cukup berat lebih-lebih bila diingat bahwa di antara penduduk kelompok produktif tersebut banyak yang belum memperoleh kesempatan kerja. (Jawa Tengah Selayang Pandang, 1981 : 24).

Dari jumlah penduduk usia produktif tersebut yang merupakan angkatan kerja sebanyak 10.218.930 orang, lebih kurang 93,4 % nya (9.544.480) bekerja pada berbagai lapangan pekerjaan, Penduduk asli Jawa Tengah adalah suku bangsa Jawa. Berdasarkan suatu hipotesa diperkirakan telah ada beberapa pusat pemukiman penduduk di daerah Jawa Tengah. Rupa-rupanya daerah Jawa Tengah merupakan daerah yang ideal bagi bangsa Deutero-Melayu, yaitu gelombang imigrasi bangsa yang berasal dari daratan Asia Selatan dan menjadi penghuni Jawa Tengah. Pusat-pusat pemukiman di Jawa Tengah pada waktu itu ada dua wilayah, yaitu :

- a. Pantai utara Jawa Tengah antara lain daerah Batang, Pekalongan, daerah Jepara (Bangsri - Keling), Rembang dan sekitar gunung Lasem).
- b. Wilayah pedalaman antara dataran tinggi Dieng, daerah Kedu Utara (sekitar kaki gunung Sindoro dan Sumbing) daerah Kedu Selatan dan sekitar kaki gunung Merapi, gunung Merbabu (Sejarah Daerah Jawa Tengah, 1978 : 18).

Diantara berita asing yang menceritakan tentang keadaan penduduk di beberapa kota dalam abad ke-16, khususnya di daerah Jawa Tengah, adalah dari Tome Pires (tahun 1512 - 1515). Kota-kota yang dikunjungi dan diperkirakan jumlah penduduknya antara lain adalah Pasai, Palembang, Cirebon, Tegal, Demak, Tuban, Ternate.

Kota Demak yang pada awal abad ke-16 merupakan pusat kerajaan bercorak Islam yang terbesar di Jawa, penduduknya diperkirakan antara 8 sampai 10.000 keluarga, yaitu kira-kira 40 atau 50.000 jiwa. Sedang kota Cirebon pada waktu kedatangan Tome Pires itu penduduknya diperkirakan 1.000 keluarga. Jika setiap keluarga terdiri rata-rata 4 atau 5 jiwa, maka penduduk kota Cirebon pada waktu itu lebih kurang 4.000 atau 5.000 jiwa. Jumlah penduduk kota Tegal waktu kedatangan Tome Pires diperkirakan sama dengan kota Cirebon (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 168 - 169).

Penduduk Jawa Tengah selalu mengalami perubahan dan jumlah serta susunannya, di samping juga menunjukkan pertumbuhan positif, baik karena penambahan alami ataupun migrasi. Pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan sensus penduduk tahun 1930 dan beberapa tahun kemudian, dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini.

Tabel I Jumlah Penduduk Jawa Tengah.

Tahun	Jumlah penduduk
1930	13.706.000 jiwa
1961	18.407.471 jiwa
1971	21.877.081 jiwa
1975	23.970.000 jiwa
1977	24.082.344 jiwa
1979	24.693.796 jiwa

Perkembangan penduduk Jawa Tengah dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 menunjukkan bahwa perkembangan penduduk wanita lebih pesat dari pada penduduk laki-laki.

Gambar secara sepintas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 1 Penduduk Jawa Tengah diperinci menurut jenis kelamin, Tahun 1975-1979.

TAHUN	PENDUDUK		JUMLAH
	Laki-laki	Perempuan	
1975	11.290.127	11.893.465	23.183.592
1976	11.483.477	12.239.832	23.723.309
1977	11.654.145	12.428.199	24.082.344
1978	11.793.994	12.522.224	24.316.218
1979	12.001.102	12.692.694	24.693.796
Jumlah	58.222.845	61.776.414	119.999.259

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang, 1981

Adapun warga negara asing yang bertempat tinggal di Jawa Tengah terdiri dari bermacam-macam kewarganegaraan, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel II. 2 Warga Negara Asing di Jawa Tengah ( 1975 - 1979 ).

No.	Warganegara	1975	1976	1977	1978	1979
1.	Cina	98.654	46.815	46.167	42.216	44.058
2.	Arab	1.174	790	853	586	565
3.	India	157	217	166	183	166
4.	Pakistan	90	82	83	35	31
5.	Lain-lain	405	276	300	366	430
	Jumlah	100.480	48.180	47.569	43.386	45.250

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang 1981

### Penduduk Desa Borobudur.

Jumlah Penduduk Desa Borobudur sebanyak 6.387 jiwa dan terdiri dari 1.357 Kepala Keluarga, berdasarkan catatan monografi Desa Borobudur bulan Agustus 1984.

Perincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Desa Borobudur seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel II. 3 Penduduk Desa Borobudur menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2	3	4
0 - 4	675	623	1.298
5 - 9	392	371	763
10 - 14	382	311	693
15 - 19	255	293	548
20 - 24	231	331	562
25 - 29	235	225	460
30 - 39	395	309	704
40 - 49	169	324	493
50 - 59	240	285	525
60 keatas	121	220	341
Jumlah	3.095	3292	6.387

Sumber : Monografi Dinamis Desa Borobudur menurut keadaan bulan Agustus 1984

Apabila kita perhatikan tabel di atas, maka tampak bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Mengenai penduduk pendatang antara lain terjadi karena perkawinan dengan desa lain atau yang berasal dari daerah lain di luar daerah Kabupaten.

Diantara penduduk pendatang yang bukan karena perkawinan juga terdapat mereka yang datang untuk berdagang barang-barang kerajinan atau sebagai petugas Kantor Kepurbakalaan Borobudur, Pegawai Taman Wisata Candi Borobudur dsb.

Menurut catatan pada monografi dinamis di Kantor Kelurahan Borobudur mengenai mutasi penduduk dalam bulan Agustus 1984, penduduk yang pindah 2 orang, kelahiran 6 orang dan kematian 2 orang. Pendatang tidak ada atau belum tercatat.

Penduduk Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia keturunan asing di desa Borobudur tidak tercatat dalam monografi dinamis desa bulan Agustus 1984.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar dalam bidang pertanian dan perinciannya seperti tercantum dalam tabel yang berikut.

Tebal II. 4 Mata pencaharian penduduk desa Borobudur (bagi umur 10 th keatas)

No.	Jenis mata pencaharian	Jumlah orang
1.	Petani sendiri	1.476 orang
2.	Buruh tani	1.095 orang
3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	23 orang
5.	Buruh industri	14 orang
6.	Buruh bangunan	68 orang
7.	Pedagang	26 orang
8.	Pengangkutan	15 orang
9.	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	123 orang
10.	Pensiunan	55 orang
11.	Lain-lain	1.431 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>4.326 orang</b>

Sumber : Monografi Dinamis Desa Borobudur bulan Agustus 1984.

Termasuk dalam kelompok lain-lain adalah para buruh kasar, buruh musiman, pedagang kecil, para pengrajin dan beberapa macam mata pencaharian yang tidak disebutkan secara terperinci.

Mata pencaharian yang berhubungan dengan penggunaan tanah dengan luas tanah yang ditanami dan jenis tanaman utama sebagai berikut (berdasarkan catatan tahun 1984) : padi (93 Ha), Ketela pohon (51Ha) Kacang tanah (38 Ha), Ketela rambat (7 Ha), tanaman lain seperti jagung, kedele, sayur-sayuran, buah-buahan tidak tercatat luasnya. Tanaman untuk perdagangan produksi penduduk Desa Borobudur yang terpenting adalah Kelapa dan Cengkeh. Dalam monografi dinamis Desa Borobudur hanya tercatat kelapa sebanyak 3.268 batang.

Dari jumlah tersebut tanaman yang berproduksi sebanyak 1.902 batang dengan jumlah produksi 5.706 butir.

Berdasarkan pencatatan hasil sensus tahun 1971, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 21.865.253 jiwa. Dari jumlah tersebut lebih kurang 89.23 % nya tinggal di desa-desa dan sisinya di daerah perkotaan.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang menentukan untuk wilayah Jawa Tengah. Angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian berdasarkan hasil sensus Penduduk tahun 1961, 1971, sensus pertanian 1973 dan survey sosial ekonomi nasional bulan September tahun 1979 berturut-turut sebesar 71,2 %, 57,9 %, 55,8 % dan 51,0 % dari jumlah seluruh angkatan kerja.

Dengan memperhatikan hal tersebut jelas bahwa masih cukup banyak tenaga kerja di Wilayah Jawa Tengah yang bekerja pada sektor ini, yang bertindak baik sebagai pengusaha, majikan maupun buruh tani.

### 3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

#### 3.1. Sejarah.

Bangsa manakah yang menjadi penghuni daerah Jawa Tengah yang mula-mula belum diketahui secara pasti. Dalam hal ini ilmu Paleo-antropologi banyak memberikan keterangan yang dapat membantu kita

dalam usaha untuk mengetahui asal-usul manusia yang pertama kali menjadi penghuni Jawa Tengah.

Secara kebetulan di daerah Saigiran, Kabupaten Sragen yang termasuk wilayah Jawa Tengah merupakan tempat penemuan fosil-fosil manusia dan binatang-binatang prasejarah yang paling lengkap di dunia. Dengan demikian memungkinkan bagi para ahli Paleontropologi mengadakan penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai manusia prasejarah.

Penemuan fosil manusia prasejarah di Indonesia yang disebut Pithecanthropus Erectus oleh Dr. Eugene Dubois dalam tahun 1891 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, tidak jauh dari Ngawi (Jawa Timur). Penemuan Fosil Pithecanthropus Erectus penting artinya, karena dapat dikatakan menjadi pangkal penyelidikan fosil-fosil manusia prasejarah lebih lanjut.

Menurut anggapan para ahli Pithecanthropus Erectus berkebudayaan Paleolitikum. Sisa-sisa kebudayaan Paleolitikum berupa alat-alat dari batu, ditemukan di beberapa tempat di Indonesia. Di Jawa Tengah penemuannya terdapat antara lain di Gombong dan Sangiran.

Penemuan sisa-sisa kebudayaan Paleolitikum di Jawa Tengah memperkuat dugaan bahwa penghuni tertua di Jawa Tengah adalah mahluk jenis Pithecanthropus Erectus. Mahluk itu hidup dalam kelompok-kelompok kecil dari berburu dan meramu (Koentjaraningrat, 1981 : 3).

Berdasarkan suatu legenda yang sangat menarik dan terkenal terutama di kalangan masyarakat Jawa Tengah, diceritakan bahwa konon pada jaman dahulu di Jawa Tengah ada sebuah kerajaan yaitu Medhangkamulan dan nama rajanya Prabu Dewatacengkar. Prabu Dewatacengkar mempunyai kegemaran makan daging manusia dan yang dijadikan mangsanya adalah rakyatnya sendiri, sehingga jumlah rakyat kerajaan tersebut makin lama makin berkurang. Seorang Ksatria bernama Aji Saka yang berasal dari negeri Atas Angin (India) dengan bantuan rakyat Medhangkamulan berhasil mengalahkan raja Dewatacengkar yang terdesak dan akhirnya jatuh di laut Hindia. Sebelum kembali ke India, Aji Saka sempat mengajarkan huruf Jawa Kuno

kemudian dikenal sebagai huruf Jawa yang biasa juga disebut huruf "Hanacaraka", setelah melalui suatu proses penyempurnaan.

Dari cerita Legenda tersebut dapatlah kita ketahui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa di Jawa Tengah telah datang pengaruh kebudayaan dari India (kebudayaan Hindu dan Budha) yang mengembangkan huruf Pallwa dan bahasa Sanskerta). Penyempurnaan huruf Jawa menjadi 20 macam itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram.

Berdasarkan tinjauan Sejarah, kedatangan pengaruh budaya di Indonesia antara lain melalui hubungan perdagangan antara Indonesia - India. Golongan pedagang dari India sebagian bermukim di Indonesia dan kemudian memegang peranan dalam penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia.

Bukti-bukti peninggalan sejarah tentang kedatangan pengaruh budaya India di Jawa Tengah antara lain berupa monumen yaitu candi-candi yang bercorak agama Hindu dan yang bercorak agama Budha. Walaupun pembuatan candi-candi di Indonesia mendapat pengaruh budaya dari India, namun corak bangunannya tidak semata-mata meniru corak bangunan Candi di India, setelah melalui pengolahan dan penyesuaian, menjadi seni bangunan yang bercorak Indonesia.

Proses masuknya pengaruh budaya India salah satu faktor pendukungnya karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Mengingat sifat unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya Indonesia, Van Leur, seorang sarjana bangsa Indonesia cenderung untuk menempatkan peranan golongan Brahmana dalam penyebaran budaya India di Indonesia.

Proses masuknya pengaruh budaya India umumnya disebut pengaruh Hindu, meskipun kenyataannya bukan hanya pengaruh Hindu saja, tetapi juga pengaruh agama Budha. Dalam perkembangannya di Indonesia kedua unsur agama itu kemudian tumbuh dalam bentuk suatu sinkretisme, yaitu Siwa Budha.

Kerajaan Mataram di Jawa Tengah (abad ke 8) yang meliputi daerah yang cukup luas dan telah meninggalkan berbagai monumen agama berupa kompleks

per candian yang bercorak agama Hindu dan Budha, jelas suatu kerajaan yang sudah teratur.

Dengan memperhatikan peninggalan-peninggalan jaman Mataram, jelas menunjukkan bahwa masyarakat pada waktu itu adalah suatu masyarakat Indonesia yang telah menyerap berbagai unsur budaya India, baik yang bercorak agama Budha maupun Hindu. Bangunan-bangunan Candi di Kerajaan Mataram menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut merupakan bagian yang amat penting dalam kehidupan keagamaan di masa itu.

Dalam prasasti-prasasti dinyatakan bahwa Candi selalu berhubungan dengan kraton, khususnya dengan raja. Masyarakat kerajaan Mataram-Hindu meskipun mengenal sistim kasta, namun dari berbagai prasasti timbul kesan bahwa peraturan kasta tidak dijalankan seperti halnya di India. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat berdasarkan tata sosial dan budaya Indonesia yang telah ada sejak sebelum kedatangan pengaruh agama Hindu.

Kerajaan Hindu yang terbesar di Jawa adalah Majapahit, yang kekuasaannya meliputi seluruh Nusantara. Politik pemerintahan Majapahit telah merintis tumbuhnya sistem perkotaan di dalam masyarakat Indonesia.

Meskipun kerajaan Majapahit mengalami proses desintegrasi, namun tidaklah demikian mengenai segala kehidupan masyarakatnya. Keruntuhan kerajaan Majapahit hanya terjadi di pusat kekuasaan politik. Kota-kota bandar melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan politik dan perdagangan.

Kedatangan pengaruh agama Islam melalui hubungan perdagangan telah mengembangkan kota-kota bandar di Indonesia menjadi pusat-pusat penyebaran agama Islam. Demak berhasil didirikan sebagai pusat penyiaran agama Islam dan kekuasaan politik baru yang bercorak Islam.

Pembawa Islam ke Indonesia pada permulaannya adalah golongan pedagang, maka jelaslah bahwa yang menjadi pendorong utama adalah faktor ekonomi perdagangan. Perdagangan hasil bumi pada waktu itu terutama rempah-rempah.

Adapun daya tarik yang penting wilayah Jawa Tengah bagi para pedagang dari luar adalah beras. Walaupun luas areal sawah mungkin tidak seperti keadaan sekarang, namun daerah-daerah Pajang, Mataram, Banyumas, Pekalongan dan Pati sejak permulaan abad ke-16 telah merupakan daerah beras. Dapatlah diperkirakan bahwa pada masa itu sebagian besar penduduk Jawa Tengah adalah petani.

Selama masa kerajaan Demak dan Pajang diusahakan pembukaan suatu daerah-daerah baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah areal sawah. Dalam masa kerajaan Mataram setelah pengaruh Islam, rupa-rupanya ekspor besar makin bertambah, sehingga Sultan Agung perlu mendatangkan orang-orang Madura ke Jawa Tengah untuk bekerja di sawah-sawah pada tahun 1624. Sementara itu banyak petani dari daerah Jawa Tengah yang dikirimkan ke daerah Krawang untuk membuka areal persawahan baru.

Agama Islam juga membawa perubahan sosial serta memperluas perkembangan budaya Indonesia. Penyesuaian antara adat dan syariat Islam di berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi. Dalam merayakan Hari Besar Islam sering dipadukan dengan unsur-unsur tradisional, misalnya peringatan Maulud Nabi dengan menyelenggarakan perayaan sekaten, mengandung unsur-unsur budaya Indonesia asli, budaya Hindu, dan budaya Islam.

Sultan Agung dari Mataram telah berusaha untuk mengadakan sinkretisme unsur budaya Jawa dengan budaya Islam, yaitu perpaduan perhitungan tahun Saka dengan tahun hijrah menjadi tahun Jawa (1633).

Dalam periode sekitar tahun 1600 - 1800 di Jawa Tengah seolah-olah terbentuk dua wilayah budaya yang berbeda, yaitu wilayah pesisir dengan pola ajaran Islam serta wilayah pedalaman dengan pola agraris sebagai pembentuk kebudayaan.

Peranan para wali sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Waktu menyiarkan ajaran Islam mereka membuka daerah pemukiman baru dengan cara "babad alas".

Politik ekspansi Sultan Agung ke daerah pesisir utara Jawa telah mengakibatkan kemunduran per-

dagangan laut. Kota-kota dagang di pantai utara dihancurkan oleh tentara Sultan Agung, karena kota-kota tersebut dianggap sebagai sumber perlawanan rakyat terhadap kerajaan Mataram. Jiwa pelaut Jawa makin mundur. Hal ini disusul dengan hancurnya klas menengah atau klas pedagang Jawa, sehingga masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, mengarah ke masyarakat agraris dan masyarakat feodal.

Karena runtuhnya klas pedagang, maka mekanisme perekonomian menjadi sebagai berikut : rakyat sebagai petani wajib menyerahkan hasil bumi mereka kepada desa, yang bertindak sebagai raja kecil di pedesaan. Selanjutnya raja kecil itu menyerahkan hasil bumi kepada Bupati atau penguasa yang bertindak atas nama raja. Adapun dasar hukumnya, rakyat tidak memiliki tanah sebab tanah adalah milik raja. Setelah raja Jawa takluk kepada Belanda, maka Belanda menyatakan bahwa tanah itu milik Belanda. Rakyat hanya mempunyai hak "nggaduh" (mengolah, meminjam).

### 3.2. Sistem Mata Pencaharian.

Penduduk Jawa Tengah sebagian besar mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian. Jawa Tengah memiliki sawah seluas 1.028.351 Ha dan tanah tegalan seluas 799.302 Ha, yang berarti masing-masing 32,49 % dan 25,18 % dari luas wilayah Jawa Tengah.

Untuk menjamin kelangsungan peningkatan produksi pertanian diperlukan penyediaan air pengaturan jaringan pengairan dan pengamanan luas tanah pertanian dan lingkungan hidup. Dari areal sawah di Jawa Tengah yang luasnya 1.028.351 Ha tersebut, dapat digolongkan menurut sistem jaringan irigasi yaitu : pengairan teratur, setelah teratur, pengairan pedesaan dan tadah hujan, seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel II.5. Luas sawah di Jawa Tengah menurut sistem pengairan tahun : 1978.

No.	JENIS PENGAIRAN	Luas Ha	%
1.	Sawah pengairan teknis	289.445	28,15
2.	Sawah pengairan $\frac{1}{2}$ teknis	164.124	15,96
3.	Sawah pengairan pedesaan (sederhana)	224.900	21,87
4.	Sawah tadah hujan	342.763	33,33
5.	Sawah pasang surut dll.	7.119	0,69

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang (1981)

Dari tabel tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa kebanyakan sawah di daerah Jawa Tengah merupakan sawah tadah hujan. Jenis tanaman yang diusahakan oleh para petani Jawa Tengah seperti : padi, jagung, sorgum, ketela pohon, ketela rambat, kedelai, kacang tanah dan masih banyak jenis yang lain serta tanaman hortikultura.

Jenis tanaman hortikultura di daerah Jawa Tengah antara lain : kentang, kobis, wortel, sawi, petai, bawang putih, kapri dan yang lain. Sedang produksi di dataran rendah antara lain berupa : bawang merah, lombok, tomat, terong dll.

Usaha dalam bidang peternakan di Jawa Tengah meliputi jenis-jenis binatang ternak sapi, kerbau, babi, kuda, kambing (domba). Di samping jenis-jenis ternak tersebut juga diusahakan pemeliharaan unggas.

Cara penanaman sayur-sayuran/buah-buahan oleh para petani ada yang diusahakan dengan cara campuran dengan tanaman lain (tumpang sari).

Dalam bidang perkebunan, berdasarkan catatan dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, maka pada akhir tahun 1979 luas tanah perkebunan tercatat 96.166,96 Ha yang tersebar di 16 Daerah Tingkat II.

Berdasarkan perbedaan letak tanahnya, perkebun-

an tersebut diperinci menjadi dua macam, yaitu :

- Tanah perkebunan Budi Daya Dataran Rendah, se-  
luas 41 %
- Tanah perkebunan Budi Daya Gunung, seluas 59 %.

Berbagai tanaman juga diusahakan oleh pihak perkebunan baik tanaman tahunan ataupun musiman, seperti karet, kopi, kelapa, coklat, panili, kapulogo, tembakau, tebu, rosela, kapas, klembak, pyrethrum, kemukus, cassiavera, cengkeh, jambu mete dll.

Luas tanah perkebunan budi daya gunung di Jawa Tengah ( dalam Ha ) :

1. Perkebunan Asing	= 3.553,62
2. Perkebunan swasta	= 12.066,44
3. Perkebunan joint venture	= 1.062,99
4. Perkebunan PNP	= 37.301,19
5. Perkebunan Lembaga Pemerintah	= 2.239,74

Penduduk Desa Borobudur yang mempunyai mata pencaharian yang erat hubungannya dengan penggunaan tanah adalah dalam bidang pertanian. Berdasarkan catatan monografi Kantor Kelurahan Borobudur dalam bulan Agustus 1984 jumlah petani ada 2.571 orang, yang terdiri dari petani sendiri sebanyak 1.476 orang dan buruh tani sebanyak 1.095 orang.

Luas tanah yang ditanami tanaman utama seperti : padi (93 Ha), ketela pohon (51 Ha), Kacang tanah (38 Ha) dan ketela rambat (7 Ha). Tanaman produksi rakyat yang terutama adalah buah kelapa.

### 3.3. Sistem kekerabatan.

Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral. Sedangkan sistem istilah kekerabatannya menunjukkan sistem klasifikasi menurut urutan keturunan.

Semua kakak laki-laki serta kakak wanita ayah dan ibu, beserta isteri dan suami mereka diklasifikasikan menjadi satu dengan memakai istilah Siwa atau Uwa (Pak De atau Bu De).

Sedang adik-adik dari pihak ayah dan ibu diklasifikasi kedalam dua golongan yang dibedakan menurut jenis kelamin yaitu paman (Pak Lik dari Bapak Cilik).

Dari suatu perkawinan terbentuklah suatu keluarga batih atau keluarga inti, yang dalam masyarakat Jawa disebut "kulawarga". Keluarga dalam masyarakat Jawa merupakan suatu kelompok sosial yang berdiri sendiri, serta memegang peranan dalam proses sosialisasi anak-anak yang menjadi anggotanya. Seorang Kepala Keluarga inti atau keluarga batih disebut "Kepala Somah".

Kepala Somah dapat seorang laki-laki atau seorang ibu, yaitu apabila si suami meninggal dunia. Apabila ibu telah meninggal, maka salah seorang anaknya dapat bertindak selaku kepala somah atas persetujuan yang lain. Dalam hal ini lebih diutamakan anak laki-laki yang tertua.

Keluarga batih atau keluarga inti terdiri dari suami, isteri dan anak-anak mereka. Keluarga inti atau somah merupakan suatu pertalian kekeluargaan yang penting. Suatu somah selalu bertindak dalam wujud kesatuan dalam hubungannya dengan somah-somah yang lain, baik yang berdekatan atau dengan somah-somah sanak saudara lainnya.

Adakalanya suami atau si isteri yang akan bertindak selaku wakil somah sebagai keseluruhan. Sang suami dalam hal-hal yang sifatnya ritual dan sang isteri dalam peristiwa-peristiwa sosial tertentu misalnya perkawinan dan kelahiran. Setiap kelompok somah tampil di hadapan anggota kelompok somah yang lain sebagai suatu unit sosial.

Dari sudut ekonomi, rumah tangga somah itu merupakan kelompok konsumsi dasar (Hildred Geertz, 1981 :5)

Kelompok kerabat yang terdiri lebih dari satu keluarga inti dalam satu tempat tinggal, yaitu keluarga inti senior dengan keluarga inti anak-anaknya, disebut keluarga luas. Suatu keluarga luas dapat terdiri dengan adanya perkawinan, diantara anak-anaknya, laki-laki atau perempuan yang kemudian setelah mereka menikah, mereka tinggal menetap di dalam rumah orang tuanya.

Adat menetap setelah menikah menyebabkan adanya tiga macam keluarga luas, yaitu keluarga luas ultrolokal, keluarga luas Virilokal dan keluarga luas Uxorilokal.

Keluarga luas ultrolokal terdiri keluarga inti senior

dan keluarga anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuannya. Keluarga luas semacam ini dapat dilihat pada masyarakat Jawa. Keluarga luas Virilokal adalah keluarga luas yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga inti anak-anak laki-laki, seperti terdapat pada masyarakat Batak, Gayo dll. Sedang keluarga luas Uxorilokal adalah keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak-anak perempuannya, seperti pada masyarakat Minangkabau.

Suatu bentuk kekerabatan lain, yaitu yang dinamakan "kindred", yang dalam masyarakat Jawa biasanya dapat disamakan dengan sebutan "sanak sedulur". Anggota-anggota kindred merupakan gabungan kerabat yang terdiri dari suatu saudara-saudara kandung, saudara-saudara sepupu dari pihak ayah dan ibu, kerabat satu tingkat keturunan ke atas (saudara orang tua dari pihak ayah dan ibu) dan kaum kerabat dari angkatan satu tingkat ke bawah.

Keluarga kindred tersebut berkumpul atau saling bertemu apabila ada peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga inti atau keluarga luas, seperti misalnya kematian salah seorang anggota keluarga, perkawinan, pada hari raya keagamaan, terutama hari raya Idul Fitri dsb.

Keluarga kindred orang Jawa di Pedesaan biasanya hanya terdiri dari saudara kandung, saudara sepupu, para paman dan bibi, para ipar ayah maupun ibu dan kerabat-kerabat dekat pihak suami atau isteri.

Masih ada satu bentuk kelompok kerabat yang disebut alurwaris, yang terdiri dari semua kerabat sampai tujuh turunan sejauh masih dikenal di tempat tinggalnya.

Tugas terpenting dari para anggota alurwaris adalah memelihara makam leluhur mereka. Biasanya salah seorang dari warga alurwaris yang bertempat tinggal di desa tempat makam leluhur mereka, ditunjuk untuk menghubungi anggota alurwaris lainnya yang tersebar di berbagai tempat untuk ikut bersama-sama memelihara dan merawat makam leluhur mereka. (Marbangan Harjowirogo, 1983 : 69 ).

Pada umumnya orang Jawa tidak mempersoalkan tentang tempat tinggal seorang setelah ia menikah,

sehingga seseorang bebas untuk menentukan apakah ia akan menetap di rumah orang tuanya atau pada kerabat istrinya, atau di tempat tinggal baru yang terpisah dari kedua belah pihak.

Di desa-desa Jawa adat menetap sesudah menikah bersifat utrolokal artinya anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan setelah menikah masih menetap di rumah orang tuanya.

Setiap orang tua dari keluarga batih tentu berkehendak mewariskan harta benda miliknya kepada anak-anaknya. Adapun harta benda yang diwariskan antara lain berupa rumah, perabot rumah, ternak, tanah pekarangan serta pepohonan yang tumbuh di atasnya, tanah pertanian dan benda pusaka.

Dalam pembagian warisan harta peninggalan tersebut dengan dua macam cara yaitu cara perdamaian dan cara sepikul segendhongan.

Pembagian warisan menurut cara perdamaian yaitu dengan cara permusyawaratan di antara para ahli waris yang terdiri dari anak-anak atau anggota-anggota kerabat kedua belah pihak orang tua. Pembagian warisan menurut cara perdamaian dengan menentukan siapakah di antara para ahli waris yang berhak menerima bagian lebih atau sama dari yang lainnya. Cara demikian ini terutama dipergunakan untuk pembagian warisan yang berupa rumah, perabot rumah, benda pusaka dan binatang ternak. Maksud pembagian dengan cara perdamaian tersebut agar tercapai suatu keadaan sejahtera bagi semua anggota keluarga batih.

Orang tua lebih condong untuk memberikan rumah kediamannya yang pokok kepada tabon, yaitu seorang anak laki-laki atau perempuan yang tetap tinggal di rumah bersama-sama orang tua dan menjamin hidup orang tuanya pada masa hari tuanya.

Untuk pemeliharaan benda-benda pusaka biasanya dibebankan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan ternak dibagikan sama sesuai dengan jumlah yang ada.

Pembagian warisan menurut cara yang kedua yaitu Sepikul segendhongan dipergunakan pada pembagian warisan berupa tanah pekarangan dengan pohon-pohon yang tumbuh di atasnya dan tanah pertanian terutama sawah. Menurut cara ini ditetapkan bahwa

anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{3}$ , sedangkan anak perempuan  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh jumlah warisan (Koentjaraningrat - ed - 1981 : 336).

Terutama dalam pembagian warisan berupa tanah pekarangan dan tanah-tanah pertanian wajib memberikan laporan kepada pejabat desa. Hal ini perlu untuk menentukan pembayaran pajaknya. Surat tanda pembayaran pajak atau yang disebut kohir (juga pethuk).

Sawah yang dapat diwariskan adalah sawah sanggan, yaitu sawah milik pribadi. Menurut macamnya sawah milik dapat dibedakan tiga macam, yaitu :

- a. Sawah gantungan, yaitu sawah bagian warisan dari seseorang yang pergi meninggalkan sawah itu untuk jangka lama, sehingga sawah tersebut diserahkan penggarapannya kepada salah seorang saudaranya. Setelah pemilik sawah itu kembali, maka hak atas sawah tersebut kembali pula kepada si pemilik.
- b. Sawah dunungan, yaitu sawah yang belum menjadi harta warisan, namun telah ditunjukkan oleh orang tua bagian sawah masing-masing yang akan diberikan.
- c. Sawah garapan, yaitu sawah yang belum menjadi harta warisan, tetapi sudah diijinkan oleh orang tuanya untuk digarap oleh anak-anak atau menantu laki-laknya, sebagai jaminan hidup hari tuanya.

Seorang pemilik sawah sanggan yang luas dapat menjual sebagian dari sawahnya secara adol tahunan, yaitu menyewakan sawahnya selama satu tahun. Jika sawah itu dijual lepas disebut adol ceplik. Seorang petani pemilik sawah yang memerlukan uang dapat meminjam uang kepada seseorang dengan menyerahkan penggarapan sawahnya kepada seseorang untuk satu masa panen, cara semacam ini disebut adol oyodan.

### 3.4. Sistem Religi.

Tentang kehidupan keagamaan di Jawa Tengah sumber berita tertulis yang tertua kita temukan pada sebuah prasasti Tuk Mas (desa Dakawu - Grabag -

Megelang) di lereng gunung Merbabu, Prasasti itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta.

Pada prasasti itu terdapat tulisan atribut yang bersifat agama Hindu aliran Siwa dan Hindu aliran Wisnu.

Sebuah prasasti yang ditemukan di desa Canggal (sebelah barat daya Magelang) ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta isinya menjelaskan tentang didirikannya sebuah lingga (lambang Siwa) - Prasasti tersebut berangka tahun Saka 656 (732 M) dikeluarkan oleh raja Sanjaya, yang turun-temurun memerintah di Mataram selama kira-kira dua abad lamanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa raja Sanjaya dari Mataram menganut agama Hindu aliran Siwa.

Berbeda dengan prasasti Canggal, adalah sebuah prasasti yang ditemukan di desa Kalasan (778 M) yang bersifat agama Budha. Dalam Prasasti itu disebutkan tentang pembebasan desa Kalaca guna pembangunan bangunan suci (Candi Kalasan) untuk memuja Dewi Tara. Raja yang mengeluarkan prasasti tersebut adalah Tejapurna Panamkarana, penganut agama Budha aliran Mahayana.

Sejak bergesernya pusat kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada awal abad ke - II, tidak pernah lagi ditemukan bekas-bekas bangunan keagamaan di Jawa Tengah.

Dilihat dari sejarah politik di Jawa Tengah pernah memerintah dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Budha. Pengembangan kehidupan keagamaan dan toleransi antara kedua agama itu tercermin dari peninggalan-peninggalan dari kedua dinasti itu, terutama yang berupa bangunan-bangunan suci candi.

Jumlah candi yang dahulu pernah berdiri dengan megah tentu lebih banyak dari jumlah candi yang sekarang masih dapat kita lihat bekas-bekasnya.

Bangunan-bangunan Candi di daerah kerajaan Mataram menunjukkan bahwa bangunan-bangunan itu merupakan bagian yang amat penting dalam kehidupan keagamaan pada masa itu. Banyaknya Candi yang didirikan di suatu wilayah kerajaan selama suatu masa merupakan petunjuk akan kemampuan kultural dan ekonomi kerajaan tersebut.

Pada umumnya Candi-candi Hindu terdapat di Jawa Tengah bagian utara, kecuali Candi Prambanan dan Candi Sambisari dekat Kalasan. Sedang bangunan-bangunan Candi Budha hanya ditemukan di Jawa Tengah bagian selatan.

Berdasarkan atas letak bangunan-bangunan suci itu, maka diduga bahwa dinasti Sailendra menguasai Jawa Tengah bagian selatan dan dinasti Sanjaya menguasai Jawa Tengah bagian utara. Candi Borobudur termasuk salah sebuah diantara Candi-candi Budha.

Apabila kita bandingkan antara Candi-candi Hindu di Jawa Tengah utara dan candi-candi Budha di Jawa Tengah bagian selatan, maka tampak jelaslah perbedaannya. Candi-candi Hindu memperlihatkan kesederhanaan, baik dalam ukuran besarnya bangunan, seni arcanya serta ornamentasinya. Sedang candi-candi Budha di Jawa Tengah Selatan memperlihatkan kesan kemegahan arsitektur, seni arca, serta ornamentasinya.

Candi-candi Hindu di Jawa Tengah utara diantaranya adalah kompleks candi-candi di dataran tinggi Dieng, Candi Gedongsongo (Lereng gunung Ungaran). Bangunan-bangunan Candi Budha antara lain Borobudur Mendhut dan Pawon (di dekat Magelang), Kalasan, Sewu, Sari, Plaosan (semuanya terletak di wilayah kecamatan Prambanan).

Mengenai fungsi candi yang sebenarnya dalam tata kehidupan agama masa itu belum dapat dikemukakan jawaban yang memuaskan. Stutterheim berpendapat bahwa candi berperan sebagai tempat untuk mengkeramatkan leluhur raja atau keluarga raja. Hal tersebut dipandangnya merupakan suatu kelanjutan dari kebiasaan bangsa Indonesia untuk memuja leluhur sejak jaman prasejarah, dalam bentuk Hindu. Sedang Soekmono beranggapan bahwa candi bukan tempat pemakaman abu jenazah, melainkan berfungsi seperti halnya pura di Bali. Bangunan Suci Budha berfungsi sebagai tempat pemujaan.

Adapun kedatangan agama Islam di Indonesia, karena pada awalnya melalui jalan perdagangan, maka yang pada permulaan tersentuh pengaruh Islam adalah daerah pesisir.

Proses Islamisasi melalui perdagangan dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan. Bersama-

sama dengan para pedagang ikut pula para Mubaligh yang pekerjaannya lebih khusus untuk mengajarkan ajaran agama Islam.

Turut sertanya para Mubaligh atau guru-guru agama tentu lebih memudahkan proses Islamisasi dan akan lebih memperdalam pengertian-pengertian yang tercakup oleh agama Islam itu.

Diantara para pedagang muslim yang bermukim di tempat-tempat pusat perdagangan ada yang memperisteri wanita-wanita pribumi, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga muslim. Perkawinan merupakan salah satu saluran Islamisasi yang paling memudahkan, apalagi jika perkawinan itu terjadi antara seorang saudagar muslim dengan anak seorang penguasa setempat atau bangsawan.

Saluran Islamisasi yang lain dapat pula melalui cabang-cabang seni seperti : Seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik atau seni sastra.

Ketika Proses Islamisasi di daerah Jawa Tengah berlangsung, pengaruh ajaran dan cara berpikir Hindu masih kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat terutama di daerah pedalaman.

Pada masa pengaruh Hindu Sistem penyebaran agama Hindu dipengaruhi oleh sistem pendidikan di India, yaitu dengan sistem "gurukula". Sistem pendidikan gurukula yaitu sistem pendidikan yang para muridnya bertempat tinggal bersama keluarga guru. Pada waktu berkembang sistem pendidikan dengan dua macam guru.

Pertama adalah "guru kraton", yaitu mereka hidup di lingkungan kraton atau diundang oleh kraton untuk mengajar para putra raja dan bangsawan.

Guru jenis yang kedua adalah "Guru Pertapa" yang sering disebut dengan gelar Bagawan, yang mempunyai sebuah pertapaan atau padepokan jauh dari tempat keramaian. Murid-muridnya atau para cantriknya dari keturunan raja, bangsawan (Sejarah Pendidikan, 1980/1981 : 22).

Pendidikan tipe kedua inilah yang dalam masa penyebaran agama Islam berkembang menjadi sistem pendidikan pesantren dengan tokoh kyai sebagai gurunya. Karena ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta

seperti dalam ajaran agama Hindu, maka para murid atau santrinya juga terdiri dari rakyat biasa.

Para Ulama serta guru yang menyiarkan ajaran Islam di Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah disebut Wali, yaitu yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Sanga yang berarti Wali Sembilan. Mungkin sebutan Wali Sanga mengandung pengertian sebagai perlambang suatu Dewan Wali, dengan mengambil angka sembilan yang sebelum pengaruh Islam sudah dipandang sebagai angka keramat (Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia III : 118).

Perpaduan antara unsur-unsur budaya Islam, Hindu dan asli sebagian besar terdapat di kalangan penduduk pedalaman. Kondisi semacam ini mempermudah masuknya aliran Tasawuf yang berkembang di Jawa Tengah sejak periode kerajaan Pajang.

Penduduk Desa Borobudur pemeluk agama periniannya.

#### 4. PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN.

##### 4.1. Masa Sebelum Penjajahan.

Dari sumber-sumber sejarah yang pernah ditemukan, dapatlah diketahui bahwa di daerah Jawa Tengah dalam masa abad ke - 8 sampai ke - 9 pernah berkembang dua dinasti yang berkuasa yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya menganut agama Hindu dan dinasti Sailendra menganut agama Budha.

Berdasarkan peninggalan kedua dinasti yang berupa bangunan candi-candi, maka dapatlah diduga bahwa dinasti Sanjaya menguasai daerah Jawa Tengah bagian Utara dan dinasti Sailendra menguasai Jawa Tengah bagian Selatan.

Dalam pertengahan abad ke - 9 dinasti Sanjaya bersatu dengan dinasti Sailendra setelah terjadi perkawinan antara Rakai Pikatan (keluarga Sanjaya) dengan Pramodawardhani putri raja Samaratungga dari keluarga Sailendra.

Diduga Candi Borobudur dibangun dalam masa pemerintahan raja Samaratungga yang memerintah antara tahun 812 - 832 Masehi, berdasarkan prasasti Karang

Tengah berangka tahun 746 Saka atau 824 Masehi.

Berdasarkan prasasti Shri Kahulunan, putri Pra-Modawardhani pada tahun 842 M mentahbiskan desa Teru di Tepusan milik putri tersebut, menjadi desa perdikan atau domein untuk bangunan suci "Kamulan Bhumisambhara". Bangunan suci tersebut sangat mungkin yang dimaksud adalah Candi Borobudur. Shri Kahulunan adalah sebutan dalam bahasa Jawa kuno artinya Yang Mulia Permaisuri.

Jadi peresmian pembangunan Candi Borobudur terjadi dalam tahun 824 Masehi dalam masa pemerintahan raja Samaratungga.

Dalam masa kejayaan kerajaan Majapahit kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga wilayah Jawa Tengah. Setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, kedudukannya mulai tergeser oleh kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Keruntuhan kekuasaan Majapahit dilukiskan oleh Babat Tanah Jawi dengan bentuk Candrasangkala "sirna ilang kertaning bumi" (1400 saka). Perkembangan agama Islam di Jawa merupakan salah satu faktor yang ikut mempercepat proses keruntuhan tersebut.

Demak berhasil muncul sebagai pusat kekuasaan politik yang merupakan mata rantai kekuatan daerah pesisir serta menjadi pusat penyebaran agama Islam. Dalam periode yang pendek, Demak telah berhasil menguasai dan mengembangkan potensi Jawa Tengah. Daerah pedalaman Jawa Tengah yang merupakan lambang kejayaan masa kerajaan Hindu Mataram dapat dikuasai. Demikian pula Kadipaten Pengging yang merupakan lambang kekuasaan Majapahit di Jawa Tengah dapat dikuasai. Keturunan Adipati Handayaningrat yang semula memeluk agama Hindu, setelah menganut agama Islam diangkat menjadi Adipati Pengging.

Dalam masa kerajaan Demak wilayah desa Borobudur termasuk dalam wilayah kekuasaan Kadipaten Pajang/Mataram dibawah Adipati Pangeran Hadiwijaya.

Setelah Pangeran Trenggono Sultan Demak yang ketiga wafat, maka timbullah perpecahan di dalam kerajaan Demak, yang mengakibatkan kedudukan Demak sebagai pusat kerajaan kemudian dipindahkan dari Demak ke Pajang. Wilayah kekuasaan Demak me-

liputi daerah-daerah yang dibagi dalam tiga wilayah besar yaitu Negara Agung, Pesisiran dan Mancanegara. Wilayah Negara Agung meliputi Pajang dan Mataram. Wilayah Pesisiran meliputi Banten, Yogyakarta, Cirebon, Tegal, Pemalang, Demak, Pati, Tuban, Surabaya dan Blambangan. Sedangkan Mancanegara meliputi Blitar, Madiun, Krapyak (Kedu) dan Banyumas.

Selama periode Demak dan Pajang telah dilakukan pembukaan daerah-daerah baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah areal sawah.

Kedudukan Pajang sebagai penguasa di Jawa Tengah kemudian tergeser oleh kekuasaan Mataram. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Kotagede ibukota Mataram. Periode Mataram dirintis oleh Ki Ageng Pemanahan dan kekuasaannya dikembangkan oleh Senopati (Sutawijaya) setelah merebut kekuasaan Pajang.

Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya dalam masa pemerintahan Sultan Agung (1613 - 1645) yang berjuang dengan cita-cita menyatukan kerajaan-kerajaan di Jawa. Satu demi satu kerajaan pesisir dikuasai. Ibu Kota kerajaan dipindahkan dari Kota Gede ke Plered.

Selama periode Mataram rupa-rupanya permintaan akan beras demikian besarnya, sehingga Sultan Agung perlu mendatangkan puluhan orang Madura ke Jawa Tengah untuk bekerja di sawah-sawah pada tahun 1624 (Sejarah Daerah Jawa Tengah, 1978 : 72).

Setelah Sultan Agung wafat Mataram makin mundur dan dengan campur tangan kompeni Belanda akhirnya Mataram mengalami perpecahan setelah ditanda-tangani perjanjian Gianti (dekat Surakarta) pada tanggal 13 Pebruari 1755, yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta.

Dalam tahun 1757 dan tahun 1813 wilayah terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan-kekuasaan Pakualam dan Mangkunegaran.

Sebelum VOC memecah-belah wilayah Kerajaan Mataram sejak akhir abad ke - 17, seluruh wilayah Kerajaan Mataram dibagi atas beberapa kesatuan wilayah besar yang konsentris dengan kraton sebagai pusatnya. Urutan pembagian wilayah dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kraton atau Istana Raja, merupakan pusat kerajaan dan terletak di Ibukota Kerajaan, yang biasa disebut Kutanegara atau kutagara, juga sering disebut Negara.
- b. Negara Agung, wilayah sekitar negara. Wilayah Negara Agung ini semula dibagi menjadi empat bagian yang meliputi daerah-daerah Kedu, Bumi Gede, Bagelen dan Pajang. Dalam masa Sultan Agung masing-masing daerah itu dibagi lagi menjadi dua bagian, sehingga jumlahnya menjadi 8 wilayah.
- c. Wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi tidak termasuk daerah pantai, disebut wilayah Mancanegara. Karena wilayah ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka dibagi dalam dua bagian, yaitu Mancanegara wetan (sebelah timur) dan Mancanegara Kilen (sebelah Barat). Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut wilayah Pesisiran, seperti halnya wilayah Mancanegara, wilayah Pesisiran juga dibagi menjadi dua wilayah yaitu daerah Pesisiran wetan dan Pesisiran Kilen.

#### 4.2. Masa Belanda.

Proses hubungan antara kekuasaan bumiputera dan kekuasaan dalam abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan dua gejala yang kontradiktif. Di satu pihak makin meluasnya kekuasaan Belanda, sedang di lain pihak kekuasaan tradisional bumiputera makin merosot.

Sejak VOC dibubarkan dalam tahun 1799, kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Sebagai Gubernur Jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia diangkat Herman Willen Daendels. Daendels melakukan beberapa perombakan dengan meletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Pulau Jawa dibagi atas sembilan daerah-daerah yang disebut prefektur. Para Bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintah prefect dan mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga di daerah

nya sesuai dengan hukum adat.

Tugas pemerintahan Daendels adalah mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, maka Daendels terpaksa harus mengadakan pengerahan kerja paksa secara besar-besaran dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi, untuk membangun jalan-jalan dan benteng-benteng pertahanan. Banyak tindakan pembaharuan Daendels gagal karena keadaannya tidak memungkinkan, sehingga akhirnya ia melakukan tindakan-tindakan yang semula ditentangnya.

Pada masa pemerintahan Inggris di Jawa diangkat wakil Gubernur (Lieutenant Governor) Thomas Stamford Raffles, mewakili rajamuda (Viceroy) Lord Minto yang berkedudukan di India. Dalam masa pemerintahannya di Jawa (1811 - 1816) Raffles melakukan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi. Rakyat diberi kebebasan menanami tanahnya dengan tanaman-tanaman yang lebih menguntungkan.
- b. mengganti sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan Barat.
- c. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah. Rakyat yang menggarap sawah adalah penyewa tanah pemerintah, yang wajib membayar sewa tanah atau landrent. Sewa tanah harus diserahkan sebagai pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk.

Sistem sewa tanah semacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan dasar kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem sewa tanah ini kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah berakhirnya pemerintahan Inggris dan berlaku sampai tahun 1830.

Sesungguhnya sistem pajak tanah yang dilaksanakan oleh Raffles mengandung maksud yang luas yaitu membebaskan beban kehidupan penduduk dan memberikan kebebasan serta kepastian hukum atas tanah yang

dimiliki oleh petani.

Menurut peraturannya, pajak tanah itu dikenakan pada semua hasil penanaman sawah, sebesar  $1/5$ ,  $2/5$  atau  $1/3$  dari hasil panen, yang diwujudkan dalam bentuk uang atau beras. Usaha Raffles untuk menjalankan sistem sewa tanah akhirnya gagal, karena masyarakat Jawa dalam abad ke-19 masih menunjukkan sifat kehidupan desa yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak banyak kegiatan dalam perdagangan. Ekonomi desa belum memungkinkan petani untuk memperoleh uang sebagai pengganti hasil bumi.

Kegagalan sistem pajak tanah Gubernur Jenderal Van den Bosch menjalankan sistem Tanam Paksa atau Culturstelsel. Pada dasarnya sistem Tanam Paksa merupakan suatu keharusan bagi penduduk Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil pertanian untuk diekspor ke pasaran Eropa. Pajak dalam bentuk hasil tanaman perdagangan itu dikirimkan ke negeri Belanda.

Gagasan untuk melaksanakan sistem tanam paksa oleh Van den Bosch pada mulanya usaha untuk menyelamatkan kas negeri Belanda yang kosong sebagai akibat pemberontakan Belgia dan Perang Diponegoro.

Pemerintah Inggris dengan sistem landrent telah memperlakukan semua jenis pemilikan tanah sebagai tanah komunal, tanah milik negara yang dikenakan pajak.

Dalam pelaksanaan Tanam Paksa antara lain ditetapkan :

- a. Penduduk Desa diwajibkan menyediakan tidak lebih dari  $1/5$  dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan bagi pasaran Eropa.
- b. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman dagangan itu dibebaskan dari pembayaran pajak.

Tetapi dalam kenyataannya bahwa seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan.

Salah satu akibat yang penting dari sistem tanam paksa adalah meluasnya bentuk milik tanah bersama (milik komunal). Hal ini disebabkan karena para

pegawai pemerintah kolonial cenderung untuk memperlakukan desa dengan semua tenaga kerja yang tersedia dan tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa sebagai suatu keseluruhan untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam tugas penanaman paksa.

Meskipun menurut ketentuan tanah milik rakyat yang harus disediakan untuk tanam paksa hanya meliputi 1/5 dari tanah-tanah desa, tetapi dalam prakteknya sering melebihi bahkan sering mencapai separoh atau lebih dari tanah-tanah milik rakyat.

Tanaman penting yang wajib untuk ditanam selama tanam paksa adalah kopi, gula, nila. Akibat langsung dari Tanam Paksa adalah kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan yang menimpa penduduk khususnya di Jawa Tengah. Penduduk di Demak (1848) dan Grobogan (1849) mengalami bahaya kelaparan yang mengakibatkan kematian yang berlimpah.

Masa dari tahun 1870 sampai tahun 1900 di Indonesia umumnya disebut zaman kolonial liberal. Dalam masa itu untuk pertama kali dalam sejarah kolonial memberikan kesempatan kepada modal swasta untuk menanamkan modal mereka didalam berbagai usaha, khususnya usaha perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar dimungkinkan adanya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang diundangkan dalam tahun 1870. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi petani-petani Indonesia terhadap hak milik atas tanah mereka dari para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan kebebasan untuk menyewa tanah rakyat bagi pengusaha swasta, namun melarang usaha-usaha pembelian tanah penduduk.

Dalam Undang-Undang Agraria telah dibedakan dua golongan tanah. Pertama tanah-tanah milik negara yaitu tanah-tanah yang tidak secara langsung menjadi milik penduduk pribumi, misalnya tanah-tanah hutan dan semua tanah yang ada di luar wilayah milik desa dan penduduknya. Sudah barang tentu tanah-tanah tersebut semula secara adat adalah milik orang pribumi, tetapi oleh pemerintah kolonial ditetapkan menjadi milik pemerintah. Tanah tersebut dapat disewa oleh pengusaha swasta selama 75 tahun.

Golongan tanah yang kedua adalah tanah milik penduduk pribumi. Untuk menetapkan hak milik atas tanah secara jelas, pemerintah telah memberikan kepastian hukum atas semua tanah yang menjadi milik semua penduduk. Sehubungan dengan usaha tersebut, maka oleh pemerintah kolonial diadakan pengukuran dan pengelompokan tanah penduduk, kemudian penduduk menerima surat bukti atas hak milik tanahnya. Tanah milik penduduk dapat disewa oleh pengusaha swasta asing selama 5 tahun. Semua perjanjian dilakukan dengan sistem kontrak (perjanjian) dan didaftarkan kepada pemerintah. Ada pula tanah milik penduduk yang dapat di sewa selama 30 tahun. Apabila pada masa Raffles pemungutan pajak tanah gagal dilakukan, maka pada akhir abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda dapat melaksanakan, karena adanya penetapan tanah milik penduduk secara pasti.

Pelaksanaan politik kolonial liberal telah membawa perubahan terhadap kehidupan penduduk Indonesia, terutama mulai meresapinya ekonomi - uang dalam kehidupan di pedesaan. Selain itu juga mulai muncul sistem kerja upahan yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan atau pabrik-pabrik. Orang-orang penduduk pedesaan banyak yang meninggalkan desanya untuk bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh.

Praktek kolonial liberal telah membawa kemerosotan kehidupan penduduk Indonesia, terutama di Jawa sehingga timbul kritik yang tajam dari golongan Etis. Sejak permulaan abad ke-20 pemerintah Belanda menjalankan politik kolonial etis.

Dengan masuknya sistem ekonomi - uang memudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak, peningkatan perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, masalah pemilikan tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah, praktek-praktek kerja paksa juga telah memperberat kehidupan penduduk pedesaan.

Dalam menghadapi pengaruh kekuasaan Barat rakyat di desa mengadakan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial.

Selama abad ke-19 dan ke-20 gerakan-gerakan rakyat terjadi dimana-mana. Pada dasarnya gerakan sosial itu dapat dibedakan : gerakan melawan pemerasan,

gerakan ratu adil, dan gerakan golongan keagamaan.

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah administrasi pemerintahan dibagi dalam lima daerah yang dinamakan "gewest" (= Karesidenan) dan tiap gewest dibagi dalam beberapa wilayah kabupaten yang disebut "regentschap" Gewest (en) di Jawa Tengah waktu itu meliputi :

- (1). Semarang Gewest, yang meliputi Regentschap (Kabupaten) Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara dan Grobogan.
- (2). Rembang Gewest, yang meliputi Regentschap : Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro.
- (3). Banyumas Gewest, yang meliputi Regentschap : Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara dan Purbolinggo.
- (4). Kedu Gewest, yang meliputi Regentschap : Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen dan Karanganyar.
- (5). Pekalongan Gewest, yang meliputi Regentschap : Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang.

Setelah dilaksanakan "Desentralisatic Besluit" tahun 1905, maka Gewesten tersebut di atas diberi hak-hak otonomi dan untuk itu dibentuk Dewan-Dewan Daerah (Gewestelijke Raden). Sejak tahun 1908 Gewesten tersebut telah merupakan daerah-daerah otonomi penuh. Disamping itu juga dibentuk pemerintahan Kotapraja (Gemeente) yang otonomon, antara lain kota-kota : Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, Magelang.

Dalam pasal 119 Undang-Undang Pemerintahan (Indische Staatsregeling) antara lain menetapkan bahwa Daerah Hindia Belanda dibagi dalam daerah-daerah propinsi. Kemudian dikeluarkan Provincie Ordonantie yang berlaku sejak tanggal 1 April 1925 (Jawa Tengah Selayang Pandang, 1981 : 190).

Berdasarkan Province Ordonantie tersebut dikeluarkan undang-undang (ordonantie) yang membentuk

Jawa Tengah sebagai suatu propinsi, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1930.

Propinsi Jawa Tengah dibagi dalam Karesidenan (Residentie), masing-masing Karesidenan meliputi beberapa Kabupaten (Regentschap) yang dibagi lagi kedalam Kawedanan-Kawedanan (Districten).

Adapun Karesidenan-karesidenan dan kabupaten-kabupaten yang masuk dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 1934 adalah sebagai berikut :

1. Residentie Pekalongan, meliputi Kabupaten-Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Stadsgemente Pekalongan dan Tegal.
2. Residentie Jepara-Rembang, meliputi Kabupaten-kabupaten : Jepara, Rembang, Pati, Blora dan Kudus.
3. Residentie Semarang, meliputi Kabupaten-kabupaten: Semarang, Kendal, Demak, Grobogan dan Stadsgemente Semarang dan Salatiga.
4. Residentie Banyumas, meliputi Kabupaten-kabupaten Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Karanganyar dan Banjarnegara.
5. Residentie Kedu, meliputi Kabupaten-kabupaten : Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen dan Stadsgemente Magelang.

Pada tahun 1934 diadakan penggabungan beberapa Kabupaten yaitu :

- a). Kabupaten Batang digabungkan dengan Kabupaten Pekalongan.
- b). Kabupaten Banyumas digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto.
- c). Kabupaten Kutoarjo digabungkan dengan Kabupaten Purworejo.
- d). Kabupaten Karanganyar digabungkan dengan Kabupaten Kebumen.

### 4.3. Masa Jepang.

Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitosyi Imamura mendarat di pulau Jawa pada tiga tempat yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Tengah). Suatu perundingan yang terakhir dengan penyerahan tentara Hindia Belanda tanpa syarat kepada Tentara Jepang berlangsung di lapangan terbang Kalijati (Jawa Barat) pada tanggal 8 Maret 1942. Letnan Jenderal H. Ter Poorten Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama angkatan Perang Serikat di Indonesia menyerah kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal H. Imamura. Sejak itu berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan mulai berlaku kekuasaan pemerintahan Kerajaan Jepang.

Berbeda dengan jaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada jaman pendudukan Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu :

- (1) Tentara keenambelas di pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta
- (2) Tentara Keduapuluhlima di pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi.
- (3) Armada Selatan Kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian, dengan pusatnya di Makasar.

Suatu pemerintahan Militer yang disebut Gunseibu, masing-masing meliputi Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang dan Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya.

Di Samping itu dibentuk dua Daerah Istimewa yang disebut Kooci yaitu daerah Surakarta dan Yogyakarta. Setiap Gunseibu disamping bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan juga membentuk pemerintahan setempat, namun ternyata usaha tersebut tidak berjalan lancar.

Di Jawa Tengah diangkat jabatan Gubernur Militer yang dijabat oleh seorang perwira Jepang ialah

Letnan Kolonel Tagaza didampingi oleh Pejabat tinggi bangsa Indonesia sebagai wakil Gubernur ialah Rd. Muhammad Chalil dan sebagai Residen adalah Salaman.

Dalam usaha memasukkan unsur budaya Jepang di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mengadakan beberapa perubahan. Mulai tanggal 1 April 1942 waktu yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan waktu di Jepang yang berselisih 90 menit. Mulai tanggal 29 April 1942 Tarikh yang berlaku di Indonesia adalah Tarikh Sumera (Tarikh Jepang), jadi tahun 1942 diganti menjadi tahun 2602.

Dalam bulan Agustus 1942 usaha pemerintah militer Jepang dalam bidang pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang no. 27 (tentang Aturan Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang no. 28 tentang pemerintahan Syuu (Karesidenan dan Tokubetsa Syi (Kotapraja Istimewa).

Berdasarkan Undang-Undang no. 27 tahun 1942 seluruh Jawa, kecuali Daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas wilayah-wilayah seperti pada masa Hindia Belanda, sebagai berikut :

- Syuu (Karesidenan)
- S i (Kotapraja)
- Ken (Kabupaten)
- Gun (Distrik)
- Son (onder Distrik)
- Ku (Kelurahan)

Perubahan lain mengenai wilayah pemerintahan yaitu karesidenan Jepara-Rembang diganti menjadi Karesidenan Pati atau Pati Syuu.

Kedua Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan dari pada struktur pemerintahan setelah datangnya tenaga pemerintahan sipil Jepang di Pulau Jawa (Sartono Kartodirdjo dkk, 1975 : 7).

Masalah penting yang diatur pada masa pendudukan Jepang antara lain penghapusan penguasaan atas tanah-tanah partikelir.

#### 4.4. Masa kemerdekaan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menentukan

bahwa Indonesia dibagi atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam penjelasan pasal 18 tersebut antara lain di tentukan bahwa Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi pula dalam Daerah-daerah yang lebih kecil.

Sesuai dengan perkembangan politik pada saat itu, maka pada tahun 1946 dikeluarkan penetapan Pemerintah No. 16/SD yang menetapkan bahwa daerah Swapraja yang meliputi Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran (daerah Vorstenlanden), diubah statusnya menjadi Karesidenan.

Dalam tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Pokok tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 Undang-Undang no. 22/1948 menyebutkan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu :

- a. Propinsi,
- b. Kabupaten,
- c. Desa (Kota Kecil).

Dengan demikian berdasarkan Undang-undang tersebut wilayah Propinsi dihidupkan kembali. Atas dasar Undang-undang no. 22 itu dikeluarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah yaitu dengan Undang-undang no. 10 tahun 1950 yang mulai berlaku mulai tanggal 4 Juli 1950.

Menurut Undang-Undang ini wilayah Jawa Tengah meliputi 6 Karesidenan, yaitu lima Karesidenan lama (Pekalongan, Semarang, Pati, Kedu dan Banyumas) ditambah Karesidenan Surakarta, yang meliputi kabupaten-kabupaten dalam daerah bekas Swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran.

Pembagian Daerah Administrasi Jawa Tengah meliputi :

1. Wilayah ex Karesidenan Semarang, meliputi Kabupaten/Kotamadya : Kodya Semarang, Kotamadya

Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

2. Wilayah ex Karesidenan Pati, meliputi Kabupaten-kabupaten : Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
3. Wilayah ex Karesidenan Pekalongan meliputi : Kotamadya Pekalongan, Kotamadya Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
4. Wilayah ex Karesidenan Banyumas, meliputi : Kota administratif Purwokerto, Kota Administratif Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara.
5. Wilayah ex Karesidenan Kedu, meliputi : Kotamadya Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.
6. Wilayah ex Karesidenan Surakarta, meliputi : Kotamadya Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.

## B A B III SEJARAH TENTANG TANAH

### 1. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH.

#### 1. Masa Sebelum Penjajahan.

Sebegitu jauh, masalah tanah di desa Borobudur pada masa tradisional belum terungkap dengan jelas, dikarenakan kurangnya sumber-sumber sejarah. Berita tertua tentang Borobudur terdapat pada prasasti Karangtengah yang secara samar-samar menyebut sebuah bangunan Kamulan yang diperkirakan/mengacu ke Candi Borobudur.

Sayang prasasti tersebut tidak menjelaskan bagaimana status Kamulan berikut masalah tanah di sekitarnya.

Prasasti berikutnya adalah prasasti yang berangka tahun 764 Saka yang isinya memberitakan bahwa Shri Kahulunan (Pramodhawardhani) meresmikan pemberian tanah dan sawah untuk menjamin kelangsungan pemeliharaan Kamulan di Bhumisambhara (Borobudur). (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 90).

Melihat kenyataan tersebut, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan sementara bahwa sejak jaman Hindu Mataram (dinasti Syailendra), Borobudur telah memegang peranan penting dalam kehidupan kenegaraan maupun keagamaan. Hal itu terbukti adanya keputusan resmi dari raja terhadap kedudukan Borobudur yang tentunya dikaitkan dengan masalah tanah sehubungan dengan bangunan suci itu berada.

Mengingat begitu pentingnya candi Borobudur bagi kerajaan, maka tidak mustahil jika pada masa itu, Desa Borobudur telah memperoleh kedudukan khusus (hak istimewa), misalnya merupakan daerah Keputihan atau perdikan yang dibebaskan dari pungutan pajak sebagai imbalan untuk tugas memelihara bangunan suci. Jika kemungkinan tersebut benar, maka sistem penguasaan tanah di desa Borobudur tentunya berbeda dengan desa-desa yang lain (Desa biasa). Di sini besar kemungkinannya bahwa penguasaan tanah di daerah Borobudur justru terletak pada pendeta-pendeta Budha (Sanggha), sementara rakyat seolah-olah hanyalah sebagai penyewa dengan hak pakai. Sehingga

pajak tanah (upeti) dari rakyat sepenuhnya diterima Sanggha bagi keperluan pemeliharaan Candi. Seberapa jauh hipotesa ini mendekati kebenaran, kiranya perlu penelitian yang lebih mendalam guna memperoleh data-data sejarah yang lebih akurat.

Dalam perkembangan kemudian di masa kerajaan Mataram, maka fungsi Candi Borobudur sebagai bangunan suci keagamaan semakin merosot. Dengan demikian tentunya terjadi pula perubahan status tanah Borobudur bagi kerajaan. Jika di masa semaraknya agama Budha memperoleh hak istimewa dari kerajaan, apakah hal itu masih tetap berlaku pada masa kerajaan Islam hal ini masih menjadi tanda tanya bagi kita.

Sesuai dengan konsep kerajaan Jawa mengenai pembagian wilayah sebagai satu diagram dengan bentuk empat lingkaran konsentris dengan raja sebagai pusatnya, maka jelas bahwa daerah Borobudur (Wilayah Kedu) adalah wilayah dari Nagara Agung atau Nagaragung. Yaitu wilayah tempat kepentingan kebendaan para Pangeran dan pejabat tinggi kraton berada. Karena disinilah letak lungguh dari mereka.

Ketika Sultan Agung bertahta, daerah Kedu sebagai Naragung dibagi menjadi dua wilayah yakni Siti Bumi yang terletak di sebelah timur sungai Progo dan Bumijo yang berada di sebelah barat sungai Progo. Dengan demikian Borobudur termasuk dalam wilayah Bumijo. (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 2).

Pada kerajaan yang berbasis pada sistem feodal itu maka rajalah pemegang kekuasaan sentral. Kekuasaannya terhadap tanah, wilayah seisinya (rakyat) bersifat mutlak.

Disini, baik kerabat raja (sentono dalem) maupun pejabat-pejabat kerajaan tidak mendapat imbalan berupa gaji. Mereka itu mendapat pinjaman (gaduhan) berupa tanah lungguh, bengkok atau tanah apanage. Dari hasil bumi tanah lungguh itulah para bangsawan kerabat raja dan pejabat birokrasi membiayai hidupnya. Tetapi berhubung tanah lungguh sifatnya adalah pinjaman, maka penguasaannya tidaklah permanen. Sewaktu-waktu lungguh tersebut dapat kembali ketangan pemiliknya yakni raja, yakni jika pemegang hak lungguh meninggal atau dipecat.

Pada masa kerajaan Jawa, tanah lungguh ter-

sebut terletak di wilayah Nagara Agung. Daerah ini dibagi menjadi sejumlah lungguh, petak tanah dan penduduknya. Pemegang lungguh, yang lajim disebut Patuh, diberi hak untuk menarik pajak in hatura atas nama Sultan. Ketentuannya seorang patuh harus tinggal di Nagara (ibukota kerajaan), agar raja dapat mengawasinya dari dekat. Oleh sebab itulah maka Patuh lalau menunjuk wakil-wakilnya yang disebut Bekel untuk melaksanakan haknya menarik pajak terhadap petani di tanah lungguhnya. Bekel biasanya berkuasa atas Kebekalannya. Satu hal yang harus dicatat yaitu bahwa kedudukan Bekel tidak ditentukan oleh luas tanah, tetapi jumlah cacah (jumlah keluarga petani) yang dikuasai. Selain itu ada kalanya tanah lungguh seseorang terpecah di beberapa tempat, maka tidak jarang terjadi pada satu desa terdapat sejumlah bekel dengan majikannya yang berbeda. Di sini setiap bekel bertanggung jawab terhadap majikannya masing-masing.

Sebagaimana kedudukan patuh, maka kedudukan bekelnnya amat labil. Penguasaannya atas tanah kebekelan tidaklah permanen, yaitu tergantung dari kehendak Patuh. Sewaktu-waktu kedudukannya dapat dicabut jika patuhnya tersebut menghendaki.

Pencabutan hak itu terjadi jika terjadi pergantian Patuh.

Oleh sebab itu, maka dengan berbagai cara para bekel berusaha menunjukkan loyalitas terhadap patuh. Walaupun untuk itu sering terjadi mereka kemudian menekan petani cacah di wilayah kebekelannya.

Kembali kepada penguasaan tanah lungguh, maka luas lungguh setiap kerabat raja maupun pejabat birokrasi tidak sama. Hal ini tergantung dari tinggi rendahnya pangkat atau jabatan, besar kecilnya jasa, jauh dekatnya hubungan kerabat dengan raja serta luasnya wilayah. Biasanya untuk menunjukkan luas lungguh diukur dengan karya yang hampir sama dengan cacah. Misalnya seorang Pangeran menerima lungguh seluas 800 karya, berarti ia menerima tanah yang luasnya cukup untuk digarap oleh 800 keluarga petani (Sadiono M.P. Gjondronegoro, 1984 :6).

Sebagai gambaran tentang luasnya lungguh pejabat birokrasi maupun kerabat raja, adalah sebagai

berikut : misalnya untuk Patih Lebet maupun Patih Jawi 20.000 karya, Wedana Siti Ageng 10.000 karya, Wedana Bumijo atau Wedana Siti Bumi 6.000 karya, Wedana Lebet 5.000 karya, Pecat Tanda dan Tanda Mantri 475 karya, Rangga 350 karya dan seterusnya, sementara para magang mendapat imbalan berupa hasil bumi atau uang. Sedang para kerabat raja seperti Nenek Raja (Ratu Eyang), Ibu Suri (Ratu Ibu) dan Permaisuri/Prameswari masing-masing 1.000 karya Adipati Anom (Putra Mahkota) 8.000 karya dan seterusnya. (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 13).

Meskipun ukuran luas tanah lungguh telah ditetapkan, tetapi mengingat saat itu cukup melimpah, maka elite Jawa ukuran penilaian terhadap penguasaan tanah bukan berdasarkan luas tetapi menurut jumlah penduduk (cacah). Penguasaan atas jumlah penduduk itu dianggap penting, karena jumlah pengikut memberi kekuatan politik dan fisik (pemberontakan). (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984 : 6).

Berbeda dengan kaum elite priyayi yang terpisah jauh dari produksi, sehingga tidak dapat menghargai tanah sebagai adanya, tidak demikian halnya di kalangan petani. Betapa lekatnya petani kepada penguasaan tanah terbukti adanya istilah yang memperlihatkan betapa eratnyanya dengan cara menguasai tanah seperti tanah pusaka dan tanah yasan (Yasa) yang dapat ditinggalkan kepada ahli warisnya.

Di kalangan petani di desa dikenal adanya kelas atau tingkatan yang didasarkan atas penguasaan tanah. Lapisan teratas disebut petani sikep. Mereka ini adalah petani yang memperoleh tanah dari Patuh langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian mereka wajib menanggung beban atas tanah yang dikuasainya seperti membayar pajak, kerja bukti untuk kerajaan, pelayanan dan menyumbang tambahan beras jika sewaktu-waktu di butuhkan Patuh. Pembayaran pajak biasanya dilakukan setahun sekali atau dua kali, biasanya sehabis panen melalui Bekel, kepada Patuh dan selanjutnya Patuh menyerahkan sebagian ke kas Kerajaan.

Untuk mengerjakan tanahnya, para sikep biasanya memiliki sejumlah tenaga yang disebut bujang atau numpang. Mereka ini umumnya orang-orang yang belum menikah. Untuk kehidupan sehari-hari dan tempat ting-

gal mereka sepenuhnya tergantung pada Sikep tempatnya mengabdikan. Karena mereka tidak memiliki kekuasaan atas tanah maka dalam struktur masyarakat petani dianggap sebagai lapisan terbawah. Berbeda dengan para Sikep yang mempunyai kewajiban atas tanah, para bujang (numpang) tidak dibebani kewajiban tersebut. Meskipun mereka adakalanya melakukan pekerjaan seperti kerja wajib dan sebagainya, tetapi tugas itu bukanlah untuk dirinya sendiri. Disini mereka adalah sekedar melakukan tugas yang seharusnya kewajiban Sikep. Berkat bantuan bujang itu pula, maka para Sikep dapat memperluas tanahnya dengan jalan membuka areal pertanian baru (menebas hutan) yang kemudian dikenal sebagai tanah yasa (yasani).

Jika bujang menikah, maka untuk menghargai jasanya biasanya lalu diberi pembagian tanah garapan dari tanah desa atau tanah persekutuan (tanah lanyah). Pembagian garapan disini tidaklah berlangsung permanen tetapi digilir diantara sesama mereka. Oleh sebab itu, guna mempertahankan hidupnya mereka lalu menggarap tanah milik Sikep ataupun tanah komunal. Dengan demikian maka mulailah kita kenal adanya buruh tani atau petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Sehingga kalau kita tinjau yang sebenarnya, maka pembagian garapan tadi pada hakekatnya hanyalah salah satu cara untuk mengikat buruh tani agar menetap, tidak pindah ke desa lain. Karena dengan cara demikian maka kebutuhan persekutuan maupun Sikep akan tenaga kerja tetap terjamin (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984 : 6).

Pada masa kerajaan Mataram Islam, adanya tanah-tanah Perdikan masih tetap ada khususnya dikaitkan dengan fungsi-fungsi religius atau warisan tradisi sebelumnya. Di samping itu di kerajaan Jawa dikenal juga adanya tanah Nawarita, yang terletak di sekitar Keraton. Tanah tersebut biasanya diperintah langsung oleh raja guna untuk menjamin kebutuhan rumah tangga keraton, misalnya untuk mencukupi kebutuhan beras, rumput makanan kuda, bunga-bunga atau hasil bumi tertentu.

## 1.2. Masa Belanda

Pada awal abad 17, ketika hubungan Jawa dengan Kompeni (VOC) masih bersifat murni komersial dan me-

nguntungkan kedua belah pihak, VOC berulang kali mendapat tawaran dari penguasa daerah pantai utara Jawa untuk menetap di daerahnya. Tetapi VOC waktu itu belum menaruh terhadap penguasaan tanah. Perhatian mereka masih terbatas pada daerah-daerah yang strategis dari segi ekonomi komersial. Baru setelah perang-perang perebutan tahta di Mataram banyak melibatkan VOC, maka mulailah VOC yang semula hanyalah kekuasaan dagang di pantai, berubah menjadi kekuasaan teritorial. Dengan kata lain VOC berkembang dari badan dagang menjadi souverein.

Dengan masuknya kekuasaan Barat, maka terjadilah dualisme dalam penguasaan tanah. Di daerah-daerah yang dikuasanya, VOC menjalankan hukum Barat tanpa memperdulikan hak-hak tanah yang dipegang oleh para raja dan rakyat pribumi. Sebaliknya di satu pihak terdapat tanah yang berada dibawah kekuasaan raja dengan adat tradisionalnya.

Terhadap para raja, VOC mengetrapkan verplicht-televerantien yakni raja harus menyerahkan sejumlah hasil bumi dengan pembayaran yang harganya ditentukan sepihak oleh VOC. Sebaliknya terhadap di wilayahnya dikenal adanya contigenten, yang berupa pajak atas hasil pertanian yang harus diserahkan pada VOC, tanpa ganti rugi (pembayaran) sepeserpun. Selain itu, terhadap petani yang menggarap tanah masih dikenai kerja wajib atau rodi (heerendiensten).

Menjelang keruntuhan VOC pada akhir Desember 1799 sudah muncul gagasan dari Dirk von Hogendorp tentang tanah. Dalam tulisannya "Berigt van de tegenwoordigtoestand der Bataafsche Bezittingen in Oost Indien" (1799), Dirk telah mengusulkan kepada pemerintah agar orang-orang Jawa diberi tanah, baik sebagai hak milik maupun hak sewa. Agaknya disini ia mendapat inspirasi atas keberhasilan Inggris di Benggala, India. Selain itu ia juga menghendaki agar kekuasaan para kepala pribumi (bupati) atas tanah (sistem feodal) dibatasi. Namun gagasannya kandas terbentur struktur masyarakat Jawa yang feodalistis, anggaran yang terbatas, kekurangan tenaga ahli dan situasi politik yang labil.

Ketika Indonesia dikuasai oleh Bataafsche Repoe-bliek, masalah penguasaan tanah muncul pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808 - 1811). Untuk menutup kas yang kosong ia banyak melakukan penjualan tanah kepada pemilik modal bangsa Indonesia, Cina dan Arab, sehingga terbentuk tanah-tanah partikelir. Di tanah-tanah partikelir inilah muncul kekuasaan tuan tanah yang otonom ibarat negara-negara kecil dalam negara. Disini rakyat tergadai, sehingga nasibnya bagaikan budak belian.

Pada masa ini juga kekuasaan para kepala pribumi (bupati) atas tanah dibatasi. Daendels sebagai perintis pembentukan pemerintahan model Eropa hingga ke pedalaman menempatkan bupati bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan tradisional atas sejumlah tanah lungguh sebagaimana di masa feodal. Fungsi mereka mulai beralih menjadi pejabat pangreh praja yang diangkat pemerintah kolonial dengan menerima imbalan gaji sebagai ganti tanah lungguh. Dengan demikian penguasaan para kepala pribumi atas tanah berangsur-angsur dipatahkan. Sehingga untuk selanjutnya penguasaan atas tanah ada di tangan pemerintah kolonial secara langsung melalui para kepala desa yang dianggap sebagai penyewa. Mereka itu kemudian menyewakannya kepada para petani.

Pada tingkat desa, penguasaan atas tanah telah beralih dari para bekel ke kepala desa. Biasanya Kepala Desa diangkat atau dipilih dari Bekel yang ada. Jika Bekel bertanggung jawab kepada pemegang lungguh (Patus), maka Kepala Desa sekalipun dipilih oleh rakyat tetapi bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial. Namun mengingat fungsi Kepala Desa disini adalah berkaitan dengan masalah pajak maka tidak jarang dalam pengangkatannya didasarkan atas transaksi tinggi rendahnya penawaran dan permintaan pajak yang akan dipungut. Akibatnya banyak rakyat yang kemudian melepaskan hak atas tanahnya guna menghindari pungutan pajak semata-mata, sehingga banyak tanah-tanah komunal yang kemudian dikuasai oleh kepala desa.

Pada masa interregnum Inggris, Raffles yang berkuasa pada 1811 - 1816 melakukan perubahan kebijakan

politik atas tanah. Hasil penyelidikan komisi Mackenzie tahun 1811, dijadikannya dasar untuk mengintrodukir teori domein. Disini Raffles berkesimpulan bahwa semua tanah adalah milik pemerintah (eigendom Gubernemen), sebagaimana kekuasaan raja-raja Jawa Tradisional. Dengan demikian penguasaan tanah sepenuhnya ada di tangan pemerintah, sementara petani hanya dianggap sebagai penyewa dengan hak pakai. Mereka berhak mengolah dan memungut hasilnya. Tetapi untuk itu petani harus membayar pajak bumi (landrente) yang besarnya ditentukan. Yakni  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{5}$  atau  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen sawah, sedang untuk tanah kering  $\frac{1}{4}$  hingga  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen. Dengan demikian jika terjadi pemindahan hak atas tanah seperti hibah, sewa atau jual beli, maka pada hakekatnya bukanlah pemindahan hak milik tetapi hanya sekedar pemindahan hak pakai. Teori Raffles ini ternyata terus hidup dan mewarnai kebijakan politik agraria kolonial abad 19.

Ketika pada tahun 1830 Gubernur Jenderal Van den Bosch melaksanakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel), teori Raffles tetap menjadi dasar pelaksanaannya. Disini pemerintah menyewakannya tanahnya kepada Kepala Desa yang kemudian menyewakannya lagi kepada para petani. Selanjutnya petani diwajibkan menanam tanaman ekspor pada tanah-tanah mereka sendiri ( $\frac{1}{5}$  dari luas tanah) dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sebagai gantinya petani dibebaskan dari pembayaran landrente ( $\frac{2}{5}$  dari hasil bumi).

Keberhasilan Tanam Paksa ternyata menimbulkan iri hati kaum Liberal, sehingga terjadilah pergolakan antara mereka melawan kaum konservatif pendukung Cultuurstelsel. Kemenangan kaum Liberal yang berhubungan dengan masalah tanah ialah keluarnya Regering Reglement (RR) 1854 yang memberi peluang pada Gubernur Jenderal untuk menyewakan tanah. Sebenarnya tujuan utama kaum Liberal di bidang agraria tidak lain adalah agar pemerintah memberi pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (eigendom). Dengan cara demikian mereka dapat menjual atau menyewakannya, mengingat sebagian besar adanya tanah komunal atau tanah adat yang tidak

mungkin diperlakukan demikian. Bila hal itu berhasil maka terbukalah peluang bagi pengusaha swasta untuk menyewa tanah dalam jangka panjang dan murah (erfpacht).

Tetapi rencana itu ternyata sulit dilaksanakannya. Bahkan ketika pada tahun 1865 Menteri Jajahan Frans van de Putte mengajukan Rencana Undang-Undang yang isinya antara lain tentang pemberian hak eigendom, menjadikan tanah-tanah komunal menjadi milik perseorangan dan pemberian hak erfpacht selama 99 tahun, ditentang oleh kelompoknya sendiri sehingga jatuh dari kedudukannya. Frans van de Putte dianggap terlalu tergesa-gesa memberi hak eigendom kepada pribumi, sedang seluk beluk masalah tanah di Indonesia belum diketahuinya benar-benar.

Oleh sebab itu pada tahun 1867/1868 dilakukan penelitian terhadap 808 desa di seluruh Jawa untuk mengetahui hak-hak penduduk Jawa atas tanah. Laporan hasil penelitian ini terbit dalam 3 jilid (yakni tahun 1876, 1880 dan 1889), dengan judul Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Grond, yang lazim dikenal dengan singkatannya yakni Eindresxume. (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984 : 40 - 41).

Sebelum laporan tersebut tersusun, enam tahun sebelumnya yakni pada tahun 1870 Menteri jajahan agaknya tidak sabar lagi menunggu sehingga diajukanlah sebuah Rencana Undang-Undang yang setelah dikawinkan dengan sebagian dari isi RR 1854 akhirnya menjadi Agrarische Wet 1870 yang diundangkan dalam Staatsblad No. 55 tahun 1870.

Salah satu keputusan yang penting disitu adalah yang disebut Agrarische Besluit yang berisikan antara lain Domein Verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang terbukti bahwa tanah itu tidak ada hak milik mutlak adalah domein negara (milik negara) yang berarti dibawah penguasaan negara. (Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia, 1982 : 22 - 23).

Sejak itulah modal swasta Eropa berduyun-duyun datang dan mencekam perekonomian Indonesia dengan segala akibatnya, sampai akhirnya muncul politik Etis pada tahun 1900. Namun demikian politik baru itu tidak

merubah secara fundamental masalah pertanahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Agrarische Wet tahun 1870 (perubahan pokok dari rancangan Frans van de Putte ialah erfpacht dari 88 tahun yang disetujui selama 75 tahun). Jadi jelasnya adanya dualisme dalam hukum agraria yang berlaku di Indonesia, tidak menguntungkan penduduk asli. Sebab adanya perbedaan hak atas tanah yang berlaku di Indonesia biasanya dimanfaatkan bagi keuntungan kolonial semata.

Ketika Jepang berkuasa, masalah tanah dapat dikatakan terbengkalai. Banyak tanah menjadi terlantar atau ditelantarkan baik secara sengaja atau karena keadaan. Pada saat itu pula penguasa tanah menjadi tidak jelas. Tetapi pemerintah pendudukan Jepang waktu itu telah memerintahkan rakyat untuk menduduki tanah-tanah yang terlantar baik sengaja ataupun tidak agar diolah. dalam rangka mempersiapkan ekonomi perangnya demi menjamin sistem logistiknya. Satu kemungkinan besar faktor penguasaan tanah secara liar itu juga disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk sehingga menyebabkan rakyat haus akan tanah. Situasi demikian ini terus berlanjut di saat Indonesia mengalami perang kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, kebijaksanaan pemerintah terhadap masalah tanah tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tentang Proses kelahiran UUPA 1960 ternyata memakan waktu yang panjang dan proses yang berbelit-belit. Usaha mengatur masalah pertanahan tersebut telah dimulai dari sejak dibentuknya Panitia Agraria Yogya (1948), Panitia Djakarta (1951), Panitia Suwahyo (1956), Rancangan Sunaryo (1958) dan akhirnya Rancangan Sadjarwo (1960).

Dengan demikian sejak tanggal 24 September 1960 itu hukum agraria kolonial tidak berlaku lagi dan digantikan dengan hukum nasional. Dengan demikian pola penguasaan atas tanah, termasuk juga pemilikan dan penggunaannya di masa sekarang adalah berdasar ketentuan UUPA 1960. Namun demikian karena UUPA itu hanya mengatur pokok-pokoknya saja, maka peraturan

pelaksanaan hukum agraria yang lama masih tetap berlaku untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosongan hukum. Hal demikian ini akan berlaku sampai ada peraturan baru yang menggantikannya. Satu hal yang penting bahwa dengan dicabutnya undang-undang serta peraturan agraria kolonial maka tercapailah kesatuan (unifikasi) hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kita tidak mengenal istilah tentang hak atas tanah, seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, recht van gebruik dan sebagainya yang berlaku menurut hukum Barat. Yang kita kenal sekarang adalah istilah yang terdapat dalam UUPA yakni hak milik, hak usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan sebagainya.

## 2. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH.

### 2.1. Masa Sebelum Penjajahan.

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang bersifat komunal adalah merupakan bentuk asli sebelum masuknya pengaruh budaya Hindu-Budha di Indonesia. Dalam hal ini ketiganya ditentukan oleh dan untuk kepentingan kelompok yang semuanya diatur oleh Kepala Suku. Dengan demikian mereka tidak mengenal adanya sistem pemilikan tanah secara perseorangan seperti pengertian sekarang. Satu-satunya yang dikenal adalah hak milik kelompok atau komunal yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Situasi demikian itu mulai berubah ketika pengaruh Hindu - Budha masuk di Indonesia khususnya Hindu di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu/Budha melahirkan golongan aristokrat serta tumbuhnya birokrasi yang berbasis pada sistem feodal. Adanya stratifikasi sosial pada masyarakat Jawa yang feodalistis itu makin mempertajam masalah hak atas tanah di Jawa.

Pada struktur kerajaan Jawa, maka raja dianggap sebagai pusat dari alam semesta. Bahkan adanya raja dengan keraton seisinya dianggap sebagai replika jagat raya. Adanya anggapan raja sebagai penguasa dan pemilik jagad raya, menempatkan raja sebagai pemilik tanah dengan kekuasaan mutlak. Karena hak pemilikan raja a-

tas tanah-tanah kerajaannya begitu luas dan mutlak, maka rakyat hanya mengenal hak pakai. Meskipun dalam berbagai kejadian khusus raja menghadiahkan sebidang tanah atau bahkan sebuah desa baik sebagai tanah lungguh, perdikan dan lain-lain, namun semua itu hanya sebagai pinjaman yang hak miliknya tetap ada pada raja sehingga sewaktu-waktu dapat kembali kepada raja.

Pemberian hadiah ataupun perubahan atas status tanah adalah satu hal yang lajim pada masa itu, yang biasanya dikukuhkan oleh sebuah prasasti. Sebagai contoh, dalam prasasti Dinoyo dari tahun 682 S yang berhuruf Kawi dan bahasa Sansekerta, didalamnya dituliskan tentang pemberian hadiah sebidang tanah, sejumlah budak dan ternak oleh raja kepada para pendeta yang ahli dalam kitab-kitab Weda untuk keperluan mendirikan bangunan bagi para brahmana dan tetamu (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 85).

Begitu pula dalam prasasti Kalasan (700 S), Raja Panangkaran juga menghadiahkan desa Kalasan kepada para Sanggha (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 87).

Pada masa berikutnya yakni di masa Majapahit, masalah tanah justru mendapat perhatian besar. Begitu besarnya perhatian raja terhadap tanah yang menjadi basis perekonomian kerajaannya yang agraris, sehingga dibuatlah undang-undang tentang hak pemakaian tanah yang disebut Pratigundala. Pratigundala yang kira-kira dapat disamakan dengan Undang-Undang Agraria di masa sekarang itu terdapat dalam kitab Nagara Kertagama pupuh 88/3 baris 4. Bagaimana tentang status tanah di masa itu, terlihat dari amanat raja wengker kepada para Wedana, Akuwu, Buyut yang datang menghadiri musyawarah besar setiap tahun pada tanggal satu bulan Caitra. Dalam amanatnya itu antara lain dikatakan : " ..... pertahankan tanah gaduhan rakyat, jangan sampai jadi milik tani besar, agar penduduk desa jangan sampai lari terusir ke tetangga desa untuk diam ..... ".

Adanya kata gaduhan sedang istilah yang sehubungan dengan hak pemilikan lainnya tidak ada, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rakyat di saat itu hanyalah sekedar meminjam (menggaduh atau ngga-

duh) dari penguasa yang tidak lain raja. Istilah nggaduh dalam pengertian di Jawa biasanya dipakai pada transaksi yang berhubungan dengan ternak. Misalnya seseorang nggaduh seekor kambing atau lembu pada orang lain. Biasanya si penggaduh hanya berhak mendapatkan hasil dari anak-anak kambing/lembu yang lahir dari hewan gaduhan dengan perjanjian bagi hasil yang sama. Namun jika transaksi putus atau hewan yang bersangkutan mandul sehingga tidak menghasilkan anak, maka hewan gaduhan kembali ke tangan pemilik. Jadi penggaduh tidak mendapat bagian, karena selama itu ia telah memperoleh manfaat dari hewan gaduhannya misalnya untuk mengolah tanah, kotoran (untuk pupuk) dan sebagainya.

Jadi sehubungan dengan pengertian tersebut maka rakyat disini hanyalah sebagai peminjam yang sewaktu-waktu harus mengembalikan tanah pinjamannya kepada pemiliknya (raja) tanpa hak menuntut ganti rugi. Rakyat sebagai penggaduh mempunyai hak untuk menggarap, memungut hasil, tetapi tidak memilikinya, hak milik tetap pada raja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Agraria pasal 115. Meskipun rakyat juga dapat menggadaikan tanah, namun pada hakekatnya yang digadaikan hanya hak pakai bukan hak memiliki tanah. Ditambahkan keterangan pula bahwa gadai tanah tidak dapat leleb (kedaluwarsa) karena tanah adalah milik raja yang sewaktu-waktu dapat diminta oleh raja. Begitu pula adanya tanah hadiah, tanah jabatan bahkan tanah perdikan semuanya hanya hak untuk memungut hasil atau menggunakan tanah, bukan hak memiliki. Hanya keistimewaan yang diberikan pada tanah perdikan ialah dibebaskan dari pajak (Prof. Dr. Slamet Muljana, 1967 : 37 - 38).

Masuknya pengaruh Islam, agaknya tidak banyak merubah pola pemilikan tanah. Hak milik tanah tetap pada raja (Sunan atau Sultan), sementara rakyat hanya mempunyai hak pakai. Adanya istilah "milik" (darbe) bagi rakyat bukanlah hak milik dalam pengertian sekarang seperti eigendom. Jadi adanya pemilikan hanya sekedar "pengakuan" oleh seseorang untuk menunjukkan batas-batas yang jelas dari hak orang lain. Hal ini da-

pat dibandingkan seperti seseorang prajurit yang mendaftarkan sepucuk pistol dari negara (pemerintah). Disini bukan seperti ia pemilik pistol tersebut. Ia hanya sekedar menggunakan dan bertanggung jawab atasnya, sedang hak milik tetap pada negara. Namun demikian tidak ada salahnya ia mengaku pistol itu adalah miliknya (bukan berarti property) tetapi sekedar mengaku (didaku Jawa) untuk membedakannya dari senjata lain yang dikuasakan pada prajurit yang lain.

Pengertian raja sebagai pemilik semua tanah kerajaan semakin kuat di masa kerajaan Mataram. Raja sebagai pusat alam raya, dialah kerajaan dan dia pulalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan termasuk semua tanah dan air. Adanya bangsa tidak diakui didalam kerajaan, bahkan rakyat juga tidak dirangkul sebagai satu kolektifitas. Konsep pemerintahannya adalah pemerintah dari raja, oleh raja dan untuk raja. Sehingga semua yang hidup di luar istana adalah abdi raja (kawula dalem).

Adanya bumi narawita, tanah lungguh, menunjukkan bahwa hak tanah bagi rakyat hanyalah gaduhan, sementara hak milik tetap pada raja. Sebagai penggaduh kawula dalem wajib memberi persembahan berupa barang, pajak atau tenaga kerja yang semuanya diatur melalui birokrasi vertikal raja - patuh - bekel. Sebagai imbalannya kawula dalem di pedesaan diperkenankan menempati sebidang tanah (bukan hak) untuk digarap, dipungut hasilnya. Jika ia setuju untuk menggarap tanah, maka ia wajib menyerahkan sebagian hasilnya (1/2 untuk tanah basah, 1/3 untuk tanah kering), kepada patuh lewat bekel dan wajib kerja. Begitu beratnya persembahan atau kewajiban yang ditanggung petani, sehingga setiap tanah yang diberikan (dikuasakan) kepada mereka disebut "sanggan" (beban), sehingga muncullah istilah tanah sanggan. (Solo Soemarjan, 1981 : 178).

## 2.2. Masa Penjajahan.

Satu hal yang harus kita sadari bahwa segala kebijakan pemerintah kolonial, termasuk dalam hal per-tanahan senantiasa didasarkan atas prinsip-prinsip yang

Secara nyata harus menguntungkan pihak mereka selaku penjajah. Jika kita simak maka dasar politik kolonial di bidang agraria tidak lain adalah satu usaha untuk memantapkan kedudukan mereka di tanah jajahan. Hal itu dikarenakan tanah memang merupakan salah satu modal dalam mengatur pemerintahan yang mantap untuk di - manfaatkan bagi kemajuan ekonomi sesuai situasi di masa itu. Bahkan ada indikasi bahwa diilhami oleh VOC sebagai embrio penjajahan di Indonesia, maka pemerintahan kolonial Hindia Belanda-pun akhirnya juga memakai prinsip dagang dalam mengatur segala hal termasuk di bidang politik agraria.

Mengenai hak pemilikan tanah di masa VOC, kita hanya mengenal dua penguasa yang memiliki tanah, yakni VOC di satu pihak dan raja di pihak yang lain. Di tanah-tanah yang dikuasai secara langsung ataupun yang dikuasai menurut vedrag (perjanjian), VOC melakukan pungutan yang disebut contingenten yang merupakan pajak hasil bumi. Dengan demikian ia bersikap sebagaimana pola kekuasaan raja di tanah kerajaan dengan memungut upeti. Peniruan pola penguasaan tidak terhenti hanya berupa contingenten, namun juga menuntut adanya kerja wajib (heerendiensten) kepada rakyat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Sebaliknya terhadap raja, VOC mengetrapkan yang disebut verplichte leverantien yang merupakan penyerahan wajib dengan mendapat sekedar ganti rugi ditentukan secara sepihak maka tidak mustahil jika VOC akan memberikannya dengan taksiran harga yang paling rendah. Sehingga menjadi tanda tanya bagi kita, apakah penguasaan raja sebagai pemilik tanah kerajaan masih sekuat di masa pra kolonial ? Sebab melihat tindakan VOC tersebut jelas bahwa seolah-olah mereka itupun menganggap dirinya sebagai pemilik tanah kerajaan hanya dalam hal ini mereka seolah-olah menguasakannya kepada raja sebagai pemimpin tradisional. Sehingga adanya pemberian ganti rugi, sebenarnya hanyalah satu sikap untuk menetralsisir situasi agar rakyat tidak menganggap VOC bertindak melanggar tradisi kerajaan yang masih dihormati. Dengan demikian maka tidaklah timbul gejolak dari rakyat sehingga VOC terhindar dari kesulitan.

Ketika Herman Willem Daendels naik tahta sebagai Gubernur Jenderal (1808 - 1811), maka pemilikan tanah di Jawa menjadi bervariasi akibat tindakannya menjual tanah-tanah yang kemudian menjadi hak milik partikelir. Dengan demikian di luar raja dan pemerintah kolonial terdapat pemilik tanah (dengan hak milik mutlak) yakni tuan-tuan tanah yang waktu itu lokasinya masih terbatas di daerah sekitar Batavia dan Priangan. Dalam masa-masa berikutnya adanya tanah-tanah partikelir ini ternyata cukup menyulitkan pemerintah dalam mengetrapkan kebijaksanaan politik pertanahan, sehingga ketentuan pemerintah tidak dapat berlaku sama atas semua daerah Hindia Belanda.

Sebaliknya Thomas Stamford Raffles (1811-1816) yang memegang kekuasaan pada masa interregnum Inggris, menumbuhkan pola pikir bahwa semua tanah adalah eigendom Gubernemen, baik atas tanah-tanah yang dikuasai dengan cara ditaklukan maupun secara vedrag (perjanjian). Terhadap tanah-tanah tersebut disebutkan sebagai tanah Gubernemen. Atas dasar inilah maka ia kemudian mengetrapkan adanya landrente (pajak tanah) terhadap petani yang dianggap meminjam tanah-tanah gubernemen untuk digarap. Dengan demikian pemerintah Inggris adalah sebagai pemegang hak milik atas tanah, sementara rakyat hanya sebagai peminjam. Sehingga adanya pemindahan hak atas tanah, yang dipindahkan hanyalah hak pakai, sedang hak milik tetap pada pemerintah kolonial Inggris. Sedang terhadap tanah-tanah kerajaan maupun tanah partikelir sikap Raffles hampir sama dengan cara yang ditempuh pemerintah Hindia Belanda.

Pada periode berikutnya, yakni setelah perang Diponegoro usai (tahun 1830) hak pemilikan tanah pemerintah Hindia Belanda mulai diperluas. Jika sebelumnya pemerintah Hindia Belanda sebegitu jauh masih membatasi diri dan menghormati kekuasaan raja/hak milik raja atas tanah kerajaannya, maka setelah perang Diponegoro kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dipaksa untuk melepaskan tanah-tanah mancanegara. Dengan demikian tanah-tanah mancanegara itu selanjutnya dikuasai/hak milik pemerintah Hindia Belanda. Meskipun hal itu merupakan satu tamparan hebat bagi raja, namun saat itu

kekuasaan raja dalam arti politik benar-benar mulai merosot sehingga tidak mampu bersikap tegas terhadap kolonial. Lepasnya tanah-tanah mancanegara berarti hilangnya kekuasaan raja atas tanah jajahan, yang berarti hilangnya kekuatan politik (*man power*) yang sebelumnya merupakan pendukung sikap politiknya.

Pola pemilikan tanah oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda itu makin jelas dan makin diperkuat dengan berlakunya tanam paksa, yang jelas sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan pribumi. Semua kebijaksanaan tanam paksa adalah berorientasi pada kepentingan penjajah semata-mata. Disini rakyat sebagai penyewa sengaja dibuat agar bisa berproduksi untuk pasaran komoditi internasional, sementara untuk kebutuhan hidupnya hanyalah agar sekedar hidup dengan standar yang rendah.

Perubahan kebijaksanaan politik pertanahan baru muncul pada periode berikutnya yakni dengan munculnya reaksi kritik-kritik yang dilontarkan pada akhir masa tanam paksa, yakni menjelang periode kolonial liberal. Oleh sebab itu pada perjalanan sejarah penguasa kolonial berikutnya terdapat dualisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Disamping hukum Agraria menurut hukum Barat, di lain pihak berlaku pula hukum agraria menurut hukum adat. Tindakan demikian ini ditempuh pemerintah setelah mereka melakukan penelitian oleh para ahli, dalam usahanya mencari bentuk-bentuk pengelolaan baru untuk lebih mengembangkan/memantapkan kedudukan mereka sebagai penguasa politik, ekonomi dan kebudayaan. Jadi dengan demikian adanya penelitian masalah agraria berikut peraturan-peraturan yang menyertainya adalah terkait pada kepentingan kolonial. Satu hal yang harus kita akui bahwa sebegitu jauh pemerintah kolonial masih menghormati adanya hak-hak pribumi berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat, misalnya adanya tanah-tanah ulayat dan sebagainya.

Adapun dasar daripada hukum agraria adalah sebagai yang tercantum dalam pasal 51 Indische Staat-sregeling (IS) yang terdiri dari 8 ayat, yang pada dasarnya bentuk perkawinan antara pasal 62 Regering Reglement 1855 dan tambahan dari Agrarische Wet 1870. A-

danya azas domein verklaring yang terdapat dalam A-grarische Besluit (S. 1870 No. 118), maka pada pasal 51 ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa semua tanah yang tidak ada bukti hak eigendom, adalah kepunyaan negara. Dengan demikian apabila sebidang tanah tidak dapat dibuktikan hak eigendom atasnya, maka tanah tersebut adalah domein negara (dikuasai negara). Dari pasal ini kita dapat membayangkan berapa besar kerugian penduduk pribumi darinya, mengingat jumlah orang pribumi yang "melek huruf" saat itu tentunya dapat dihitung dengan jari. Jika mereka belum melek huruf mungkinkah mereka sudah melek hukum? Sehingga bagaimanapun juga rakyat pribumi banyak menjadi korban dengan berlakunya azas domein verklaring.

Dengan berlakunya dua macam hukum atas tanah yakni hukum Barat dan hukum adat, nampaknya pemerintah kolonial seolah-olah ingin melindungi hak-hak rakyat pribumi. Akan tetapi jika didalami jelas banyak aspek dari undang-undang tersebut justru menciptakan semacam diskriminasi hukum terhadap golongan pribumi. Adapun hak-hak tanah menurut hukum masing-masing negara sebagai berikut. Prof. Mr. Van Vollenhoven membagi daerah Indonesia menjadi 19 daerah hukum adat, yang masing-masing disamping perbedaan terdapat beberapa persamaan. Tentang masalah tanah, selain hak ulayat (Beschikking recht) yang mengacu ke penguasaan tanah, hukum adat pribumi mengenal adanya hak milik (bezitrecht). Hak milik dibedakan menjadi dua, yakni hak milik perorangan (erfelijk individueel bezitrecht) dan hak milik komunal (Communal bezitrecht) (Departemen Penerangan R.I., 1982 : 23).

Dari hasil penelitian tahun 1868 yang kemudian tersusun dalam Eindresume, bentuk-bentuk pemilikan tanah menurut hukum adat dibedakan atas jenis tanah sawah, tegalan dan pekarangan.

Terhadap pemilikan tanah sawah Eindresume membedakannya menjadi pemilikan perorangan turun-temurun (Erfelijk individueel bezit), pemilikan komunal (Comunal bezit) dan tanah-tanah jabatan (lungguh, bengkok).

Pada bentuk pemilikan perorangan turun-temurun, pemegang hak bebas untuk mengatur (beshikken) hak miliknya, misalkan mewariskan, menghibahkan, memindah-

tanggalkan, menjual, menggadaikan atau menyewakan tanahnya. Namun satu hal yang harus diketahui yaitu kepemilikan tersebut berbeda dengan hak milik mutlak (Eigendom atau property) seperti pengertian Barat. Bagaimanapun juga kekangan komunal masih berlaku atasnya. Bahkan di sementara daerah ada ketentuan komunal yang melarang penjualan tanah-tanah tersebut. Selain itu, biasanya hak itu hanya diakui masyarakat jika pemegang hak benar-benar menggarap atau berminat menggarapnya. Oleh sebab itu jarang sekali sawah jenis ini berpindah tangan keluar desa atau pada orang ketiga yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Begitu kuatnya mengendalikan komunal, sehingga pada kasus-kasus tertentu sawah dengan hak milik perorangan turun-temurun dapat menjadi hak komunal. Hal ini dapat terjadi jika tanah ditelantarkan karena pemegang hak pergi meninggalkan desa sementara tidak seorangpun anggota keluarganya memenuhi syarat untuk menuntut hak sebagai pewaris. Selanjutnya penanganan sawah tersebut ada pada Kepala Desa atau pengembalian sementara. Akhirnya tanah yang sudah menjadi pemilikan komunal itu dijadikan tanah komunal. Bahkan dalam pembagian warisanpun adakalanya kepala desa atau pemuka agama yang dijadikan saksi (ikut menentukan). Hal itu terjadi jika diantara ahli waris tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian warisan.

Pada umumnya hak milik perorangan turun-temurun diberikan pada orang yang benar-benar membuka tanah tersebut kemudian menggarapnya. Melihat proses terjadinya sawah-sawah tersebut dikenal dengan nama tanah Yasa atau Yasan. Namun demikian untuk berbagai daerah istilah untuk menyebutnya cukup bervariasi. Misalnya : beranyasan, beran, badean (Semarang dan Jepara) ; bakalan (Rembang) ; Yasa dan congkrah (Tegal).

Untuk selanjutnya tanah yasa atau yasan itu dapat diwariskan secara turun-temurun kepada ahli warisnya. Pada kasus-kasus tertentu, hubungan keluarga sehubungan dengan masalah warisan dapat ditelusuri. Adapun istilah yang dipakai untuk menyebut tanah yasa yang telah menjadi tanah pusaka itu antara lain : yasa, congkrah, warisan (Tegal) ; pusaka, tilaran (Pekalongan) ;

turunan, tinggalan, warisan, (Bagelen) ; Yasa, tuyasan, tinggalan, warisan (Jepara).

Tentang milik komunal (gemeen bezit), Eindrusume menyebutkan adanya berbagai peristilahan sebagai berikut : playangan, bumen-bumen, dan sawah desa (Tegal) ; playangan, prutahan, sawah kuwu dan lanyah (Banyumas) ; playangan, sawah desa, baku dan sawah sanggan (Pekalongan) ; sanggan, lanyah, baku, dan sawah desa, (Bagelen) ; krajan, jung, dan bakon (Rembang).

Berbeda dengan hak milik perorangan turun-temurun, bagian tanah garapan dari tanah komunal yang berupa sawah tidak dapat diwariskan sebagai hak milik perorangan. Meskipun demikian penggarap tanah komunal dapat memindah-tanggankan hak (hak menggarap) kepada ahli warisnya jika ia mengundurkan diri (usia uzur) atau meninggal dunia. Bahkan jika ahli warisnya belum dewasa, maka ada seseorang yang akan bertindak selaku pengembal sampai ahli waris yang bersangkutan cukup dewasa. Yang jelas hak atas tanah komunal itu tidak dapat dijual, disewakan atau digadaikan kepada pihak ketiga.

Tanah milik komunal itu lajimmya dibagikan kepada petani penggarap dengan beberapa persyaratan seperti penggarap harus mampu dan mau melakukan kerja wajib, memiliki rumah dan pekarangan, sudah kawin dan disetujui oleh masyarakat. Penggarap disini berstatus sebagai seorang wajib kerja (dienstplichtige) dan mempunyai bagian hak (aandeelhebber) atas tanah komunal.

Adapun istilah bagi petani penggarap tanah-tanah komunal itu adalah sebagai berikut : Sikep, kuli, kenceng, wong tani, wong kenceng (Rembang) ; kerik sikep, kuli janggol, (Tegal) ; kuli, kerik (Banyumas dan Bagelen) ; wong tani, sikep (Semarang).

Lebih lanjut, tentang orang wajib kerja itu dibedakan menjadi dua yakni mereka yang menggarap dengan wajib kerja penuh dan wajib kerja tidak penuh. Perbedaan tersebut biasanya ditentukan oleh luasnya tanah garapan masing-masing. Adapun istilah yang dipakai untuk menyebut/membedakan mereka adalah :

Daerah	Petani dengan kewajiban penuh	Petani dengan kewajiban tidak penuh
Pekalongan	Sikep kecepak sikep sawah sikep tebu sikep rasa sikep patuh	sikep kresak sikep cilik
Semarang/Kendal Tegal Banyumas	sikep ngarep janggal ajeg kuli/kerig kuwat kuli/kerig kepyag	sikep buri janggal gotong kuli/kerig kresak kuli/kerig gogo kuli setengah ken- ceng
Rembang	kuli kenceng	kuli sigaran

Terhadap tanah-tanah garapan yang biasanya digilirkan itu, istilah yang dipakai di berbagai daerahpun amat bervariasi, yakni : bakon kuli , janggalan, bagian, bagian janggal, bagian carik (Tegal) ; bagi, bagian, ca-ton (Banyumas) ; bagian ; sanggan (Bagelen) ; bangku, sanggemen (Semarang) ; bangku, selakon, bakon kuli, kulen, kramanan, bagen (Rembang).

Terhadap sawah-sawah yang diperuntukkan bagi pejabat untuk dimanfaatkan secara pribadi, Eindresume memandang hak pejabat tersebut sebagai hak jabatan. Hak jabatan dibedakan menjadi dua yakni hak jabatan para penguasa pribumi yang berada di kota (bupati, wedana), yaitu yang tanahnya berasal dari tanah apanage

(lungguh di Nagara Agung dan bengkok di Mancanegara) Hak jabatan yang lain adalah yang dimiliki oleh para kepala desa, pejabat desa (ambtsvelden).

Mengenai distribusi tanah bengkok itu hampir seluruhnya bertepatan dengan adanya pemilikan komunal. Tanah jabatan disediakan dengan sengaja/disisihkan dari tanah yang dimiliki secara komunal yang biasanya diberikan dalam bentuk tanah garapan. Maka adakalanya kepala desa atau pamong desa selain tanah bengkok (hak jabatan) masih mendapat juga bagian "tanah garapan" dari milik komunal.

Tentang berapa luas tanah bengkok bagi setiap jabatan adalah cukup bervariasi bagi berbagai daerah. Hal itu biasanya tergantung dari luas wilayah desa yang bersangkutan. Namun demikian perbandingan yang nyata antara luas tanah bengkok adalah antara 5 - 15 persen dari total luas sawah. Adapun nama/istilah bagi tanah hak jabatan antara lain adalah : bakon, kongsi, kongsen (Tegal) ; bengkok (Banyumas dan Pekalongan) ; bengkok sanggan (Bagelen) ; bengkok, sanggemen (Semarang).

Adapun bentuk pemilikan pada tanah kering (tegalan) pada dasarnya sama dengan sawah. Ada milik perorangan tirun-temurun, yang baik isi, batas hak dan persyaratan untuk menjadi pemilik tanah tersebut hampir sama dengan yang berlaku bagi sawah. Bedanya pelayanan kerja sehubungan dengan pemilikan lebih ringan dibandingkan dengan sawah dan kecuali itu dalam banyak hal orang yang hidup di luar desa diperkenankan untuk memiliki tanah kering semacam ini. Pola pewarisan tanah kering hak perorangan turun-temurun hampir sama dengan sawah jenis tersebut. Tanah-tanah yang telah diubah menjadi tanah warisan turun-temurun disebut pusaka, turunan, tetinggal dan yasan.

Bentuk pemilikan tanah kering yang lain adalah milik perorangan sementara (tijdelijk). Pengertian ini tidak hanya berlaku untuk tanah kering yang baru dibuka dan akan diubah menjadi milik komunal setelah waktu tertentu, tetapi juga terhadap tanah kering yang sudah dibudidayakan dengan jangka waktu yang berbeda-beda dan kemudian ditinggalkan (ditelantarkan).

Mengenai bentuk pemilikan komunal pada tanah

kering, hampir di semua Karesidenan di Jawa Tengah terdapat bentuk demikian. Biasanya secara geografis letaknya berdampingan dengan tanah sawah dengan kepemilikan komunal. Sehingga pembagiannya juga diatur secara bergilir seperti sawah komunal. Persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh tanah kering komunal lebih lunak dibandingkan sawah, bahkan di beberapa tempat semua orang diberi hak untuk menggarap.

Sebagaimana sawah, pada tanah kering dikenal juga tanah-tanah dengan hak jabatan yakni yang digunakan sebagai bengkok kepala/pamong desa. Tentang hal ini polanya tidaklah berbeda dengan sawah, hanya dalam beberapa peraturan/pengawasan komunal secara longgar.

Berbeda dari tanah-tanah yang lain, maka bagian terbesar pekarangan merupakan milik perorangan turun temurun. Dalam masyarakat pertanian, pekarangan dan kebun menjadi obyek pendudukan pribadi secara permanen sebelum ada tanah pertanian, sehingga menjadi batu loncatan kearah kepemilikan pribadi. Namun demikian pekarangan tidak dapat dilepaskan sama sekali dari peraturan komunal. Sebagaimana tanah yang lain, pekarangan yang terlantar karena ditinggalkan pemiliknya dipercayakan sepenuhnya kepada kepala desa yang kemudian memberikannya kepada orang yang baru kawin, kepada penduduk yang tidak mempunyai pekarangan atau pendatang baru. Jika dibutuhkan pekarangan baru tetapi tidak tersedia, maka sebagian pekarangan yang ada dapat diambil atau dipindahkan atas perintah kepala desa. Bahkan di berbagai tempat ada pula larangan untuk menjual, menyewakan atau menggadai tanah pekarangan. Sebagaimana tanah yang lain kepemilikan tanah pekarangan juga dibebani kewajiban kerja, walaupun terbatas di dalam desa saja (gemeentedienst).

Adanya tanah pekarangan milik komunal biasanya amat jarang terjadi. Pada bentuk komunal tanah pekarangan, pada umumnya pekarangan tidak dipisah-pisahkan oleh pagar seperti pekarangan perorangan turun-temurun. Walaupun rumah dibangun berdampingan, tetapi rumah dan tanaman-tanaman merupakan milik perorangan.

Sedangkan hak pemilikan menurut hukum Barat, adalah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Berbeda dengan hukum adat maka hukum Barat merupakan hukum tertulis. Di sini hukum Barat membedakan secara tegas antara hak kebendaan (zakelijk rechten) dengan hak perseorangan (persoonlijk rechten). Adapun hak pemilikan menurut hukum Barat dikenal adanya hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal, hak pakai, atau rechtsvan gebruik dan hak pinjam pakai (bruikleen).

Hak eigendom diatur dalam pasal 570 BW, yakni hak terdapat suatu benda untuk mengenyam kenikmatan secara bebas dan menguasai secara tidak terbatas asal tidak mengganggu hak orang lain dan bertentangan dengan undang-undang. Hak ini dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan mengganti rugi berdasar ketentuan yang syah. Dengan demikian kekuasaan pemegang hak eigendom atas kebendaannya cukup luas dan mutlak, yang hal itu tidak terdapat pada hak milik menurut hukum adat.

Sedang hak erfpacht yang diatur oleh pasal 720 BW, adalah hak mengenyam atau menikmati atas sesuatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain dengan kewajiban membayar pacht setiap tahunnya kepada pemilik. Pemegang hak erfpacht dapat bertindak seperti pemegang eigendom tetapi dengan batas-batas tertentu. Misalnya tidak dapat menurunkan harga tanah, seperti menggali batu-batuan, mengambil tanah liat, menebang pohon-pohon hidup yang bukan tanamannya sendiri. Sebaliknya tanaman/bangunan miliknya dapat diambil jika hak erfpacht berakhir. Jika tidak diambil maka semuanya akan menjadi milik yang mempunyai tanah. Pasal 51 ayat 4 IS, batas waktu untuk tanah erfpacht adalah selama-lamanya 75 tahun atas tanah negara. Pemegang hak erfpacht diberi wewenang untuk memindahkan hak kepada orang lain, menghipotikkan, menyewakan tanah dalam jangka waktu berlakunya hak tersebut.

Hak opstal, diatur dalam pasal 711 BW yang isinya mengatur tentang hak kebendaan untuk mempunyai bangunan, pekerjaan atau tanaman di atas sebidang tanah milik orang lain, baik semuanya itu sudah ada

sebelumnya atau baru dibangun/ditanam kemudian. Biasanya opstal diperoleh dengan pembayaran ganti rugi atas dasar perjanjian bebas antara pemilik dan calon pemegang opstal. Hak opstal berlaku selama 30 tahun dan selanjutnya tanah kembali kepada pemilik, sedang bangunan/tanaman menjadi milik si pemilik tanah dengan memberi ganti rugi.

Hak pakai (rechts van gebruik), ditentukan menurut perjanjian antara kedua belah pihak dan tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku hanya untuk jangka waktu tertentu. Hak pakai diperoleh dengan cara memberi ganti rugi dan selanjutnya pemegang hak dapat memakai atau mengambil hasilnya sekedar untuk keperluan sendiri atau keluarganya.

Adapun hak pinjam pakai (bruikleen), hak ini diatur dalam pasal 1740 BW. Hak pinjam pakai diperoleh melalui perjanjian dalam bentuk pinjaman/penyerahan benda-benda dengan cuma-cuma untuk dipakai, dengan syarat peminjam wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Bruikleen biasanya diberikan pemerintah jika pemerintah ragu-ragu untuk memberikan hak eigen-dom atas suatu pertimbangan tertentu.

### 2.3. Masa Pendudukan Jepang.

Bagaimana pola pemilikan pada masa Jepang, masalah itu kurang begitu jelas karena kurangnya literatur tentang hal itu. Namun yang jelas pada saat itu Kadasterale Dienst di jaman Belanda diganti menjadi Djawatan Pendaftaran Tanah dan kantornya menjadi Kantor Pendaftaran Tanah, yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Pada jaman Jepang ini ada satu peraturan yang cukup penting yakni keluarnya Osamu Sirei no. 2 tahun 1942 tentang peraturan Pangkal Bagi Larangan Pindahan hak Atas Benda Tetap. Sedang masalah penting yang lain ialah penghapusan-penghapusan pada tanah-tanah partikelir. Dengan demikian pemilikan pribadi atas tanah partikelir dicabut dan dikuasai oleh pemerintah sebagai tanah negara.

### 2.4. Masa Kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, maka setelah dilakukan

penelitian oleh sejumlah panitia terhadap masalah agraria sejak 1948, pemerintah RI berhasil menyusun sebuah undang-undang yang disebut "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau undang-undang no. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 no. 104) yang mulai berlaku tanggal 24 September 1960.

Dengan keluarnya UUPA tahun 1960 itu maka seluruh ketentuan kolonial atas tanah tidak berlaku. Adapun pola pemilikan tanah menurut Undang-Undang tersebut adalah terdapat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27. Sedang garis-garis besar hak pemilikan tanah adalah sebagai berikut :

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial dari tanah tersebut. Hak milik disini tidak berarti hak mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian pengertian hak milik berbeda dengan pengertian eigendom di masa kolonial. Karena hak milik berlaku turun-temurun dan dapat beralih, sehingga dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani tanggungan (hipotik, ikatan kredit), dapat dipindah-tanggankan kepada pihak lain, diwakafkan dan sebagainya.

Pada prinsipnya hanya warga negara Indonesia-lah yang dapat memiliki hak milik. Sehingga orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan atau warga negara Indonesia yang kehilangan hak kewarganegaraannya wajib melepaskan hak miliknya. Begitu ketatnya pengawasan pemerintah terhadap hak milik ini tidak lain adalah untuk melindungi hak warga negara atas hak milik sehingga tidak terjadi penguasaan yang semena-mena oleh pihak yang kuat. Untuk perlindungan tersebut maka pada pasal 26 ditetapkan adanya jual beli, penukaran, penghibaan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan lain-lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Bahkan setiap jual beli, penukaran, penghibaan, pemberian dengan wasiat atau tindakan secara langsung memindahkan hak milik

kepada orang asing atau kepada warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap atau badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat membatalkan dan tanahnya jatuh kepada negara.

Lebih lanjut menurut pasal 27 UUPA 1960, hak milik itu akan hapus bila tanahnya jatuh pada negara dikarenakan haknya dicabut, penyerahan sukarela oleh pemiliknya, ditelantarkan, pembatalan oleh pemerintah atau tanahnya musnah. (Eddy Ruchiyat, SH, 1983 : 107 - 109).

Pada bagian kedua yang memuat ketentuan-ketentuan Konversi dinyatakan bahwa hak eigendom atas tanah yang ada sejak saat berlakunya UUPA 1960 selanjutnya menjadi hak milik, kecuali jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pemerintah. Sedang hak eigendom dari pemerintah negara asing (rumah dinas Kepala Perwakilan, Kedutaan dll) selanjutnya menjadi hak pakai.

Hak eigendom milik orang asing/kewarganegaraan rangkap atau badan hukum yang tidak ditetapkan pemerintah, maka hak tersebut berubah menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. Begitu pula hak eigendom dengan dibebani hak opstal atau erfpacht kemudian menjadi hak guna bangunan selama sisa waktu berlakunya hak tersebut; tetapi selama-lamanya 20 tahun. Perlu dicatat bahwa adanya hak-hak hipotik, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik maupun hak guna bangunan dari tanah yang bersangkutan.

Dalam pada itu hak-hak atas tanah yang diberi wewenang sebagaimana atau mirip hak milik ialah yang dikenal dengan nama seperti : hak agrarische eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultanlanderijen bezitrecht, altijddurende erfpacht, hak atas bekas tanah partikelir dan hak lain yang ditegaskan oleh Menteri Agraria. Sedang terhadap hak gogolan, pikulen atau sanggan yang bersifat tetap adalah menjadi hak milik. Tetapi hak gogolan, pikulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap hanya menjadi hak pakai. Sebaliknya jika terdapat keraguan apakah tanah tersebut berupa gogolan, pikulen atau sanggan tetap atau tidak tetap maka Menteri Agraria-lah yang memutuskan.

Masalah penting yang terdapat dalam UUPA 1960 adalah adanya batas maksimum maupun minimum atas penguasaan maupun pemilikan tanah. Dengan adanya ketentuan ini maka pemilikan tanah yang merupakan faktor utama dalam produksi pertanian diharapkan akan lebih merata sehingga pembagian hasilnya juga akan lebih merata, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang tersebut.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 17 itu maka keluarah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) no. 56 tahun 1960, tanggal 29 Desember 1960 yang merupakan Undang-Undang Landreform Indonesia. Ada tiga hal penting yang diatur dalam undang-undang no. 56 (Prp) tahun 1960 yakni : penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal pengembalian/penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Adanya ketentuan bahwa maksimum luas tanah pertanian yang dikuasai oleh setiap keluarga adalah tidak boleh melebihi 20 Ha, maka adanya tanah-tanah kelebihan itu kemudian diambil pemerintah untuk digadaikan (redistribusi) kepada rakyat yang membutuhkan dan kepada bekas pemiliknya diberi ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tanggal 29 September 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pembagian ganti kerugian (Lembaran Negara 1961 No. 280).

Selain tanah-tanah kelebihan dari batas pemilikan maksimum, maka tanah-tanah yang terkena redistribusi adalah tanah-tanah yang diambil pemerintah karena pemiliknya absentee, tanah-tanah swapraja dan tanah-tanah bekas tanah partikelir. Sebaliknya tanah-tanah yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak lain yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat pemerintah (tanah hak pakai, tanah bengkok/jabatan) serta tanah-tanah pertanian yang dikuasai badan-badan hukum tidak dikenai ketentuan mengenai batas maksimum (Edy Ruchiyat, 1983 : 26 - 35).

### 3. ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH.

#### 3.1. Masa Sebelum Penjajahan.

Masalah penggunaan atau pemanfaatan tanah adalah erat kaitannya dengan pola kehidupan masyarakatnya. Misalnya pada pra-sejarah ketika segala usaha manusia ditujukan untuk berhasilnya usaha sekedar memenuhi kebutuhan makan, maka faktor alam, iklim, kesuburan tanah dan keadaan binatang buruan amat berpengaruh serta menentukan cara hidup sehari-hari. Saat kehidupan manusia pada tingkat berburu dan meramu ini tanah belum dipandang sebagai faktor produksi, sekalipun kehidupan mereka sepenuhnya tergantung dari lingkungan alam setempat. Yang penting bagi mereka saat itu adalah tersedianya binatang buruan dan bahan makanan lainnya baik di hutan, sungai, rawa bagi kebutuhan hidup mereka. Sehingga pola permukiman ideal bagi manusia kala itu adalah daerah yang dekat makanan dan air, terutama daerah yang sering dikunjungi atau dilewati binatang. Namun karena tersedianya makanan tidak menentu, maka mereka pun secara periodik selalu berpindah tempat untuk mencari kehidupan baru.

Dari penelitian geologi, paleontologi dan arkeologi, gejala-gejala cara hidup bercocok tanam dan beternak baru timbul pada + tahun 6.000 Sebelum Masehi. Pada tingkatan ini cocok tanam baru dilaksanakan secara sederhana, berpindah-pindah tempat menurut kesuburan tanah. Hutan yang akan dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu dan dibersihkan baru kemudian ditanami berbagai jenis umbi-umbian, karena umumnya mereka belum mengenal tanaman biji-bijian. Tanaman biji-bijian baru dikenal dalam periode berikutnya dengan cara bercocok tanam yang lebih sempurna. Biasanya setelah musim panen lampau maka tanah pertanian itu akan ditinggalkan. Mereka pindah kesatu tempat yang baru dan mengulang kembali pola kehidupan seperti di tempat lama. Pada saat ini agaknya tanah sudah mempunyai arti ekonomis dalam pengertian sebagai faktor produksi.

Pada periode berikutnya terlihatlah tanda-tanda

kehidupan menetap dengan membentuk perkampungan sederhana dan didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pada umumnya mereka cenderung bermukim di tempat-tempat terbuka, dekat dengan air seperti pinggir sungai, danau, pantai atau di tempat-tempat ketinggian, dengan bukit kecil dengan pagar alam guna melindungi diri dari serangan musuh atau binatang buas.

Dengan timbulnya anggapan bahwa tanah merupakan salah satu unsur dan kunci kehidupan maka tumbuhlah gairah untuk memanfaatkan kegunaannya. Saat itu nilai-nilai kehidupan mulai berkembang dan manusia sudah tidak lagi menggantungkan hidupnya dari alam tetapi sudah menjadi pemilik unsur-unsur keadaan yang mengelilinginya serta aktif membuat perubahan-perubahan. Salah satu segi yang menonjol dalam masyarakat adalah sikap terhadap alam kehidupan sesudah mati. Adanya kepercayaan bahwa roh seseorang akan tetap hidup meskipun jasadnya sudah hancur melahirkan tradisi penguburan dengan berbagai upacara yang menyertainya. Lebih-lebih dengan lahirnya tradisi megalitik sehubungan dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang, kepala suku, pahlawan desa dll. maka tempat-tempat yang dikeramatkan mempunyai arti sendiri dalam kehidupan masyarakat. Pada tingkatan ini pemanfaatan/penggunaan tanah bukan lagi terbatas pada tanah sebagai lahan pertanian, permukiman namun juga berhubungan dengan pemakaman, bangunan suci (megalitik) yang erat hubungannya dengan unsur-unsur kosmologis.

Hal ini mengingatkan, bahwa dalam tradisi megalitik seperti dolmen, undukan batu, piramida, pelinggih adalah berhubungan dengan unsur-unsur pemujaan. Sedangkan dilain pihak juga berfungsi sebagai makam seperti misalnya kubur peti batu, dolmen semu, sarkofagus, bejana batu, menhir, patung nenek moyang dan sebagainya. Yang penting bahwa pada tingkat kehidupan ini telah tumbuh kepercayaan ada hubungan antara pengaruh roh terhadap kehidupan masyarakat, kesejahteraan dan kesuburan tanah. Sehingga bagaimanapun juga unsur-unsur kepercayaan akan manfaat/kegunaan tanah sebagai sumber kehidupan maupun faktor produksi telah

berakar kuat.

Ketika pengaruh India (Hindu-Budha) masuk ke Indonesia pola-pola penggunaan tanah pada masa pra-Hindu itu lebih berkembang dan bervariasi. Lahan-lahan pertanian (baik sawah maupun tegalan), pekarangan sebagai tempat pemukiman, tanah makam, bangunan pemujaan (candi-candi), terbentuk sejalan dengan terbentuknya desa-desa sebagai pemukiman yang disekitarnya dikelilingi oleh hutan lindung sebagai tempat penyediaan akan kayu bakar atau untuk pembuatan rumah, juga tanah-tanah penggembalaan (tanah pango-nan). Terbentuknya kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu/Indonesia Budha mendorong permukiman makin berkembang dengan tumbuhnya kota-kota sebagai pusat pemerintahan, istana/keraton, perbentengan, jaringan jalan maupun pasar-pasar tempat transaksi perdagangan berlangsung.

Pada periode ini pemakaian tanah dalam kaitannya dengan kepercayaan kosmis-magis memperoleh posisi semakin kuat. Tanah tempat bangunan candi, patung, tugu peringatan dll, mendapat prioritas utama dengan berbagai hak istimewa. Bukti-bukti kearah ini terlihat dari prasasti Mulawarman yang menyebut adanya tempat suci berupa sebidang tanah yang disebut Waprakeswara (Baprakeswara) yang ada hubungannya dengan dewa besar tiga, yakni Brahma - Wisnu - Siwa. Di tempat itulah raja menyelenggarakan upacara sedekah kepada para pendeta dengan pemberian hadiah-hadiah.

Dalam kerajaan Mataram Hindu, sejumlah prasasti memperlihatkan adanya hubungan dengan tindakan manusuk sima. Yakni mengukuhkan perubahan status sebidang tanah menjadi sima yang bebas dari beban pajak tertentu. Hal ini ditempuh raja agar ia dapat menggunakan tanah tsb untuk tujuan lain. Yang menarik disini meskipun raja adalah pemilik tanah, namun dalam penggunaannya ternyata ia juga menghormati tatanan adat sehingga memerlukan persetujuan masyarakat. Sehingga pengukuhan status penggunaan itu biasanya disahkan dengan upacara keagamaan dan disaksikan oleh sejumlah saksi baik dari kraton, pejabat daerah setempat dan desa sekitarnya. Dengan demikian tindakan itu mendapat restu dan perlindungan dewa. (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 122 - 123).

Penggunaan tanah untuk kepentingan lain ditunjukkan oleh prasasti tugu. Disebutnya penggalian sungai Candrabhaga dan Gomati oleh raja Purnawarman dari Tarumanegara membuktikan pemanfaatan tanah bagi kepentingan saluran irigasi dan petamanan oleh kerajaan. (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 41 - 42).

Majapahit yang merupakan negara agraris, justru menempatkan pengaturan pemakaian tanah sebaik-baiknya dengan membuat Undang-Undang Pertanahan yang disebut Pratigundala. Begitu besarnya perlindungan raja terhadap tanah maka rakyat harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Petani tidak dapat berbuat semau-maunya terhadap tanahnya. Bahkan adanya penyalahgunaan maupun pelanggaran terhadap penggunaan tanah mendapat hukuman berat.

Misalnya pada masa 115, raja menyatakan bahwa dalam gadai tanah tidak berlaku leleb atau kedaluwarsa. Jadi si penggadai berhak menebus tanahnya. Jika penerima gadai ingkar ia akan dihukum raja. Namun raja juga menghukum orang yang minta ijin menggarap tanah kemudian melantarkannya, dengan denda utang makan yang besarnya sama dengan hasil panen ybs, (pasal 259). Sedang terhadap mereka yang membakar padi di sawah/ladang harus membayar padi lima kali lipat kepada pemilik ditambah denda dua laksa kepada raja (pasal 260). Hukuman mati bahkan diterapkan kepada mereka yang sengaja mengurangi produksi dengan cara mempersempit sawah dan melantarkannya (pasal 261). Kemudian terhadap mereka yang menolak saudaranya untuk ikut mengerjakan tanah (atulak kadang warga) raja mengenakan denda sebanyak enam laksa (pasal 262).

Masuknya pengaruh Islam di Indonesia (Jawa) masalah penggunaan tanah menjadi semakin kompleks sifatnya. Berbagai pola penggunaan/pemanfaatan tanah dari masa sebelumnya masih tetap berlangsung. Adanya struktur pembagian tanah kerajaan menjadi empat lingkaran konsentris amat mempengaruhi penggunaan tanah bagi kepentingan penguasa maupun rakyat. Meskipun tidak tergambarkan secara struktural, namun penggunaan tanah bagi kepentingan religius tetap mendapat tempat istimewa. Misalnya adanya sejumlah tanah-tanah kepuitihan/perdikan untuk memelihara bangunan suci peribatan

datan, makam-makam keramat, pemwakafan tanah dan sebagainya. Dengan demikian, sedemikian jauh pola penggunaan tanah belum banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Namun yang jelas seiring dengan makin menyempitnya lahan yang tersedia dan penambahan jumlah penduduk, maka peranan tanah dalam arti ekonomis sebagai unsur produksi menjadi semakin penting.

### 3.2. Masa Penjajahan Barat.

Pada awalnya kehadiran bangsa Barat di Indonesia yang diawali oleh Portugis, kemudian VOC tidak banyak merubah pola penggunaan tanah di Jawa. Sedemikian jauh mereka lebih mementingkan perdagangan dan tidak campur tangan terhadap kegiatan produksi pertanian. Maka tidak mengherankan jika mereka hanya menduduki beberapa daerah yang strategis ditinjau dari sudut ekonomi, misalnya bandar-bandar atau pulau/daerah penghasil komoditi tertentu dengan mengetrapkan monopoli, memungut contingenten atau verplichte leverantie dan memaksakan rodi.

Situasi demikian ini mengalami perubahan setelah VOC secara berangsur-angsur memperluas kekuasaan politiknya guna mengawasi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh raja-raja pribumi. Adanya penyerahan sejumlah daerah dan hak-hak istimewa serta pengaruh ketatanegaraan, maka VOC tumbuh dari pedagang menjadi raja, dari politik perdagangan beralih ke politik produksi. Adapun perubahan yang nyata dari peralihan politik ini ialah adanya campur tangan VOC terhadap produksi. Misalnya kadang-kadang VOC memperluas tetapi kadang-kadang membatasi penghasilan rempah-rempah, wajib tanam kopi di daerah Priangan, pembatasan produksi gula di Jawa dan sebagainya. Dengan perubahan politik itu jelaslah bahwa VOC mulai terlihat pada masalah pemanfaatan/penggunaan tanah di Jawa. Lebih jauh lagi Kompeni/VOC tidak hanya sekedar mengatur produksi atas komoditi tertentu, namun juga mulai menyewakan dan menjual daerah kepada pihak ketiga.

Pada umumnya situasi desa-desa yang disewakan tidak begitu banyak mengalami perubahan yang berarti

dalam arti ekonomis. Tanaman kehidupan hampir sama, karena para penyewa (Cina) hanya mementingkan pungutan pajak sehingga tidak berhubungan langsung dengan masalah produksi pertanian. Hal ini berbeda dengan keadaan di tanah-tanah partikelir, yang biasanya para tuan tanah lalu merubah pola pengelolaan tanah. Misalkan membentuk daerah perkebunan, merubah pola tanam dan sebagainya sehingga menyangkut penggunaan/tata guna tanah. Yang semula hanya mengenal lahan tanaman basah (sawah) atau tegalan untuk tanaman pangan kemudian dirubah menjadi areal perkebunan tebu, kopi, nila, lada dan sebagainya. Dengan terjadinya penjualan tanah (tanah partikelir) dan penyewaan tanah berarti penyewa atau tuan tanah mendapat hak istimewa dalam penggunaan baik tanah, penduduk dan kekuasaan pemerintah.

Ketika VOC jatuh pada akhir abad 18 dan kekuasaan beralih ke pemerintah Hindia Belanda, campur tangan pemerintah kolonial terhadap masalah pertanahan maupun produksi berjalan makin efektif. Selain itu penguasaan daerahpun makin meluas. Jika VOC pada akhir abad 18 hanya mempunyai kekuasaan teritorial atas Batavia, Priangan dan pantai timur Cirebon, kekuasaan Hindia Belanda setelah perang Jawa (1831) meluas dengan terlepasnya daerah-daerah *monconegoro* dari kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Dalam masalah tanah yang menjadi issue pokok pada perempat abad pertama dari abad 19 dalam masalah tanah hanyalah menyangkut pola penguasaan dan pemilikan. Yaitu upaya pemerintah kolonial untuk membatasi kekuasaan Bupati, pemberian hak milik tanah bagi petani pribumi, pajak tanah, rodi, penghapusan/pengurangan tanaman wajib dsb. Issue tersebut berlangsung baik masa pemerintahan Daendels, Dirk von Hogendorp, Raffles (Inggris), Komisaris Jenderal dan Van der Capellen.

Masalah penggunaan tanah yang menyangkut perubahan pengelolaan baru terjadi ketika dilaksanakan Tanam Paksa (1830 - 1870). Adanya tanam paksa maka politik pemerintah kolonial langsung menyentuh kehidupan petani didesa. Rakyat yang semula hanya mengenal penggunaan tanah bagi produksi tanaman pangan dipaksa mengolah/menggunakannya bagi tanaman produksi ekspor yang kadang-kadang mereka tidak mengetahui kegunaan-

nya. Dengan demikian maka pola penggunaan tanah-tanah di pedesaan mengalami perubahan. Yaitu beralihnya fungsi sejumlah bidang tanah dari lahan tanaman pangan menjadi kebun-kebun tanaman produksi ekspor.

Ketika politik kolonial liberal mulai dilaksanakan sejak hapusnya tanam paksa (1870) yang bersamaan dengan munculnya Agrarische wet (1870) maka dalam masalah penggunaan tanah pemerintah kolonial menganut dua macam hukum, yakni adat di satu pihak dan hukum Barat di lain pihak. Dengan adanya dualisme tersebut maka pemerintah dalam hal ini mengakui kekuasaan hak ulayat, komunal ataupun milik pribumi menurut adat berikut pola penggunaan/pemanfaatan tanah-tanah tersebut menurut adat. Namun demikian di lain pihak pemerintah juga amat berkepentingan terhadap tanah-tanah pribumi guna mengembangkan usaha swata dalam bidang pertanian/perkebunan. Padahal tanah-tanah bagi kepentingan pengusaha swasta itu hanya dapat diperoleh melalui sistem sewa menyewa tanah dengan petani pribumi.

Dengan demikian, maka pemerintah kolonial dihadapkan pada dua kepentingan, untuk melindungi hak petani atas tanah di satu pihak dan memenuhi kebutuhan pengusaha swasta di lain pihak. Oleh sebab itu maka pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta Eropa khususnya untuk menggunakan hak *erfpacht*, hak opstal, hak pakai maupun hak pinjam pakai dalam hubungannya dengan petani pribumi dengan batas/syarat-syarat tertentu. Bahkan dalam hal ini pemerintah cenderung untuk memanfaatkan/menggunakan tanah-tanah liar (bongkor) untuk diolah bagi kepentingan pengusaha swasta disamping lahan-lahan yang sudah dibuka milik petani pribumi. Dengan kebijaksanaan ini pemerintah bermaksud dapat memanfaatkan tanah-tanah yang selama ini terlantar, sehingga jika sewa kontrak habis maka tanah-tanah bongkor itu kelak dapat dimanfaatkan bagi pemerintah maupun rakyat sekitarnya.

### 3.3. Masa Penjajahan Jepang.

Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, mereka agaknya juga mulai menaruh perhatian pada masalah penggunaan tanah. Adanya kewajiban bagi penduduk pri-

bumi untuk menanam tanah-tanah kosong untuk jenis-jenis tanaman tertentu (misalnya Jarak dll) menunjukkan perhatian mereka terhadap masalah pemanfaatan/penggunaan tanah. Namun hal itu tentunya tidak terlepas dari kepentingan mereka sendiri yang tengah menghadapi peperangan. Sehingga pada masa ini pola penggunaan tanah bukannya mendahulukan kepentingan petani pribumi tetapi untuk kepentingan mereka. Bagaimana pengaturan/penggunaan tanah, jenis tanaman apa yang perlu ditanam dan sebagainya ditentukan sesuai kebutuhan Jepang. Maka tidak mengherankan jika rakyat dipaksa menggunakan sebagian tanahnya untuk menanam jenis pohon tertentu yang bagi rakyat sendiri tidak ada manfaatnya.

#### 3.4. Masa Kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan, masalah penggunaan tanah mendapat perhatian khusus yakni dengan dibentuknya Direktorat Tata Guna Tanah yang tugasnya mengamati persediaan tanah, menggariskan kebijaksanaan penggunaan tanah, mengamati pola penggunaan serta usaha pemeliharaan tanah. Dengan demikian usaha tersebut diharapkan dapat memanfaatkan tanah sesuai dengan kemampuannya, tidak timbul konflik penggunaan, terciptanya azas keseimbangan dan tercapainya penggunaan yang ekonomis optimal (azas pemanfaatan optimal) dan azas kelestarian.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar menurut sifat polanya. Yaitu penggunaan tanah pedusunan (rural land use) dan penggunaan tanah perkotaan (urban land use). Berhubung tanah pedusunan penggunaannya dititik beratkan pada tujuan produksi pertanian, karena itu penggunaannya berazaskan atas prinsip Lestari, Optimal dan Seimbang (LOS). Sedang tanah perkotaan yang penggunaannya dititik-beratkan kepada tujuan permukiman, maka penggunaannya berazaskan atas prinsip Aman, Tertib, Lancar, dan Sehat (ATLAS).

Sehubungan dengan itu maka keluarlah keputusan Mendagri yang berkaitan dengan masalah fatwa Tata Guna Tanah yang pada prinsipnya ditujukan untuk mengontrol penggunaan tanah sehubungan dengan pemberi-

an hak atas tanah dan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah. Dengan sendirinya hal itu akan menyangkut berbagai kriteria teknis seperti sifat fisik tanah, lingkungan, faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan kultural. Sehubungan dengan konsepsi perencanaan penggunaan tanah, maka berarti bahwa perencanaan penggunaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan di bidang lain. Dengan demikian maka diharapkan penggunaan/pemanfaatan tanah di masa kemerdekaan ini berjalan lebih teratur dan terhindar dari kesimpangsiuran serta penyalah-gunaan penggunaan tanah.

Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ditegaskan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dalam UUPA (1960) ditetapkan bahwa negaralah yang mengatur peruntukan dan penggunaan tanah.

#### BAB IV POLA PENGUASAAN TANAH

##### 1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH.

Masalah penguasaan tanah di pedesaan adalah merupakan masalah yang rumit dan kompleks karena menyangkut berbagai aspek seperti hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kerumitan itu akan bertambah lagi jika dikaitkan dengan berbagai aspek teknis seperti agronomi, ekologi dan sebagainya.

Pada garis besarnya, pengertian penguasaan tanah dibedakan atas 2 (dua) pengertian yakni land tenure dan land tenancy. Secara etimologi land tenure mencakup arti memelihara, memegang atau memiliki. Oleh sebab itu land tenure mempunyai pengertian tentang hak atas tanah atau penguasaan tanah yang cenderung mengacu pada status hukum (yuridis formal) dari penguasaan tanah seperti hak milik, pacht, gadai, bagi hasil, sewa menyewa, kedudukan buruh tani dan sebagainya. Sehingga pembahasannya lebih dititik-beratkan pada sistem

yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut penggunaan, mengatur persyaratan dalam penggarapan tanah dan sebagainya.

Sebaliknya land tenancy, lebih menitik-beratkan pada pendekatan ekonomi. Misalnya masalah penggarapan tanah, bagi hasil antara pemilik dan penggarap, faktor tenaga kerja, investasi, sewa-menyewa (nilai sewa) dsb atau garis besarnya menyangkut pengertian penyakapan.

Untuk lebih memperjelas pengertian penguasaan maka kita dapat membandingkannya dengan istilah pemilikan. Jika pemilikan lebih menunjuk kepada penguasaan formal seperti tanah dengan hak eigendom, erfpacht, hak pakai, hak guna usaha dan sebagainya, sebaliknya penguasaan menunjuk kepada pengertian penguasaan secara efektif. Artinya, jika ada sebidang tanah disewakan kepada orang lain, maka si penyewa adalah penguasa yang secara efektif menguasai tanah tersebut. Begitu pula jika seseorang memiliki tanah hak milik seluas 1 Ha, namun disamping itu ia juga menyewa tanah milik orang lain seluas 2 Ha, maka berarti ia menguasai tanah seluas 3 Ha.

Sehubungan dengan pengertian tentang penguasaan tersebut, ternyata dalam kehidupan petani terdapat berbagai pranata-pranata sosial yang berlaku di daerah setempat. Hal ini berlaku juga di daerah Borobudur yang menjadi lokasi penelitian kita.

### 1.1. Pranata Politik.

Melihat situasi désa Borobudur dengan adanya bangunan suci di sana, maka sejak jaman dahulu desa tersebut telah menduduki fungsi penting. Lebih-lebih pada masa semaraknya kerajaan Mataram - Hindu dibawah wangsa Syailendra, jelas bahwa masalah penguasaan tanah di Borobudur amat ditentukan oleh raja. Sebab pemerintah pusat amat berkepentingan dengan adanya bangunan suci Borobudur di desa tersebut. Lazimnya, desa-desa yang ditempati bangunan suci (Candi, biara dll) diberi hak istimewa berupa bebas pajak dan selanjutnya diserahi tugas memelihara bangunan suci tersebut. Oleh sebab itu bukan suatu hal yang mustahil jika Borobudur saat itu berstatus sebagai tanah keputihan. Berhubung

disana berdasarkan penelitian arkeologis juga ditemukan bekas-bekas wihara, maka jelas bahwa masyarakat Sanggha memegang peranan penting. Atas dasar ini maka dapat diduga bahwa Sanggha adalah pemegang kekuasaan atas tanah desa Borobudur, dan rakyat petani bertanggung jawab padanya. Sehingga masalah penggarapan, distribusi tanah garapan, pemungutan hasil dsb diatur oleh Sanggha sebagai penguasa tanah. Berbeda dengan desa-desa lain yang masih harus menyerahkan sebagian hasilnya ke kas kerajaan, fungsi khusus Borobudur dengan hak istimewanya agaknya dibebaskan dari kewajiban terhadap kerajaan. Artinya seluruh penghasilan desa tersebut adalah diperuntukkan bagi pemeliharaan bangunan suci. Demikian pula selain pajak in-natura, rakyat petani setempat juga masih dikenal wajib kerja untuk pemeliharaan, pembersihan atau menjaga keamanan candi.

Perubahan tatanan politik berikutnya terjadi dimasa kerajaan Mataram Islam yang dilanjutkan dengan masa kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat (kerajaan Yogyakarta). Pada masa Mataram Islam, desa Borobudur termasuk wilayah Negara Agung yakni tempat dimana kebutuhan material kaum aristokrat maupun pejabat birokrasi kerajaan berada. Negara Agung dibagi menjadi tanah Apanage kaum Aristokrat dan tanah lungguh pejabat kerajaan. Meskipun hak milik atas tanah ada pada raja, namun kekuasaan penggunaannya berada di tangan para pemegang apanage dan pemilik lungguh (patuh). Selanjutnya patuh membentuk institusi kebekelan sebagai pelaksana harian di tanah-tanah lungguhnya. Jadi penguasaan atas tanah-tanah lungguh itu seterusnya ada di tangan bekel masing-masing. Seusai panen bekel bertugas memungut pajak terhadap petani cacah di wilayah kebekelannya, untuk kemudian meneruskannya kepada patuh. Disini ia mendapat prosentase dari jumlah pajak yang dipungut bagi keperluan rumah tangganya. Selain itu bekel juga memperoleh jatah sekitar 1/5 dari luas tanah kebekelannya sebagai tanah garapan baginya.

Dengan demikian disini terjadi distribusi penguasaan tanah dari raja kepada para patuh. Selanjutnya patuh mendelegasikan wewenangnya kepada para bekel sebagai

pelaksana harian dalam masalah penguasaan/pengelolaan tanah. Oleh sebab itu kedudukan/wewenang bekel begitu kuat terhadap petani cacahnya. Ia dapat sewaktu-waktu memecat atau mengusir petani cacah yang tidak disukainya keluar dari tanah. kebekelannya. Sebaliknya kedudukan bekel di mata patuh juga labil. Sewaktu-waktu patuh dapat mencabut/memecat bekel yang tidak dikehendaki. Sehingga dengan berbagai upaya bekel berusaha mempertahankan kedudukannya dengan menyenangkan hati patuhnya, menunjukkan loyalitas dan dedikasi tinggi dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan sikap patuh terhadap raja. Sebab bagaimanapun juga rajalah yang menentukan kedudukan patuh sebagai pemegang tanah lungguh. Sebagaimana bekel, kedudukan patuh-pun amat labil tergantung dari kehendak raja yang berkuasa. Sewaktu-waktu raja dapat memecat atau mencabut kekuasaan patuh atas tanah lungguhnya dan menggantinya dengan orang lain.

Pada masa Kompeni VOC berkuasa agaknya belum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut telah menyentuh pemerintahan pribumi di daerah Borobudur. Sehingga penguasaan tanah pada masa itu sepenuhnya masih ada di tangan raja-raja Mataram. Kapan perubahan itu terjadi secara pasti kita tidak/belum dapat menentukannya. Namun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sekitar perang Jawa atau perang Diponegoro (1825 -1830) daerah Kedu telah menjadi sebuah Karesidenan dibawah seorang residen yang berkedudukan di Magelang. Jelaslah bahwa masa itu daerah Borobudur merupakan daerah Gubernemen bukan lagi menjadi wilayah Yogyakarta. Dengan demikian tatanan politik daerah tersebut mengikuti pola pemerintah kolonial.

Perubahan tatanan politik yang menempatkan daerah Borobudur menjadi wilayah gubernemen, ikut merubah pola penguasaan tanah disana. Sejak itu institusi kebekelan dihapus dan dibentuklah desa sebagai wilayah administrasi dibawah seorang kepala desa. Tanah-tanah di daerah Borobudur berganti statusnya menjadi milik pemerintah kolonial yang dikuasakan kepada lurah (kepala desa). Sebagai pemegang kuasa atas tanah maka kepala desa-lah yang mengatur distribusi tanah garapan

kepada petani.

Berhubung dalam periode ini penduduk masih jarang, tanah cukup melimpah lagi pula pemilikan (penggarapan) tanah dikaitkan dengan beban pajak dan kerja wajib, maka petani cenderung membatasi penggarapan/pemilikan tanah sesuai kebutuhan hidupnya. Akibatnya pemilikan tanah terakumulasi pada kepala desa, sehingga seolah-olah dia-lah pemilik sebagian besar tanah di desanya.

Sejalan dengan keluarnya Agrarische Wet 1870, maka tanah-tanah di Borobudur diklasifikasikan menjadi sejumlah tanah yasan dan tanah komunal berupa bengkok bagi pamong desa dan selebihnya adalah tanah-tanah negara. Menurut penuturan dari orang-orang tua yang tinggal di daerah tersebut hingga tahun 1920-an di daerah Borobudur belum timbul kesulitan masalah tanah. Lereng-lereng perbukitan di sekitar Borobudur masih merupakan hutan lebat sebagai sumber kayu bakar/bahan pembuat rumah bagi penduduk sekitarnya.

Pada saat itu petani yang ingin menggarap tanah-tanah negara harus minta ijin kepada lurah dan wajib menebusnya seharga F. 2,5 per bahu, dan untuk selanjutnya tanah-tanah tersebut merupakan tanah yasan yang dapat diwariskan turun-temurun. Tetapi ketika beban pajak semakin berat, banyak pemegang tanah yasan melepaskan haknya dan mengembalikan tanahnya kepada kepala desa dan uang tebusan F. 2,5 dikembalikan sebagai ganti rugi. Agaknya petani di daerah tersebut cenderung hanya menjadi penggarap yang tidak dibebani berbagai kewajiban seperti pajak atau kerja wajib. Hal ini masih memungkinkan sebab bagi hasil yang berlaku saat itu adalah sistim maro (antara pemilik dan penggarap masing-masing mendapat 1 bagian).

Adanya pengakuan formal pemerintah kolonial atas hak perorangan terhadap tanah yasan (sertifikat Letter D) baru terjadi pada tahun 1930. Namun demikian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya berhubung pemegang letter D dikenakan pajak/wajib kerja maka banyak yang mengembalikan hak letter D kepada lurah dan bekerja sebagai penggarap dengan sistim maro. Tetapi menjelang kedatangan Jepang banyak di antara petani

yang kemudian membeli lagi haknya kepada lurah. Jadi rupa-rupanya petani disini melihat penguasaan tanah tadi dalam hubungannya dengan beban wajib atasnya atau dari segi kepentingan waris.

Sedemikian jauh, adanya bondo deso yang merupakan tanah dibawah pengawasan komunal hanya terbatas pada tanah bengkok bagi para lurah/pamong desa. Borobudur selama ini tidak mengenal adanya tanah norowito atau gogolan (yang digarap oleh sikep baik secara gilir maupun permanen) dan tanah titisara (bondo deso yang penggarapannya dilelang kepada warga desa).

Dari penuturan orang-orang tua di sekitar Borobudur, pada awal abad 20 di sana terdapat sejumlah pasar krempyeng milik desa, antara lain di dukuh Kenayan Susukan, Brongsongan dan Kalangan. Di pasar tersebut, Kepala Desa memungut retribusi berupa barang dagangan yang dibawa, jadi pajak pasarnya berupa bahan in natura. Begitu luasnya kekuasaan kepala desa, sehingga pasar tersebut seolah-olah milik pribadinya karena pada kenyataannya pasar tersebut memang terletak di atas tanah miliknya. Sehingga pemungut retribusi pasar-pasar itu adalah sanak keluarga desa.

Namun pada sekitar tahun 1912, hak atas pasar diambil alih Gemeente, sedang desa mendapat bagian sebesar 10 % dari hasil retribusi. Selanjutnya keamanan pasar ditangani oleh pamong desa dan digaji oleh Gemeente. Ketika pasar di Kenayan diperluas, maka pasar-pasar krempyeng dihapuskan. Hari pasaran yang ramai adalah Wage dan Legi. Kegiatan pasar yang berlangsung setiap hari baru berjalan pada masa pendudukan Belanda pada tahun 1949. Pada tahun 1950 Pemda Kabupaten Magelang memindahkan pasar Borobudur ke desa Janan. Kemudian dengan adanya proyek Taman Wisata, pasar kembali dipindahkan tempatnya yang sekarang.

Perubahan pemerintahan desa Borobudur terjadi pada tahun 1926 yakni penggabungan desa Borobudur dengan Bumi Segoro. Dengan demikian luas desa Borobudur bertambah. Jika pengangkatan lurah sebelumnya berdasarkan sistem teplokan, saat itu telah beralih pada sistem bitingan. Dari dua bekas Kepala Desa itu (Borobudur dan Bumi Segoro), akhirnya yang terpilih adalah Lurah Borobudur. Rupa-rupanya penggabungan

dua desa ini tidak begitu mempengaruhi pola penguasaan/pranata politik di desa Borobudur.

Agaknya Agrarische Wet telah menempatkan Candi Borobudur dan tanah di sekitarnya di bawah pengawasan negara, yang pengelolaannya ditangani oleh Oudheidienst (Jawatan barang-barang kuno). Pada sekitar tahun 1907 penduduk sekitar candi telah terkena kerja wajib (Heerendiensten) atau kemit untuk merawat candi, yang dilakukan secara bergilir. Berhubung saat itu candi belum diberi pagar kawat, halaman candi masih merupakan pangonan (padang penggembalaan). Sejak dipasang pagar kawat sekitar tahun 1930, penduduk tidak lagi bebas menggembala ternaknya disana. Mereka hanya diijinkan untuk menyabit rumput di halaman sekitar candi.

Tentang penguasaan/pengawasan candi Borobudur pada masa kolonial Belanda ditangani oleh Oudheiddienst. Ketika Jepang berkuasa sampai dengan tahun 1947 pengawasan dilakukan oleh kecamatan setempat. Pada masa pendudukan Belanda (1948 - 1949) pengawasannya kembali ke Oudheidienst. Baru tahun 1950 oleh Belanda diserahkan kepada Jawatan Purbakala. Selanjutnya pengelolaan beralih ke Dinas Purbakala dan akhirnya pada Kantor Suaka Sejarah dan Purbakala.

Jika sebelum tahun 1960-an pengunjung candi masih sedikit maka areal candi masih sempit yaitu sekitar radius 50 m. Sehingga tempat parkir dan kios-kiospun masih berada di halaman candi. Ketika tahun 1969 pemerintah melakukan pemugaran, areal candi diperluas hingga mencapai radius 200 m (+ 12 Ha), dengan membebaskan tanah-tanah tegalan milik petani. Pembebasan tanah berikutnya adalah sehubungan dengan pembuatan Taman Rekreasi dan Restoran Bukit Dagi. Untuk kali ini sejumlah pemukiman penduduk, tegalan dan tanah makam tergusur. Perluasan berikutnya berkenaan dengan adanya Proyek pembangunan oleh PT. Pesero Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, yang luasnya mencapai + 85 Ha atau radius + 750 m dari kaki candi.

Untuk kepentingan proyek Taman Wisata itu sekitar 400 KK dukuh Borobudur dan sarana kegiatan sosial dan kantor-kantor Pemerintah Tingkat Kecamatan tergusur. Untuk langkah persiapan telah dilakukan

pembelian tanah oleh P.T. Pesero Taman Wisata di desa-desa Janan, Bogowanti, Janan dan Jligudan untuk pemukiman pengganti (Pamukti). Agaknya pembebasan tanah termasuk karangkitrinya mendapat ganti rugi yang memadai, sehingga terjadilah perubahan wajah di lingkungan Borobudur secara besar-besaran. Perubahan disini bukan hanya menyangkut segi fisik, namun akan terjadi pula transformasi budaya penduduk.

## 1.2. Pranata Religi.

Pranata religi yang pernah dan masih berlaku dikalangan masyarakat desa Borobudur sehubungan dengan penguasaan tanah adalah yang berkaitan dengan warisan, wakaf, ningkah bumi, mreti desa dan nyadran.

Meskipun sekarang jarang-jarang dipakai, tetapi sistem pembagian warisan berdasarkan tradisi Islam yang kemudian dikenal dengan istilah Sepikul-segendhongan pernah berlaku di masyarakat Borobudur. Tradisi ini menempatkan kedudukan serta hak anak laki-laki setingkat lebih tinggi dibanding dengan anak wanita. Warisan bagi anak laki-laki adalah sepikul, sedang bagi anak wanita segendhongan. Secara harafiah sepikul berarti dua keranjang. Dengan demikian dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapat dua bagian, sedang anak wanita hanya sebagian. Walaupun tradisi itu jarang dianut, namun anak laki-laki tetap lebih besar. Sebab biasanya anak laki-laki memperoleh warisan berupa rumah, sawah dan atau tegalan. Sebaliknya anak wanita hanya menerima sawah dan atau tegalan. Hal ini dikarenakan anak wanita biasanya meninggalkan rumah mengikuti suaminya, sedang anak laki-laki diikuti isteri sehingga perlu memiliki rumah sendiri.

Berbagai hal tentang wakaf, baik tatacara, hukumnya dan sebagainya adalah diatur berdasarkan ajaran agama dan dikaitkan dengan kebutuhan ibadah. Dengan wakaf tersebut maka pemilik tanah melepaskan haknya (tanpa ganti rugi) kepada pengurus/yayasan untuk menguasai/menggunakan tanah itu bagi kepentingan sosial. Misalnya untuk membangun tempat ibadah, sekolah/pondok pesantren, pemakaman dan sebagainya. Beberapa tanah wakaf yang ada di desa Borobudur adalah tanah wakaf dari keluarga Martasenjajo seluas +

400 m<sup>2</sup> yang sekarang dijadikan mesjid, juga wakaf dari keluarga Haji Ibrahim seluas + 2.000 m<sup>2</sup> untuk SMP Mu hammadiyah dan tanah milik Misie Katholik seluas + 3.000 m<sup>2</sup> yang sekarang dipakai untuk gedung TK, SD dan SMP Katholik dan sebuah Kapel. Tanah-tanah Wakaf tersebut mendapat pengakuan dari penduduk di-sekitarnya.

Pranata religi yang lain adalah sehubungan dengan adanya tradisi Ningkah Bumi. Ningkah Bumi biasanya dilaksanakan dengan upacara khusus, disamping terdapat pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk. Tradisi ini dikaitkan dengan peranan lurah sebagai penguasa tunggal di desa. Selain pemimpin formal, lurah juga memiliki fungsi religius. Artinya ia memiliki tanggung jawab moral atas keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Lebih jauh lagi secara ekonomis ia juga menguasai sejumlah tanah bengkok yang tidak lain merupakan bagian dari tanah komunal. Dengan demikian adanya tradisi Ningkah Bumi ini juga sebagai media untuk menempatkan fungsi lurah sebagai pemimpin formal dan religi. Dengan sendirinya lurah akan berusaha mempertahankan tradisi desanya, jika tradisi itu dianggap membawa keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Misalnya adanya kebiasaan upacara mreti desa dsb.

Tradisi Mreti Desa atau lebih dikenal Saparan, biasanya dilaksanakan pada bulan Sapar atau sehabis panen. Selain upacara religius dengan selamatan dsb juga diadakan pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk. Di sementara desa pertunjukkan wayang adalah dengan lakon khusus yakni Sri Sadana, tetapi untuk desa Borobudur lakonnya bebas. Biasanya mreti desa atau saparan dilakukan guna memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena panen berhasil, desanya selamat dari malapetaka (tolak bala) dan mohon perlindungan pada masa berikutnya. Mengapa Mreti desa dikaitkan dengan penguasaan tanah di Borobudur, karena adanya biaya untuk mreti desa itu, sebagian adalah menjadi tanggungan lurah/pamong desa dan yang sebagian menjadi tanggungan semua penduduk yang memiliki tanah (sikep). Jelasnya mereka itu telah memperoleh tanah bengkok, sehingga wajib memberi sumbangan yang lebih

besar. Di kalangan pamong desa-pun besarnya sumbangan tidak sama, tergantung luas sempitnya tanah bengkok masing-masing.

Tradisi Nyadran juga merupakan satu pranate religi yang berhubungan dengan penguasaan tanah. Hal ini dikarenakan nyadran yang biasanya dilakukan pada bulan Ruwah itu tidak lain adalah sebagai perwujudan kewajiban bagi ahli waris untuk membersihkan makam leluhurnya. Berhubung tanah pemakaman di desa merupakan hak pemilikan komunal, sehingga tanggung jawab itupun harus di pikul bersama. Sehingga pada upacara nyadran setelah dilakukan upacara keagamaan, kemudian diteruskan dengan acara bersih kubur.

Dalam kaitannya dengan adanya pemberian warisan, wakaf, ningkah bumi, mreti desa dan nyadran, peranan ulama di desa cukup besar. Misalnya dalam pembagian warisan jika menghadapi kesulitan maka selain pimpinan formal juga dihadirkan pula ulama sebagai saksi. Demikian juga pada upacara yang lain peranan ulama, juga modin (Kaum, Lebe, Lebai) amat penting sebab mereka itulah yang biasanya memimpin jalannya upacara-upacara tradisi di desanya. Satu hal yang harus dicatat bahwa peranan mereka disini bukanlah dalam pengertian penguasaan atas tanah, tetapi peranannya dalam fungsi religius dalam hubungannya dengan tanah.

### 1.3. Pranata Ekonomi.

Pada masa kerajaan pranata ekonomi yang berkaitan dengan penguasaan tanah adalah berdasar pada sistem feodal. Adanya kekuasaan Patuh terhadap tanah lungguh atau Apanage menyebabkan pengelolaan tanah berorientasi pada kepentingan istana. Di satu pihak desa harus memproduksi komoditi untuk kepentingan istana di lain pihak harus mencukupi kebutuhan sendiri. Sehingga kalau kita lihat hubungan antara Patuh dengan petani terbatas pada distribusi areal lewat institusi bekel dan selanjutnya petani dituntut berbagai kewajiban. Sebaliknya seberapa jauh tanggung jawab patuh terhadap petani di tanah kekuasaannya tidak begitu jelas. Sebab petani disini harus mengatasi kesulitannya sendiri tanpa

bantuan Patuh, meskipun hal itu menyangkut kepentingan ekonomis dari Patuh. Misalnya kebutuhan akan serana irigasi, transportasi, pemasaran hasil produksi dan sebagainya. Dengan demikian terdapat dua pola ekonomi walaupun basisnya penguasaan tanah. Pola pertama bercorak ekonomi yang berorientasi ke istana dan yang kedua adalah ekonomi pedesaan dengan lingkup lokal.

Masuknya pengaruh Barat pada masa awal begitu jauh tidak banyak merubah tatanan tersebut. Mengapa ? Karena baik masa VOC, Inggris maupun Hindia Belanda awal mereka masih bersikap sebagai pedagang semata-mata dan belum mencampuri bidang produksi. Mereka hanya membeli komoditi setempat, yang jika perlu dengan memaksakan monopoli, pembelian paksa dll. Karena penguasaan tanah masih ada di tangan para kepala pribumi maka pranata ekonomi-pun belum banyak mengalami perubahan.

Situasi tersebut mulai berubah ketika pemerintah Hindia Belanda mengetrapkan sistem Tanam Paksa. Adanya tanam paksa merubah pola eksploitasi kolonial. Mereka terbatas pada pembelian komoditi tertentu, namun sudah campur tangan langsung terhadap produksi. Saat ini kekuasaan para kepala pribumi mulai berkurang, lebih-lebih dengan terlepasnya daerah mancanegara kerajaan Jawa. Sejak itu pula sejumlah tanah lungguh dan tanah Apanage terlepas; termasuk daerah Borobudur yang kemudian menjadi wilayah gubernemen. Dengan sendirinya institusi kebekelan dihapus dan digantikan oleh kekuasaan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal atas tanah di pedesaan. Dialah sebagai penentu distribusi penguasaan tanah. Meskipun saat ini diakui adanya tanah-tanah yasan sebagai hak kuasa perseorangan, namun fungsi ekonomis bidang-bidang tanah amat ditentukan oleh Kepala Desa. Dalam kontrak dengan pemerintah kolonial, kepala desa-lah penentuannya sementara petani hanya sebagai obyek. Sehingga peranan kunci ekonomi terletak pada kepala desa yang bersangkutan.

Ketika pemerintah kolonial mengintrodusir sistem ekonomi liberal, maka terjadilah perubahan tatanan ekonomi di tingkat desa. Lahirnya agrarische wet (1870) yang memberikan hak mutlak atas tanah perseorangan sedikit

banyak membatasi kekuasaan kepala desa dan memberi corak tersendiri terhadap ekonomi pedesaan. Walaupun asas-asas ekonomi liberal belum berlaku sepenuhnya, namun adanya pengakuan atas hak milik perorangan membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi bebas dan sewa menyewa tanah secara bebas. Sejak itu fungsi ekonomis terus berkembang dan lebih bersifat individual, sementara itu hak pemilikan bersama semakin surut peranannya.

Pada dewasa ini pranata ekonomi sehubungan dengan penguasaan tanah di daerah Borobudur berkembang semakin pelik. Jika semula hanya dikenal adanya tanah yasan, tanah lungguh dan tanah negara yang belum memegang arti segi ekonomis, pada saat ini semuanya berkembang dengan pesat. Adanya peninggalan purbakala Candi Borobudur yang makin meningkat peranannya di dunia internasional, ternyata membawa dampak sosial-ekonomis yang tidak kecil bagi masyarakat sekitarnya.

Pada tanah yasan, pemegang hak tersebut selain dapat memperoleh keuntungan material secara langsung, misalnya memungut hasil dsb maka iapun dapat memanfaatkannya secara langsung dan mendapat keuntungan material misalnya melalui penyewaan, pemindahan hak kepada orang lain, penjualan dsb. Dalam hubungan inilah pranata ekonomi di pedesaan berlangsung. Selain keuntungan material, pemegang hak tanah yasan juga memperoleh prestise sosial darinya. Hal ini terlihat dari adanya peristilahan yang menunjuk kepada pemilikan tanah seperti Sikep, Kuli, Kenceng, yang dibedakan dengan strata lain yang tidak memiliki tanah seperti numpang, bujang dsb.

Demikian pula halnya bengkok yang tidak lain merupakan gaji/imbalan atas pengabdian/tugas jabatan seseorang dalam kerangka pemerintahan desa. Selain penghargaan formal adanya bengkok yang tentunya menyangkut juga luas sempitnya tanah amat menentukan prestise sosial seseorang di mata masyarakat di samping keuntungan finansialnya.

Adapun tanah-tanah negara di daerah Borobudur, selain yang merupakan daerah lokasi candi yang dikuasai Dinas Purbakala (Depdikbud), terdapat pula tanah-tanah negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah

setempat menjadi pasar dan terminal. Dengan sendirinya, keuntungan material dari tanah-tanah tersebut menjadi milik/pengelolaan dari Departemen atau Dinas yang bersangkutan.

Jenis tanah yang lain adalah tanah-tanah milik swasta yang dikuasai oleh yayasan/lembaga sosial dan milik perusahaan (PT) Pesero Taman Wisata Borobudur dan Prambanan yang kantor pusatnya di Yogyakarta. Begitu luasnya areal yang dikuasai PT tersebut sehingga sesuai dengan rencana kelak akan dibangun sejumlah saran kegiatan dengan berbagai fungsi yang semuanya ditujukan bagi usaha pengembangan pariwisata dan penyelamatan situs Budha tersebut. Misalnya adanya tanah-tanah terbuka, Camping ground, Youth centre, Museum dan berbagai fasilitas yang lain. Dengan sendirinya adanya areal milik PT. Taman Wisata tersebut maka adanya keuntungan dari pengelolaan areal tersebut menjadi hak penguasaan PT tersebut.

Dalam pada itu sehubungan dengan adanya penguasaan tanah oleh PT. Taman Wisata yang diperolehnya melalui pembebasan tanah, maka terjadilah perubahan peta pemilikan/penguasaan tanah di desa Borobudur, sekaligus juga merubah wajah fisik lingkungan Borobudur. Adanya pembebasan tersebut maka peta situasi desa Borobudupun berubah sehubungan dengan terbentuknya pemukiman pengganti, pemindahan pasar, terminal, kantor-kantor dsb. Lebih jauh terjadi pula perubahan fungsi tanah yang semula merupakan tanah yasan dengan sertifikat sebagai tanah sawah (basah) atau tegalan (kering) berubah menjadi tanah yasan pekarangan, atau tanah-tanah yang dikuasai negara. Dengan sendirinya perubahan status itu sedikit banyak akan mempengaruhi pula distribusi pendapatan hasil dari tanah yang bersangkutan. Jika semula tanah tersebut dapat memberikan keuntungan dengan memungut hasil bumi secara langsung, dengan perubahan status menjadi daerah pemukiman maka arti ekonomisnya berubah, sesuai perubahan fungsinya.

#### 1.4. Pranata Hukum Adat.

Seerti kita ketahui, Vollenhoven membagi wilayah

Indonesia menjadi 19 daerah hukum adat. Di desa Borobudur yang termasuk lingkungan hukum adat Jawa, faktor-faktor persekutuan hukum genealogis maupun teritorial untuk masa sekarang kurang begitu kuat lagi, akibat makin longgarnya ikatan kekerabatan dan meningkatnya frekwensi mobilitas masyarakat dan meluasnya ekonomi uang serta berbagai faktor lainnya. Dalam hal ini bukan berarti masyarakat setempat tidak lagi memiliki hubungan adat. Adanya dukuh/desa sebagai batas teritorial maupun kerabat sebagai hubungan genealogis masih berlaku dan diakui oleh masyarakatnya, namun keduanya bukan lagi menjadi ikatan adat yang formal tetapi lebih cenderung menjadi ikatan emosional manusia dengan lingkungannya.

Jika pada masa lalu dikenal adanya tanah ulayat, desa Borobudur sekarang tidak mengenalnya lagi. Bahkan tanah-tanah dibawah pengawasan komunal seperti tanah norowito (gogolan, pekulen, sikepan) dan bondo deso (titisoro, kas desa) tidak lagi ditemukan.

Pada transaksi menjual lepas (adol plas, turun-turun, pati bogor, menjual gada) pada dasarnya adalah penyerahan tanah dengan pembayaran tunai tanpa syarat. Hubungan yang terjadi adalah jual beli dan hak pemilikan/penguasaan atas tanah menjadi hak pembeli. Jika pada jaman modern transaksi dibuat akte, menurut adat berlaku sah jika dihadiri saksi (seksi) adalah orang yang ditunjuk oleh kepala persekutuan dan orang yang sengaja diminta menjadi saksi misalnya tetangga-tetangga tanah disekitarnya. Transaksi berlaku sah pada saat si penjual menerangkan kepada kepala persekutuan atau wakilnya dan telah menerima uang dan seketika itu si pembeli mempunyai hak atas tanah tersebut. Namun demikian hukum adat masih mengakui/membenarkan adanya penangguhan penyerahan tanah tersebut (di-angsur) yang jangka waktunya ditentukan oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Misalnya ditunda menunggu sampai pemungutan panen usai dsb.

Transaksi lain adalah persewaan, bentuknya antara lain sewa dan adol tahunan (adol ayodan, srama, adol ungsuman) atau menjual tahunan. Dalam transaksi sewa, pemilikan tanah memberi ijin orang lain untuk mengolah/menempati tanah dan baru dibayar setelah

panen. Untuk itu ada tanggungan yang disebut jonggol. Sedang pada transaksi adol tahunan penyerahan ini bersifat sementara atau penyewaan tanah yang dasarnya adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan perjanjian. Lamanya persewaan adalah tergantung perjanjian kedua belah pihak. Sebagai tanda berlakunya transaksi penyewa harus membayar uang srama atau mesi. Dalam menjual tahunan, biasanya berlaku ketentuan jika panen gagal, maka musim tanam tersebut tidak dihitung. Disini penyewa hanya mempunyai hak mengolah dan memungut hasilnya untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Jika tidak terjadi tindakan hukum lain, maka tanah harus diserahkan kepada pemiliknya sesuai perjanjian. Sistem tersebut tidak terbatas pada tanah yasan, tetapi bengkokpun dapat juga dijual tahunan. Bahkan ada pula orang-orang yang menjual tahunan pepohonan yang sifatnya pohon tahunan (kayu, tahun) seperti kelapa, pohon nangka, duku, rambutan dsb.

Bentuk transaksi lain ialah gadai. Dalam hubungan ini tanah untuk selanjutnya terikat pada penerima gadai. Penerima gadai mempunyai hak mengolah dan memungut hasil. Ia tidak berhak menjual lepas tetapi dapat menjual gadai kepada orang lain/pihak ketiga. Dalam hal ini orang yang membeli gadai tidak dapat menuntut uang bila tiba saatnya tanah itu belum ditebus (berarti dijual lepas). Untuk menebusnya kembali biasanya tergantung perjanjian antara pihak penggadai dan penerima gadai. Ada yang dapat ditebus sewaktu-waktu, atau setelah jangka waktu tertentu, bahkan ada pula yang berlaku leleb atau daluwarsa dan tanah dinyatakan hilang (menjadi hak penerima gadai) jika tiba saatnya belum dapat menebusnya.

Meskipun gadai (gade) ini dikenal ada bentuk yang lain, yaitu nyende (plasende) setengah plas dan mresi. Gadai nyende biasanya penggadai menerima uangnya penuh dan hasil panen dipungut oleh penerima gadai hingga pinjaman lunas. Berarti pembayaran pinjaman dapat diangsur. Sedang pada bentuk nyende setengah plas, penggadai hanya menerima separo dari pinjaman dan pengembaliannya di kurs dengan emas seperti saat ia menerima pinjaman. Disini penggadai masih meneri-

ma sebagian dari hasil panen. Sedang mresi sistimnya hampir sama tetapi penggadaai hanya menerima 1/4 dari jumlah pinjaman.

Bentuk transaksi lain yang berlaku adalah sehubungan dengan penyakapan/pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil. Pada pengolahan tanah sawah/tegalan berlaku pembagian hasil maro, mretelu, mrapat, mranem, mralolas, dsb. Pada pembagian hasil maro, baik pemilik maupun penggarap menerima separo dan biaya pengolahan tanah, pembelian bibit, pupuk, obat-obatan dll menjadi tanggungan penggarap. Sedang pada mretelu si penggarap hanya menerima 1/3 bagian, sedang pemilik 2/3. Namun semua biaya ditanggung oleh pemilik tanah. Bentuk pembagian mrapat saat sekarang jarang dipakai biasanya hanya terbatas pada saat pemungutan hasil selain padi (misalnya buruh memetik kelapa dll). Mranem biasanya berlaku bagi orang yang mengairi sawah (ngoncori). Disini berhubung kadang-kadang irigasi amat sulit maka pemilik sawah banyak yang menyuruh orang ngoncori dengan pembagian mranem (1/6 bagian). Adapun mralalos umumnya berlaku pada orang-orang yang ikut memungut hasil padi disawah (ngeneni), mereka ini mendapat bagian 1/12 dari hasil padi yang dapat dipungutnya. Pada tanah-tanah tegalan dengan tanaman polowijo maka yang lazim berlaku adalah penggarapan dengan sistem maro. Begitu pula halnya dengan buruh nderes (mengambil air nira buat gula kelapa), yang berlaku adalah sistem maro, dengan cara berganti setiap hari (sehari pemilik pohon dan hari berikutnya penggarap).

Pada masyarakat Borobudur dikenal pula transaksi nunutan (nunut nandur), yaitu seseorang menanam pohon di pekarangan orang lain. Pembagian hasil disini yang berlaku sistem maro dan hak nunut nandur ini bisa diwariskan turun-temurun. Seandainya pohon yang bersangkutan ditebang maka kayunya dibagi sama antara pemilik pekarangan dan pemegang hak nunut nandur. Begitu juga halnya dengan tanaman keras yang menjadi batas pekarangan. Jika ditebang kayunya menjadi hak kedua belah pihak. Sedang tanaman bambu yang tumbuh sebagai batas, maka pemilik pekarangan sebelah berhak memungut bambu yang tumbuh diluar rumpun (di pekarangannya).

Satu hal yang sekarang lajim berlaku dalam transaksi jual beli tanah ialah adanya palagara atau paseksen yang besarnya mencapai 10 % (dalam hal ini ada batas maksimal yang dibenarkan oleh pemerintah). Di kalangan masyarakat Borobudur pologoro disebut juga dengan istilah jamur tuwuhing waton. Paseksen ini tidak hanya berlaku pada jual beli tanah tetapi juga pada jual beli raja kaya atau ternak besar (kerbau, sapi dan kuda).

Transaksi lain ialah bentuk numpang atau ngindung atau magersari. Disini pemilik tanah mengizinkan orang lain mendirikan rumah di atas tanah/pekarangan yang menjadi haknya tanpa menerima ganti rugi. Disini para numpang, ngindung ataupun magersari tidak berhak memungut hasil atas tanaman yang tumbuh di pekarangan/ tanah tersebut.

Pada masa lampau ketika tanah masih melimpah dan penduduk kecil jumlahnya, sehingga hak ulayat masih berlaku dengan kuat, maka hak perseorangan dibatasi oleh hak ulayat. Setiap warga desa mendapat hak untuk membuka tanah yang kemudian menjadi tanah yasan, tanah pusaka turun-temurun, dan merupakan milik perseorangan. Bahkan untuk penggarapan tanah ulayat tidak hanya terbatas pada warga desa. Orang dari luar desa-pun dapat mengolahnya dengan ijin kepala persekutuan dengan membayar sejumlah ganti rugi yang disebut mesi. Dengan pembayaran mesi tersebut orang yang bersangkutan mempunyai hak membuka pertama (hak wenang pilih), meletakkan tanda larangan, dan memungut hasilnya. Karena hak itu sifatnya sementara maka yang berlaku adalah hak akuan yang lamanya ditentukan oleh perjanjian. Karena haknya bersifat akuan maka orang lain berhak menegur bahkan mengusulkan agar digarap orang lain jika yang bersangkutan menelantarkan atau menggarapnya terus manerus.

Berikutnya kita mengenal adanya berbagai tindakan yang berkaitan dengan transaksi atas tanah, yang sifatnya pengoperan/penyerahan hak atas tanah dari satu pihak ke lain pihak. Beberapa transaksi yang dikenal adalah warisan/hibah, menjual lepas, sewa, gadai dan pengolahan tanah (bagi hasil).

Penyerahan/pemberian tanah melalui hibah atau

warisan diakui sah berdasarkan hukum adat. Untuk itu dibutuhkan sejumlah saksi guna menguatkan berlakunya tindakan hukum tersebut. Secara adat pemberian warisan dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sementara masyarakat masih mengetrapkan sistem sepikul-segendhongan atau dua bagian untuk anak laki-laki dan sebagian untuk anak wanita. Perbedaan yang lain anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian rumah, sawah dan tegalan, sedang anak wanita hanya menerima sawah dan tegalan. Tetapi sebagai gantinya anak wanita pada saat menikah (keluar dari rumah) mendapat boyongan yang berupa perabot rumah tangga dan barang-barang perhiasan. Sedang warisan pusaka (wesi aji) seperti keris, tombak dsb. biasanya jatuh kepada anak laki-laki sulung. Sedang rumah tinggalan orang tua biasanya ditempati anak laki-laki bungsu. Untuk menghindari kesulitan biasanya orang tua menempuh sistem pacungan, artinya ia sudah menunjuk (ngecungake) bagian/warisan masing-masing meskipun belum diberikan (digantung). Tradisi yang lain, selama orang tua masih hidup maka anak-anak dianggap sebagai penggarap bagiannya sendiri dengan bagi hasil maro (menerima separo dan wajib membayar pajak atas tanah tersebut).

Jika salah seorang dari suami/isteri sudah meninggal maka sebelum warisan dibagi diantara anak-anaknya, orang tua sudah menyisihkan dulu untuk bekal hidupnya. Tradisi yang berlaku disini, suami biasanya mendapat 1/4 dari tanah milik, sedang isteri hanya 1/8 dan sisanya dibagikan anak-anaknya. Hal ini adalah untuk menjaga agar orang tua tidak disia-siakan oleh anak-anaknya. Selanjutnya tanah bagian suami (ayah) atau isteri (ibu) itu diserahkan kepada anak yang merwatnya sampai ia meninggal dunia. Di kalangan masyarakat pemberian warisan itu lebih dikenal dengan istilah walik stat yang dikukuhkan dengan pemberian Letter D (sertifikat dari buku D).

## 2. BENTUK-BENTUK PENGUASAAN TANAH.

Menurut Van Vollen hoven hak atas tanah yang paling tua adalah hak-hak atas dasar hak ulayat dari suku/desa/perserikatan desa. Adapun perubahan-perubah-

an yang kemudian terjadi adalah disebabkan oleh munculnya sistem kerajaan (kekuasaan raja) dan pemerintahan kolonial. Munculnya kekuasaan raja di masa kerajaan tradisional Jawa maka hak ulayat makin sempit. Hal ini disebabkan adanya konsep pemilikan tanah oleh raja sementara rakyat hanya memiliki hak pakai. Meskipun raja di satu pihak mengakui dan menghormati hak ulayat, namun yang jelas kekuasaan ulayat atas tanah maupun ikatan ulayat menjadi semakin lemah.

Lebih-lebih dengan masuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jika di masa VOC mereka belum campur tangan pada masalah produksi pertanian dan masalah pertanahan, pada masa Hindia Belanda kekuasaan mereka telah menjangkau masalah tanah. Hal itu diawali oleh Daendels (1805 - 1810) dan penghancurannya terjadi pada masa Inggris dibawah Raffles (1810 - 1814) dengan memperkenalkan adanya landelijk stelsel (stelsel tanah) yang memaksa tanah-tanah yang tidak ada bukti pemilikan perseorangan menjadi tanah milik negara (azas domein).

Ketika Van den Bosch memaksakan Tanam Paksa (1830) karena dasar sistem tersebut harus ditanggung secara merata oleh semua penduduk maka hak atas tanah juga dibagi secara rata yang hanya bisa dicapai dengan sistem pemilikan komunal.

Perubahan sistem pemilikan tanah terjadi lagi dengan hapusnya Tanam Paksa (1870) dengan dimulainya sistem kolonial liberal. Dengan demikian hak ulayat desa menjadi semakin kecil, sementara pemilikan tanah yasan timbul lebih luas sebagai akibat pembukaan hutan yang kemudian dimiliki secara perseorangan atau perubahan dari tanah norowito gilir menjadi norowito matok (yang nanti dengan adanya UUPA 1960 tanah norowito gilir dihapus dan dijadikan status hak milik).

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka status penguasaan secara tradisional mengenal adanya 4 macam tanah yang hampir berlaku sama di beberapa daerah di Jawa Tengah dengan sedikit perbedaan di sana sini. Adapun 4 macam penguasaan tadi adalah : tanah yasa (yasan), tanah norowito (gogolan, pekulen, playangan, sikepan), tanah titisara (bondo deso, kas deso) dan tanah bengkok (lungguh).

Pada dewasa ini baik tanah norowito maupun bondo deso seperti pengertian tradisional tidak ditemukan lagi di desa Borobudur. Yang ada di sana hanyalah tanah jenis yasan dan bengkok sebagai tanah jabatan pamong desa. Karena seperti kita ketahui yang disebut tanah norowito itu tidak lain adalah tanah pertanian milik bersama. Setiap warga desa yang termasuk sikep atau kuli kenceng (petani yang sudah menikah, memiliki rumah dan pekarangan) memperoleh bagian untuk menggarapnya baik secara gilir atau tetap. Berhubung tanah desa Borobudur tidak begitu luas maka adanya tanah dibawah penguasaan komunal jarang terdapat. Bahkan Bondo Deso atau kas desa (titisoro) untuk masa kini sering dikacaukan dengan bengkok. Jadi tanah bengkok pada dasarnya adalah bondo deso yang dijadikan tanah jabatan karena terbatasnya tanah komunal.

Dalam pada itu seperti telah disinggung dimuka bahwa pemilikan tanah tidak selalu mencerminkan penguasaannya. Mengapa ? sebab ada berbagai jalan untuk menguasai tanah meskipun tidak harus memilikinya. Misalkan mulai penyakapan, sewa, gadai dan sebagainya, karena pada umumnya pemilik tanah luas tidak selalu menggarapnya sendiri. Sebaliknya pemilik tanah sempit dapat pula mengerjakan tanah orang lain melalui sewa atau penyakapan disamping mengerjakan tanahnya sendirinya. Hal demikian itu amat memungkinkan sebab dengan perubahan status tanah yasan menjadi hak milik perseorangan maka kesempatan untuk memindah tangankan melalui jual beli, penyewaan, penyakapan terbuka luas. Kesempatan demikian itu tidak mungkin terjadi pada tanah-tanah pengawasan komunal. Demikian pula halnya tanah bengkok kesempatan untuk sewa, gadai, penyakapan terbuka luas. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika terjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah yang menjurus ke konsentrasi ke dalam tangan beberapa orang.

Atas dasar pengertian itu maka berkaitan dengan penguasaan tanah penduduk desa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Petani pemilik-penggarap murni, yakni mereka yang menggarap tanahnya sendiri. Kelompok ini jumlahnya masih cukup banyak dan merupakan petani profesio-

nal yang hidupnya menggantungkan pada hasil pertanian, kebanyakan mereka ini tinggal di pedukuhan-pedukuhan yang letaknya agak jauh dari kompleks candi.

- Petani penyewa/penyakap murni, kelompok ini dapat dikatakan sebagai tuna kisma yakni tidak memiliki tanah, tetapi mereka dapat mempunyai tanah garapan melalui sewa, penyakapan atau bagi hasil.
- Pemilik penyewa/pemilik penyakap, yang termasuk dalam orang-orang yang disamping menggarap tanahnya sendiri juga menggarap tanah orang lain. Jumlahnya tidak begitu banyak tetapi biasanya justru orang-orang kaya yang memiliki modal. Sebab hanya dengan modal yang kuatlah penyewaan tanah dapat terjadi.
- Pemilik bukan penggarap, yakni mereka yang memiliki tanah tetapi karena berbagai sebab tidak dapat mengerjakan tanahnya sendiri sehingga terpaksa dikelola orang lain. Dalam kasus ini tanah miliknya dapat disewakan atau disakapkan dengan bagi hasil. Jumlah kelompok ini juga tidak banyak namun pada umumnya mereka menempati status terpendang di masyarakat desa dan digolongkan pada wong sugih (orang kaya).
- Tunakisma mutlak, mereka ini tidak memiliki tanah tetapi juga tidak mempunyai tanah garapan. Sebagian besar mereka ini adalah merupakan buruh tani di desa, hanya sebagian kecil dari mereka itu yang bekerja di sektor lain (di luar pertanian).

Dengan adanya pengelompokan tersebut maka yang jelas terdapat pula perbedaan distribusi penghasilan dari hasil pertanian. Sehingga hal itu amat menentukan prestise sosial masing-masing.

Pada dewasa ini masalah pertanahan di Borobudur mengalami perubahan yang begitu cepat, lebih-lebih pada dekade 1980'an ini. Selain faktor pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sehingga muncul keluarga-keluarga muda yang tentunya juga membutuhkan tanah-tanah garapan untuk diolah, juga lahan pertanian makin sempit karena dipakai sebagai tempat pemukiman atau situasi yang tidak sebanding dengan penambahan

jumlah penduduk, maka pengaruh ekonomi uang yang mulai merembes ke pedesaan membawa dampak yang begitu besar terhadap masalah pertanian. Jika pada masa sebelumnya fungsi sosial tanah dan ikatan petani dengan tanah begitu kuat maka faktor-faktor diatas mempercepat perubahan sosial pertanian. Bentuk penyakapan dengan bagi hasil makin berkurang akibat meluasnya penggunaan ekonomi uang dan semakin beratnya syarat-syarat penyakapan. Tradisi gotong royong dalam pengolahan tanah yang dilakukan secara bergilir banyak ditinggalkan dan cenderung mengerjakannya dengan buruh upahan. Akibatnya ikatan solidaritas sosial masyarakat desa yang tadinya didasarkan atas penguasaan/pemilikan tanah menjadi longgar. Faktor-faktor emosional banyak ditinggalkan diganti dengan dasar perhitungan ekonomis rasional, yang sebenarnya belum mendesak untuk mereka laksanakan.

Situasi demikian ini dipercepat dengan munculnya PT Pesero Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan yang membebaskan sekitar 85 Ha tanah pemukiman maupun lahan pertanian di dukuh Kenayan dan Ngaran Krajan. Tanah dengan luas tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Lebih-lebih jika dilihat adanya + 400 KK yang tergusur, ditambah sejumlah perkantoran pemerintah, berbagai sarana sosial yang lain. Bagi mereka yang bergerak di sektor lain di luar pertanian pembebasan tanah itu kurang begitu berarti bagi kehidupan mereka, asal kondisi/fasilitas yang baru tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tetapi bagi mereka yang semula bergerak di sektor pertanian, baik sebagai pemilik, penyakap, penyewa maupun buruh tani pembebasan tanah seluas + 85 Ha itu pengaruhnya jelas amat terasa. Yang nantinya dampaknya dirasakan juga oleh petani di pedukuhan lain.

Masalah untuk membebaskan areal seluas 85 Ha di dukuh Kenayan dan Ngaran Krajan, PT Taman Wisata membeli tanah-tanah yasan di dukuh Jigudan, Jayan, Bogowanti (untuk Pemukti, pasar, terminal, perkantoran dll) dan tanah di Gendingan, Sabrangrowo dan Kujon (untuk tanah makam). Dengan demikian sejumlah areal tanah pertanian tergusur dan sejumlah keluarga petani

baik petani pemilik, penggarap maupun buruh tani kehilangan sumber mata pencaharian. Sebab meskipun mereka mendapat ganti rugi berupa uang dengan jumlah yang layak, namun mereka belum tentu dapat membeli/ memperoleh tanah pertanian di desanya sendiri, sehingga terpaksa melepaskan profesinya sebagai petani. Demikian juga halnya mereka yang penggarap maupun buruh tani berarti kesempatan kerja merekapun semakin sempit. Bagi mereka yang akan meneruskan profesi sebagai petani terpaksa harus mencarinya di daerah lain yang berarti terpaksa keluar dari desanya. Kemungkinan lain mereka terpaksa meninggalkan profesi sebagai petani dan beralih ke sektor kerja yang lain, seperti jasa dll.

Memang harus kita akui bahwa ada sebagian penduduk yang kemudian ditampung oleh Proyek PT Taman Wisata namun jika dibandingkan kesempatan kerja di sektor pertanian jumlahnya jauh lebih kecil. Mengapa ? sebab dukuh-dukuh yang dibebaskan itu merupakan dukuh yang cukup potensial ditinjau dari penghasilan subsistennya. Selain penghasilan dari hasil sawah-ladang dengan hasil utama padi dan palawija maka daerah itu merupakan daerah penghasil gula kelapa (gula jawa). Jika tanaman padi atau palawija hanya dapat dipungut sekitar satu atau dua kali setahun, maka penghasilan dari pohon kelapa atau karang kitri yang lain merupakan sumber penghasilan harian, dan merupakan jumlah yang tidak kecil.

Sebagai gambaran seandainya 25 % dari jumlah penduduk (+ 400 KK) memiliki rata-rata 10 batang pohon kelapa, maka paling tidak ada sekitar 1.000 batang pohon kelapa yang produktif. Baik pohon-pohon kelapa yang hanya diambil buahnya (untuk bumbu dapur, minyak kelapa) untuk dideres (diambil nira atau logcn) selain sumber kayu untuk bahan bakar. Seandainya dari 1.000 batang sekitar 40 % merupakan pohon deresan, berarti dapat memberikan hasil tambahan pada sekitar 20 - 45 KK dengan asumsi setiap penderes mengerjakan antara 5 - 10 batang. Kemampuan penderes disini amat terbatas mengingat air nira itu harus diambil sehari dua kali (pagi dan sore) tanpa mengingat cuaca. Jumlah 20 - 45 KK itu-pun harus dikalikan dua karena biasanya

para penderes itu hanyalah sebagai buruh dengan sistem bagi hasil (maro). Dengan demikian paling tidak 40 - 90 KK terlihat dalam kegiatan produksi gula jawa. Sehingga jika jumlah tersebut dikalikan dengan pendapatan dari pohon kelapa rata-rata per KK per hari, maka dapatlah kita bayangkan betapa besar angka yang terhapus dalam setahun. Sebab selain pohon kelapa de- resan, banyak pohon kelapa yang hanya dimanfaatkan buahnya, kayu dll. Lebih-lebih jika diperhitungkan dengan penghasilan dari karangkitri yang lain maka je- las merupakan hitungan yang cukup besar, yang tadinya merupakan pendapatan penduduk setempat.

Begitu besarnya penghasilan dari pohon kelapa, se- hingga saat ini PT Taman Wisata justru berusaha me- manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Berhubung proyek taman dilaksanakan secara bertahap sehingga untuk se- mentara waktu masih dapat dimanfaatkan. Sehingga ada ratusan batang kelapa yang saat ini masih dikerjakan penduduk dengan sistem maro. Ternyata penghasilan dari gula kelapa ini dapat dimanfaatkan untuk menam- bah kesejahteraan karyawan PT Taman Wisata Borobu- dur.

Dengan semakin berkembangnya aspek-aspek pertanian, maka masalah penguasaan mempunyai ber- bagai bentuk yang secara garis besarnya dapat dibeda- kan pada hak memiliki, memungut hasil, memakai dan sebagainya.

Hak memiliki, biasanya berlaku pada tanah- tanah yasan atau hak milik. Selain penguasaan secara formal, pemegang hak menguasainya secara mutlak se- hingga dapat memindah-tangankan, menghibahkan, melak- ukan tindakan hukum yang lain, seperti gadai, sewa, penyakapan dll. Dengan demikian penguasaan pemegang merupakan pemanfaatan dari tanah tersebut secara langsung dalam arti menjual lepas dengan pembayaran kontan, atau memungut hasil dari sesuatu yang ada di- atasnya.

Hak memungut hasil biasanya merupakan bentuk penguasaan bukan dalam arti formal. Biasanya hak ini diperoleh melalui transaksi sewa, gadai atau penjualan hak yang sifatnya sementara. Misalnya adol ungsuman, adol oyodan, ceblokan, menjual tahunan. Dengan

demikian penguasaan hanya sementara tergantung transaksi perjanjian. Sehingga penguasaan formal masih tetap berada ditangan pemegang hak milik. Penyewa hanya memiliki hak mengelola dan memungut hasil selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sehingga jangka waktu sudah habis dan tidak terjadi transaksi hukum yang lain, maka tanah kembali kepada pemiliknya.

Bentuk penguasaan yang lain adalah hak memungut hasil yang biasanya berlaku dalam hubungan penyakapan, dengan bagi hasil. Disini penggarap hanya memiliki hak mengolah dan memungut hasilnya. Penguasaan bukan berlaku atas tanahnya, tetapi terhadap tanaman yang ada di atasnya, dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hak memungut hasil ini juga berlaku terhadap tanah-tanah bengkok yang merupakan tanah jabatan (imbalan gaji) bagi para pamong desa. Disini pemegang hak tidak dapat mengalihkan haknya kepada orang lain. Sedang pada transaksi sewa pemegang hak sewa dapat mengalihkan hak sewanya kepada orang lain, dengan beberapa syarat khusus antara pemilik, penyewa dan pihak ketiga.

Hak memakai biasanya berlaku pada tanah pekarangan atau rumah, dalam hubungan ini dikenal sebutan magersari, numpang, ngindung. Pada kasus ini orang-orang tsb. hanya mempunyai hak pakai atau sekedar menempati tanah, tidak mempunyai hak memungut hasil tanaman yang ada di atasnya. Bedanya jika sewa, gadai dll. pemilik tanah mendapat ganti rugi berupa uang, pada transaksi numpang dll tidak. Jadi lebih bersifat sosial. Hanya dalam hal ini kedudukan pengindung tidak memiliki jaminan hukum, sewaktu-saktu harus meninggalkan pekarangan yang ditempati jika diperlukan oleh pemiliknya. Jadi penempatannya tergantung pada kebaikan hati si pemilik. Biasanya yang agak mengikat si pemilik untuk tidak berlaku sewenang-wenang ialah pada umumnya magersari, pengindung adalah merupakan sebagian dari tenaga kerja (buruh) nya sendiri yang tentunya amat dibutuhkan tenaganya.

## BAB V

### POLA PEMILIKAN TANAH

#### PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH.

Masalah tanah kian hari menjadi pelik dan rawan sejalan dengan kemajuan masyarakat dan pertambahan penduduk. Semakin padat penduduk akan semakin banyak problematik yang timbul atas tanah. Lebih-lebih dalam masyarakat agraris seperti masyarakat kita ini, tanah adalah tempat/sarana bagi manusia untuk melakukan kerja dan usaha demi kelangsungan hidupnya.

Untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam masalah tanah, yang memang rawan, maka pranata-pranata di dalam masyarakat merupakan pedoman yang mengatur masalah pertanahan. Pranata sosial tersebut merupakan seperangkat aturan-aturan yang sekaligus dilakukan oleh warga pendukungnya dalam kenyataan yang sebenarnya.

Pranata sosial bukanlah norma "das sollen" tetapi norma "dassein" yang menjadi tradisi dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam rangka memelihara keseimbangan satuan kehidupan sosial. Pola-pola pranata sosial yang muncul berkenaan dengan masalah pemilikan tanah adalah pranata politik, pranata ekonomi, pranata religi dan pranata menurut hukum adat.

#### 1. Pranata Politik.

Politik hukum pertanahan yang berlaku secara nasional di negara Indonesia merdeka berdasarkan diri pada ketentuan yang terkandung dalam UUD'45, terutama pasal 33 ayat 3, yang menegaskan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak jelas bahwa penguasaan tanah adalah oleh negara. Namun begitu negara tak perlu dan tak pada tempatnya bertindak sebagai pemilik dalam lapangan hukum perdata, tetapi adalah lebih tepat bertindak selaku Badan Pengusaha

dalam lapangan hukum publik (Penjelasan umum UUPA).

Mengingat pentingnya kedudukan tanah, yang harus dipergunakan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa, maka sudah sepantasnya apabila penguasaan bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berada pada negara sebagai suatu organisasi kekuasaan tertinggi. Negara sebagai penguasa tertinggi menentukan fungsi tanah, mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Negara kesatuan Indonesia, yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, baru menelorkan Undang-undang pokok mengenai keagrariaan pada tahun 1960 sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD'45, Norma keagrariaan tersebut dituangkan dalam Undang-undang no. 5 tahun 1960, Lembaran Negara no. 104 tahun 1960.

Mengapa baru tahun 1960 ditelorkan UUPA, hal ini disebabkan karena keadaan politik, terutama pernah tidak berlakunya UUD'45 dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1959. Sebelum keluarnya UUPA masih terjadi dualisme hukum pertanahan di Indonesia, yaitu :

1. Hukum pertanahan yang berdasar pada hukum Barat.
2. Hukum pertanahan yang berdasar pada hukum adat.

Dengan dikeluarkannya UUPA maka dualisme hukum dalam bidang pertanahan ditiadakan, kemudian berlakulah hukum nasional mengenai tanah dan masih memberlakukan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Hukum adat yang dimaksud masih mendasarkan diri pada sistem pemerintahan desa tradisional, yang masing-masing desa mempunyai suatu bentuk dan corak yang beraneka ragam, yang masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri.

Dengan adanya perubahan peraturan-peraturan tersebut tentu saja akan menyebabkan pola pemilikan tanah juga berubah. Lebih-lebih dengan keluarnya Undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa maka perubahan pola pemilikan tanah juga nampak terlihat. Karena dengan berlakunya Undang-undang no. 5 tahun 1979 ini berarti hapusnya sistem pemerintahan desa yang bersifat tradisional di beberapa daerah ter-

tentu, seperti di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sehingga berarti hapus pula hak-hak adat yang berdasar sistem pemerintahan desa tradisional, misalnya hak ulayat.

Dalam penjelasan umum Undang-undang no. 5 tahun 1979 antara lain dinyatakan, bahwa undang-undang tersebut mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Dan dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa pengungkapan pola pemilikan tanah akanlah berkaitan erat dengan sejarah tentang tanah di masing-masing daerah.

### 1.1. Pertumbuhan Pranata Politik tentang Pemilikan Tanah.

Masalah tanah tidak hanya menyangkut aspek yuridis formal, tetapi juga aspek non yuridis, seperti aspek sosial, religius dan politik. Dan masalah pertanahan yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah, mempunyai perkembangan tersendiri di Indonesia.

Pada masa Pra sejarah (+ abad 4 maschi), ketika masyarakat masih bersifat mengembara (nomaden) tanah dimanfaatkan secara sederhana dan terbatas untuk menjamin kelangsungan hidup. Apabila sumber hidup dari tanah tidak mungkin untuk dimanfaatkan lagi maka mereka pindah mencari tempat yang memungkinkan untuk hidup. Istilah pemilikan tanah belum ada, sebab mereka menetap di suatu daerah selama menunggu hasil panen dan penanaman sekitar 2 atau 3 kali, kemudian mereka pindah. Tanah dikuasai oleh sekelompok manusia sebesar kelompoknya, luasnya terbatas dan sementara, dan digunakan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. (Dra. Ny. Ediyani Bondan Andoko : 4).

Pada jaman kerajaan Majapahit, tanah dikuasai oleh raja. Sedang rakyat hanya diperkenankan menguasai tanah berdasarkan hak pakai. Raja adalah penguasa

tertinggi atas tanah. Namun pada perkembangan selanjutnya, pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia penguasaan dan pemilikan tanah oleh rakyat semakin pada sistem yang lebih maju, dimana hak milik mendapat kedudukan yang pasti dengan dasar dan pengaruh ajaran serta hukum Islam. Hak-hak azasi manusia sudah mendapat tekanan yang lebih ketat. Demikian pula pengaruh ajaran-ajaran Hindu dan Budha. (pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia : 17).

Mulai saat ini penguasaan dan pemilikan tanah oleh rakyat diakui, agar dapat digunakan untuk menunjang kehidupannya. Kemudian mereka menggunakan tanah-tanah itu untuk pertanian, ladang atau perkebunan dan dijadikan miliknya serta membayar pajak. Bahkan bila penguasa atau raja membutuhkan tanah yang telah dimiliki oleh rakyatnya maka harus menebus atau membelinya. Budaya yang berasal dari asing tersebut (Islam, Hindu, Budha) diserap dan disaring oleh Budaya Indonesia asli sedemikian rupa dan dalam banyak hal mendapat penyesuaian-penyesuaian yang pada puncaknya melahirkan suatu sistem penguasaan dan pemilikan atas tanah yang khas milik Indonesia, yang kemudian berkembang dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan hukum adat.

Selanjutnya pada masa kolonialisme Belanda, sistem penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia makin dimodernisasikan. Tetapi nampaknya penerapan hukum Barat di Indonesia dalam banyak hal dan seginya menimbulkan pertentangan-pertentangan karena tendensi politik penjajahannya. Walaupun kemudian muncul hak-hak tanah menurut hukum Barat, namun juga masih dikenal dan diakui hak-hak tanah yang masih mendasarkan diri pada hukum adat, yaitu hak ulayat.

Hak ulayat merupakan hak persekutuan dalam wilayah desa (masyarakat hukum adat) untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dan anggotanya atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu dengan ijin kepala masyarakat hukum itu dan membayar uang pengakuan. Dengan masih berlakunya hak ulayat maka hak-hak perseorangan bisa

berupa hak milik (yaitu hak anggota warga masyarakat hukum yang diperoleh dengan cara membuka tanah) atau hanya hak akuan (yaitu jika hubungan pemilikan tidak lebih dari satu masa panen, atau hak memungut hasil, biasanya dimiliki orang luar masyarakat hukum yang bersangkutan).

Hak milik adat tidak dapat dijual semau-maunya oleh pemilikinya sebagaimana atas hak eigendom menurut hukum Barat.

Pengaturan mengenai penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang telah dimodernisasikan berdasar hukum Barat dituangkan dalam hukum tertulis.

Hak-hak tanah menurut hukum Barat diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia : 24).

Hak-hak tanah menurut hukum Barat tersebut adalah :

1. Hak eigendom (diatur dalam pasal 570 BW), yaitu hak terhadap sesuatu benda untuk mengenyam kenikmatan secara bebas dan menguasai secara tidak terbatas, asal saja tidak dipergunakan untuk yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang diadakan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkannya dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Tetapi hak itu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan syarat akan diganti kerugian yang layak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sah.
2. Hak Erfpacht (diatur dalam pasal 720 BW), yaitu sesuatu hak kebendaan untuk mengenyam, menikmati atas sesuatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membayar suatu pacht (canon) untuk tiap tahunnya kepada yang memilikinya baik berupa uang ataupun hasil pendapatannya.
3. Hak Opstal, (diatur dalam pasal 711 BW), yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai bangunan, pekerjaan atau tanaman di atas sebidang tanah kepunyaan orang lain.
4. Hak Pakai, yaitu suatu hak kebendaan atas benda orang lain untuk memakai benda itu sendiri dan mengambil sekedar untuk keperluannya sendiri serta keluarganya. Dan hak pakai ini tidak diperkenankan untuk dipindah tangankan kepada orang lain sebagai-

mana halnya yang dapat diperlakukan terhadap hak-hak kebendaan yang lain.

5. Hak Pinjam Pakai, (diatur dalam pasal 1740 BW) yaitu suatu perjanjian, dalam mana pihak yang meminjamkan menyerahkan benda dengan cuma-cuma kepada pihak yang meminjam untuk dipakainya, dengan kewajiban bagi yang meminjam setelah benda itu dipakai untuk mengembalikannya dalam waktu tertentu.

Pada jaman pendudukan Jepang, pemerintah pendudukan tidak mempersoalkan pembagian tanah, Jepang mengizinkan dan menganjurkan kepada rakyat untuk membuka tanah-tanah perkebunan untuk perdagangan dan persawahan seluas kesanggupan tenaganya. Semua upaya tidak lain adalah untuk kepentingan strategi dan politik perang Jepang, yaitu kemenangan Jepang, sehingga apapun yang ada di Nusantara ini diarahkan kepada produksi perang. (A. Fauzie Ridwan, 1982 : 61). Pada waktu pendudukan Jepang banyak tanah menjadi terlantar atau ditelantarkan baik dengan sengaja maupun karena keadaan. Kemudian tanah-tanah tersebut dimanfaatkan oleh bala tentara Jepang dengan menggunakan tenaga rakyat untuk mempersiapkan ekonomi perangnya demi menjamin sistem logistik pendudukan Jepang atau memang diduduki rakyat karena haus akan tanah pertanian akibat pertambahan penduduk. (A. P. Parlindungan, SH : Kompas 14 September 1984).

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 seharusnya politik hukum pertanahan yang berdasarkan hukum Barat sejak saat itu tidak berlaku lagi dan diganti dengan politik hukum pertanahan yang bersifat nasional, yang berdasar pada Undang-undang Dasar Negara yaitu UUD 1945 (yang telah sesuai dengan alam kemerdekaan). Tetapi karena tidak mungkin perombakan itu dilakukan sekaligus, walaupun UUD '45 pasal 33 ayat 3 telah mengatur hal itu, maka baru pada tahun 1960 Undang-undang Pertanahan Nasional sebagai penjabaran aturan pokok yang terkandung dalam UUD '45 dapat ditetapkan (tertanggal 24 September). Undang-undang pertanahan nasional itu dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (U.U. no.5 atau Lembaran Negara no. 104 tahun 1960).

Sebelum ditetapkannya UUPA masih terjadi dualisme dalam hukum pertanahan, yaitu yang berdasar pada hukum Barat dan yang berdasar pada hukum adat. Hal ini masih bisa dicarikan pembenarannya, yaitu pada aturan peralihan pasal II UUD'45 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Kemudian dengan keluarnya UUPA maka hukum pertanahan yang berdasar hukum Barat dihapuskan, karena tidak sesuai dengan alam kemerdekaan. Sedangkan hukum adat yang telah disaring dipakai sebagai dasar hukum agraria, dengan ketentuan:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan tujuan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia (Demokrasi Pancasila).
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan perundangan lainnya.

Berdasarkan UUPA (ketentuan pasal 16 UUPA) dikenal beberapa hak atas tanah, diantaranya yang penting adalah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan. Sedangkan pengertian, sifat-sifat, isi serta pemilik dari hak milik tersebut adalah sebagai berikut :

Hak Milik :

a. Pengertiannya :

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, yang tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, melainkan dibatasi oleh pengertian dan isi fungsi sosial hak atas tanah.

Sifat-sifatnya :

- terkuat.
- turun-temurun dan dapat beralih.
- dapat menjadi "induk" dari pada hak-hak atas tanah lain.
- dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (hipotik atau credit verband).

- dapat dipindahkan kepada orang lain.
  - dapat dilepaskan oleh yang empunya.
  - dapat diwakafkan.
- b. Isi dari pada hak milik :
- Hak milik atas tanah memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah tersebut baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan-bangunan dan memperoleh kemanfaatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan.
- c. Subyek Hak / pemegang hak :
- Pada azasnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di samping itu Badan Hukum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan sebagai badan hukum dapat mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang langsung berhubungan dengan tugas sosial dan keagamaan.
- d. Jangka waktunya :
- Jangka waktu hak milik atas tanah tidak terbatas.
- e. Peralihan/Pemindahan dan Pendaftaran hak milik :
- Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
  - Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia menurut ketentuan-ketentuan dalam P.P. 10 /1961.
  - Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai pemilikan dan hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
- f. Hapusnya Hak Milik.
- Karena pencabutan hak.
  - Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
  - Karena ditelantarkan
  - Karena tanahnya musnah.
  - Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA yang intinya bahwa setiap warga negara asing yang sudah berlakunya UUPA jika memperoleh hak

milik karena pewarisan tanpa surat wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya, maka hak miliknya wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak milik tersebut.

- Karena ketentuan pasal 26 ayat 2 UUPA yang intinya setiap perbuatan-perbuatan yang dimaksud langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, atau kepada warga negara yang disamping WNI juga merupakan kewarganegaraan asing atau kepada Badan Hukum.

## 1.2. Cara memiliki dan memperoleh tanah.

Pada jaman pra-Sejarah, ketika masyarakat masih bersifat mengembara, belum dikenal hak milik tanah. Penguasaan tanah diperoleh dengan cara membuka tanah demi menjamin kelangsungan hidup sampai tanah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk menjamin hidup.

Pada masa penjajahan pemilikan tanah diperoleh melalui :

- a. dengan jalan membuka tanah, melalui warisan atau memindah-tangankan (dalam hukum adat juga dikenal melalui jual beli).
- b. dengan jalan pemberian dari pemerintah (Verleening van wege de regeering) atas tanah domein.

Pada jaman kemerdekaan, terutama setelah diterapkannya UUPA (U.U. No. 5 tahun 1960, Lembaran Negara No. 104 tahun 1960), pada prinsipnya penguasaan tanah ada pada negara. Negaralah yang menentukan fungsi tanah, mengatur peruntukan dan penggunaannya. Sedangkan rakyat atau warga negara dapat memperoleh hak atas tanah dengan cara mengajukan "permohonan". Tatacara pemberian hak atas tanah tersebut diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973, yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara yang wajib dikerjakan atau dilakukan oleh para pemohon suatu hak atas tanah dan apa serta bagaimana, Instansi Agraria tingkat Kabupaten/Kotamadia, propinsi dan tingkat pusat itu melayani tiap permohonan tersebut.

Dalam garis besarnya tata cara pemberian hak

atas tanah dilakukan dengan melibatkan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh pemohon, yaitu :

Pemohon wajib membuat surat permohonan tertulis dalam rangkap 6 (sesuai dengan contoh permohonan yang telah ada agar dapat dicapai uniformitas) untuk mendapatkan tanah negara dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah atau kepada Menteri Dalam Negeri (sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan Permendagri No. 6 tahun 1972) dengan perantaraan Bupati/Walikota Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia yang bersangkutan. Di dalam surat permohonan tersebut diterangkan baik mengenai diri pemohon (meliputi nama, umur, kewarganegaraan, alamat, pekerjaan dan jumlah tanggungan keluarga) atau Badan Hukum Indonesia yang sah maupun mengenai keadaan tanah yang dimohonnya (keterangan mengenai keadaan tanah meliputi letak dan luasnya, status hukumnya, jenis tanah dan maksud penggunaannya).

Surat permohonan tersebut wajib dilampiri dengan bukti bukti surat :

1. Surat kewarganegaraan Indonesia atau apabila pemohon itu suatu Badan Hukum wajib ada akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum itu oleh pemerintah.
2. Surat bukti hak atas tanah yang pernah ada.
3. Gambar situasi/ukur yang dibuat oleh Kantor Seksi pendaftaran tanah pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadia setempat atau gambar kasar yang dibuat oleh pemohon sendiri.
4. Surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun.
5. Daftar tanah-tanah yang sudah dimiliki pemohon.

Setelah permohonan disampaikan, pemohon berkewajiban membayar porsekot biaya yang diperkirakan untuk penyelesaian permohonan tersebut, yaitu biaya pengukuran, fatwa tata guna tanah dan biaya pemeriksaan tanah. Setelah tugas-tugas ini selesai seluruhnya, kepada pemohon diwajibkan melunasi biaya itu, kemudian tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan tentang permohonannya perlu dilengkapi dengan bukti-bukti lain atau sudah lengkap dan diteruskan ke tingkat propinsi atau diusulkan ditolak. Ia mempunyai hak untuk naik banding secara tertulis kepada Mendagri.

Disamping itu sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 20, 26, 28, 35, 38 dan 43 UUPA setiap hak atas tanah pada azasnya dapat beralih dan dialihkan. Peralihan atau pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Dan peralihan hak itu dapat berupa :

1. Jual - beli.
2. Hibah.
3. Tukar - menukar.
4. Pemisahan dan pemindahan biasa.
5. Penyerahan hibah wasiat.
6. Pemisahan dan pembagian harta warisan.

Menurut peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 pasal 19 semua peraturan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (kalau sekarang Mendagri). Pejabat itu adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang sekarang dipegang oleh Camat).

## 2. Pranata Religi.

Di daerah penelitian dikenal adanya beberapa pemilikan tanah, yaitu :

- Tanah milik penduduk (sawah, tegalan, pekarangan).
- Tanah bengkok.
- Tanah Pemerintah Daerah (untuk bangunan rumah-rumah dinas/instansi pemerintah).
- Tanah Wakaf (antara lain Masjid, Yayasan Muhammadiyah).
- Tanah Yayasan Kanisius (Sekolah dan Gereja).

Dari beberapa macam bentuk pemilikan tanah tersebut, yang berhubungan dengan masalah religi adalah tanah wakaf. Tanah Wakaf ini dipindahkan haknya dari pemiliknyanya untuk kepentingan agama. Sifat pemindahan hak itu didasarkan atas keikhlasan, tanpa perjanjian dan tanpa imbalan, melainkan karena erat hubungannya dengan kegiatan si pemberi wakaf.

Tanah-tanah Wakaf yang terdapat di Desa Borobudur berupa :

- tanah untuk bangunan dan pekarangan masjid yang

luasnya sekitar 400 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut dari Sdr. Marto Senjoyo (petani).

- tanah wakaf untuk bangunan dan pekarangan SMP Muhammadiyah, luasnya sekitar 2.000 m<sup>2</sup> dari Sdr. H. Ibrahim dan beberapa orang yang lain (petani).

Pranata religi yang berhubungan dengan pemilikan tanah di desa Borobudur yang melembaga adalah yang berupa pewarisan tanah, yang didasarkan atas hukum waris menurut agama Islam. Berdasarkan hukum waris Islam tersebut tanah warisan orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya adalah 2 : 1 artinya anak laki-laki mendapat dua kali lipat dibandingkan dengan warisan bagi anak-anak perempuan. Pranata religi demikian itu merupakan juga pranata adat dalam masyarakat Jawa dalam hal pewarisan tanah, menurut istilah bahasa Jawa : sak-gendhong kanggo wong wadon lan sak-pikul kanggo wong lanang.

### 3. Pranata Ekonomi.

Pranata ekonomi dalam pemilikan tanah merupakan seperangkat norma atau aturan, yang berfungsi untuk memenuhi keperluan dalam hal mata pencaharian hidup, yaitu mencakup aspek memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi tanah.

Mengingat penguasaan tanah di Indonesia oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka perlu adanya pranata ekonomi yang bersifat melembaga/institutionalized. Mengingat masalah tanah adalah masalah keperluan hidup. Lebih-lebih dalam masyarakat agraris seperti di Pulau Jawa ini. Masalah tanah di Pulau Jawa sangat perlu mendapat perhatian, karena pulau yang mempunyai luas hanya + 9 % dari seluruh wilayah RI (belum termasuk Timtim) dihuni oleh + 60 % dari jumlah penduduk wilayah R.I. Belum lagi adanya masalah ketimpangan dalam hal pemilikan tanah.

Data pada Biro Pusat Statistik, berdasarkan sensus pertanian tahun 1973, menunjukkan bahwa pemilikan tanah sawah rata-rata 0,6 Ha dan tanah kering 0,5 Ha untuk setiap keluarga. Jumlah petani yang memiliki tanah kurang dari 1 Ha luasnya lebih banyak dibanding dengan jumlah petani yang memiliki atau menguasai tanah lebih dari 1 Ha.

Pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, mitos "raja adalah titisan dewa" dan mempunyai kuasa terhadap tanah yang berada di wilayah kekuasaannya, akhirnya mengalami keruntuhan. Pada masa ini segala peraturan tentang tanah di Indonesia dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri. Kedatangan kolonialisme Belanda ini, sejak abad XVII, benar-benar telah merubah keadaan sosial ekonomi kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Namun demikian tidaklah mudah bagi Belanda untuk mengetrapkan segala keinginannya, karena ia harus banyak menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun disepakati bersama, khususnya mengenai penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Hal inilah yang oleh Prof. Ter Haar dikenal sebagai masalah "Basis dualistis politik agraria Hindia Belanda". Ada dua masalah agraria yang harus dipandang sebagai nikmat ekonomi atas tanah, yakni mencari syarat hidup bagi penduduk pribumi dan syarat berdiri bagi pengusaha perkebunan Eropa. (A. Fauzie Ridwan, 1982 : 12).

Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus berorientasi pada bagaimana melindungi serta memperluas hak-hak pribumi atas tanahnya (yang semula hanya sebagai penggaduh tanah raja), disamping bagaimana menyediakan tanah-tanah yang diperlukan oleh industri-industri swasta Belanda. Dalam masa ini hak-hak atas tanah oleh pribumi mulai ada, bukan lagi sebagai penggaduh tanah raja yang sewaktu-waktu bisa diambil, namun mulai ditingkatkan menjadi hak pemilikan. Laporan statistik tahun 1957 menggambarkan, bahwa kalau tanah petani dipakai oleh pemerintah (Gubernemen), maka penguasa wajib mengganti (tidak dijelaskan mengganti uang atau pemukiman pengganti). Kecuali kalau untuk kepentingan umum, misalnya untuk jalan, bangunan suci atau keagamaan, tidak diganti. Daerah penelitian (Magelang) termasuk daerah Gubernemen pada waktu penjajahan Belanda dan bukan termasuk wewengkon kerajaan Mataram. Untuk itu, pada jaman kolonial Belanda dikenakan dasar hukum Barat (Eropa) dalam menangani masalah pertanahan.

Perubahan yang penting pada peralihan jaman kerajaan ke jaman kolonial, yaitu bahwa tanah sebagai faktor produksi, yang tadinya milik raja beralih menjadi

milik bersama/kepunyaan masyarakat desa, bukan kepunyaan raja. Kedudukan raja hanyalah sebagai pemegang hak-hak atas persekutuan tanah, bukan pemiliknya. Ia bertindak sebagai pengurus, pengatur dan pengawas agar pemakaian tanah dalam wilayahnya tidak bertentangan serta merugikan hak-hak persekutuan dan hak-hak perseorangan atas tanah. Akibat lebih jauh dalam masalah politik hukum pertanahan, yakni adanya dualisme hukum pertanahan. Dualisme itu adalah status tanah yang dikuasai oleh hukum Eropa dan yang lainnya dikuasai oleh hukum adat.

Urusan agraria ini hampir tidak mengalami perubahan yang berarti selama pemerintahan Jepang. Namun secara ekonomis semua upaya diarahkan untuk kepentingan strategi dan produksi perang, dengan memperbanyak bahan makanan. Tanah-tanah perkebunan dimanfaatkan sebagai sumber logistik perang.

Dengan berakhirnya masa penjajahan dan masuk alam kemerdekaan, pemerintah negara R.I. berusaha mengganti semua pranata-pranata yang berkenaan dengan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, yang semula berdasar pada hukum kolonial menjadi pranata yang bersifat nasional, yang disesuaikan dengan keadaan bangsa sendiri. Pada tahun 1955 dibentuk Kementerian (Departemen) tersendiri untuk menangani masalah keagrariaan, yaitu Kementerian Agraria, yang berdiri terpisah dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1955. Dalam Keppres ini ditetapkan, bahwa tugas Kementerian Agraria adalah sebagai berikut :

1. mempersiapkan pembentukan perundang-undangan nasional.
2. melaksanakan dan mengawasi perundang-undangan agraria pada umumnya serta memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaannya pada khususnya.
3. menjalankan segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak tanah bagi rakyat.

Dengan berdasarkan diri pada UUD '45, khususnya pasal 33 ayat 3, barulah pada tahun 1960 terbentuk Undang-undang pertanahan yang memandang seluruh wilayah tanah air sebagai satu kesatuan. Undang-undang itu di-

kenal dengan nama UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), yang disahkan pada tanggal 24 September 1960 (UU No.5 tahun 1960, Lembaran negara tahun 1960 No. 104). Dengan keluarnya ketentuan-ketentuan pokok Agraria maka hukum Agraria yang bernafas Barat dan peraturan-peraturan lama lainnya tidak berlaku, karena sistem peraturan lama tidak sesuai lagi dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Namun norma-norma yang berkaitan dengan masalah ekonomi dalam pertanahan yang berdasarkan adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA atau perundangan lainnya, masih bisa dijalankan. Misalnya : aturan bagi hasil di daerah penelitian antara pemilik tanah dan penggarapnya, yaitu 1/3 bagi penggarap (dengan catatan biaya pemeliharaan ditanggung pemilik tanah). Dan untuk tanah tegalan antara pemilik tanah dan penggarap sama-sama mendapatkan 1/2 bagian.

Dalam kaitannya dengan pranata ekonomi dalam pemilikan tanah, pemerintah dengan tetap bertitik tolak pada UUPA, sebagai politik hukum tertanahan yang baru bagi negara R.I. mengadakan perombakan struktur pertanahan di Indonesia. Hal ini mengingat adanya ketimpangan-ketimpangan di bidang pemilikan dan penguasaan tanah. Adanya pemilikan tanah yang kecil-kecil oleh sebagian besar petani dan pemilikan dalam jumlah yang besar oleh sebagian kecil petani. Usaha untuk merombak struktur pertanahan ini disebut Landreform. Hal ini sesuai benar dengan sistem demokrasi kita yang berdasarkan pasal 33 UUD '45. Dan mengenai arah kebijaksanaan pertanahan di Indonesia berdasarkan ayat 3 yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan dari pada Landreform di Indonesia sendiri adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. (Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Dalam Pembangunan, 1980 : 26).

Landreform memang mengandung aspek ekonomi, sebagaimana dilaksanakan dimanapun juga, yaitu memeratakan dasar perekonomian yang sehat dan untuk memeratakan dasar-dasar perekonomian yang memungkinkan

kan adanya tahap penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Landreform ini dilaksanakan juga di negara Kapitalis maupun di negara Komunis. Pelaksanaan Landreform di negara Kapitalis bersifat mengatur hubungan antara tuan tanah dengan pekerja atau penggarap. Dibiarkan tetap adanya tuan-tuan tanah sedang landreform hanya sekedar untuk mengatur hubungan kerja saja. Namun di negara Komunis, pelaksanaan Landreform ditujukan kepada suatu persamaan pendapat dan penghasilan antara seluruh rakyat dengan menghilangkan hak milik perseorangan atas tanah.

Di Indonesia sesuai dengan pasal-pasal UU No. 5 tahun 1960, diakui hak-hak yang bersifat permanen antara lain yang terpenting ialah hak milik. Namun demikian, pemilikan dan penguasaan hak atas tanah itu juga dibatasi, sehingga dapat dicegah adanya unsur-unsur pemerasan dibidang penguasaan dan pengusahaan tanah. Bahkan ketetapan MPR No. IV/MPR/78, yaitu tentang GBHN, menyarankan perlunya langkah-langkah untuk mengendalikan secara efektif masalah penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan azas adil dan merata. Pelaksanaan Landreform di Indonesia pada hakekatnya merupakan tuntutan keadilan sosial, emansipasi dari petani dan pembangunan ekonomi yang merata. Seperti halnya di negara lain gerakan Landreform timbul karena tidak adanya keadilan sosial dalam masyarakat pertanian. Perbedaan antara tuan-tuan tanah dengan petani-petani kecil dan petani tanpa tanah yang begitu besar telah menyebabkan banggunya petani-petani kecil untuk menuntut keadilan sosial dan kemerdekaan hidup untuk mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi dengan mendapatkan tanah miliknya sendiri. Pada intinya Landreform menuntut adanya keadilan sosial dan membangun ekonomi secara merata, meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia khususnya kaum tani sebagai bagian terbesar dari pada penduduk Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pranata ekonomi dalam pemilikan tanah, Landreform mengatur masalah pembatasan luas tanah yang boleh dimiliki atau dikuasai oleh suatu keluarga dan diikuti langkah redistribusi tanah

(pembagian jatah tanah dengan syarat-syarat tertentu) dari tanah yang terkena obyek landreform. Dengan pelaksanaan ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik.

### 3.2. Pembatasan Luas Maksimum Pemilikan Tanah Pertanian.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi secara merata dan mewujudkan keadilan sosial perlu diadakan peraturan tentang pembatasan luas maksimum pemilikan tanah. Hal ini mengingat kenyataan terjadinya ketimpangan mengenai luas pemilikan tanah dari petani sendiri. Sebagian dari mereka memiliki tanah yang hanya sempit sedangkan sebagian kecil dari mereka memiliki tanah yang sangat luas. Sampai sekarangpun menurut data dari Biro Pusat Statistik, berdasarkan sensus pertanian tahun 1973, terlihat bahwa di Jawa Tengah petani yang memiliki tanah kurang dari 1 Ha ada 70,4 % dan yang memiliki lebih dari 1 Ha ada 29,6 %.

Dalam UUPA (pasal 17 ayat 1 dan 2) ditegaskan, bahwa agar didalam waktu singkat diatur luas maksimum yang boleh dimiliki dengan suatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. Dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan itu maka dikeluarkan UU No. 56/Prp/1960 yang menentukan bahwa orang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama-sama kepunyaan orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum pemilikan tanah. Dan mengenai luas maksimum ini kemudian ditegaskan oleh Menteri Agraria dengan keputusannya tanggal 31 Desember 1960 No. SK 978/1960, untuk tiap-tiap daerah tingkat II. Dalam menentukan luas maksimum itu dipakai sebagai dasar adalah kepadatan penduduk, yaitu :

No.	Di daerah-daerah yang kepadatan penduduk dalam tiap Km <sup>2</sup>	Penggolongan	Sawah	tanah kering
			Ha	Ha
1.	sampai 50	tidak padat	15	20
2.	51 sampai 250	kurang padat	10	12
3.	251 sampai 400	cukup padat	7,5	9
4.	401 keatas	sangat padat	5	6

Kemudian bagi keluarga yang mempunyai tanah melebihi jumlah maksimum terkena obyek landreform. Dan tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum oleh pemerintah diambil dengan memberi ganti rugi, untuk kemudian dibagikan kepada rakyat tani yang membutuhkan (dengan jalan pemberian surat ijin mengerjakan), dengan mewajibkan kepadanya membayar uang sewa kepada pemerintah. Pembagian tanah kelebihan tanah maksimum ini diatur dalam P.P. No. 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

### 3.3. Pelarangan tanah Absentee.

Pada hakekatnya, berdasarkan ketentuan UUPA petani pemilik tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif. Berdasarkan ketentuan ini tidaklah dimungkinkan seseorang memiliki tanah yang ada di luar wilayah kecamatannya, sehingga apabila ia memiliki tanah di luar wilayah kecamatan di mana ia bertempat tinggal maka tidak akan dapat dikerjakan atau diusahakannya sendiri secara aktif kecuali bila disewakan atau digarapkan pada orang lain. Kalau hal ini terjadi, maka berarti tidak ada pemerataan dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia. Untuk itu larangan pemilikan tanah secara absentee berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbeda dengan kecamatan letak tanah, kecuali bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta pensiunan pegawai/

militer yang menjalankan tugas negara diperbolehkan memiliki tanah pertanian secara absentee seluas 2/5 dari luas maksimum yang berlaku untuk daerah yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 4 P.P. 224/1961 jo. P.P. 4/1977). Kekecualian lagi bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di Kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan letak tanah, asal jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II masih dimungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efektif.

#### 4. Pranata Adat dalam pemilikan tanah.

Dalam masyarakat adat sering diadakan pembagian secara dikhotonis mengenai pemilikan tanah desa, yaitu:

- a. tanah penduduk biasa.
- b. tanah bondo desa, yang berupa kas desa, tanah bengkok desa, tanah untuk umum seperti tanah kuburan, lapangan dsb.

Tanah Bondo Desa adalah segala kekayaan yang berupa tanah yang dikuasai dan dikelola oleh desa untuk membiayai atau dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat desa.

Hak-hak adat yang ada atas tanah berupa hak milik, hak yasan, hak handarbeni dan lainnya. Hak-hak milik adat itu pada dasarnya dapat dialihkan, baik dengan jalan jual beli, hibah, tukar-menukar atau warisan. Pengalihan hak-hak adat itu biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau dibawah tangan.

Setelah berlakunya UUPA dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, semua hak-hak atas tanah diperlakukan sama baik terhadap bekas hak hukum Barat maupun terhadap bekas hak adat. Peralihan hak atas tanah atau perjanjian yang bersifat mengalihkan hak atas tanah dan pembebasan atas haknya dibuat dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (Pedoman kerja bagi Para Kepala Wilayah, 1982 : 21).

Pranata adat di desa Borobudur tentang pemilikan tanah yaitu berupa pembagian warisan "sepikul segen-dhongan", artinya dua bagian untuk anak laki-laki dan

satu bagian untuk anak perempuan. Meskipun tanah sekitar candi Borobudur pada masa kekuasaan Syailendra merupakan tanah perdikan, namun setelah dikuasai kerajaan Mataram Islam tanah perdikan itu dihapuskan.

## BAB VI POLA PENGGUNAAN TANAH

### 1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH.

Hingga kini basis kehidupan ekonomi penduduk desa Borobudur masih terbatas pada bidang pertanian. Bentuk-bentuk usaha pertanian bercirikan assosiasi antara usaha petani-petani kecil dengan usaha-usaha lain. Sedangkan jumlah penduduk Borobudur seluruhnya 6387 orang, yang bertani sebanyak 2571 orang yang terdiri dari petani sendiri 1476 orang dan buruh tani 1095 orang. Menurut Darmojo (Carik Desa Borobudur sekarang) dikatakan, bahwa tanah garapan dititik beratkan pada sektor pertanian dengan tanah yang berpengairan, yaitu pertanian di sawah yang menggunakan tanah seluas + 56,380 hektar berupa irigasi teknis dan sawah 13,070 hektar, serta yang menggantungkan pada 5 kincir air ada 146 hektar di samping tanah kering ada 7,073 hektar, lainnya berupa tanah tegalan.

Banyak teori yang membatasi perbedaan antara perladangan dan persawahan.

Menurut Clifford Geertz diterangkan bahwa, apabila dilihat dari ekologi, ciri yang paling positif dari perladangan (dan yang membedakannya dari ciri persawahan) adalah lebih berintegrasi kedalam struktur umum dari ekosistem alami, sebelum perladangan itu direncanakan, dan jika sungguh-sungguh adaptif, dan lebih baik menciptakan struktur itu dari pada menciptakan dan melanjutkan ekosistem yang disusun menurut garis-garis baru dan memperlihatkan dinamik-dinamik baru. Pada umumnya bentuk bercocok tanam ini, hanya terdapat di kawasan yang tropis saja. Persesuaian sistemik antara komunitas biotis yang ada di kawasan itu dalam klimaks yang stabil, bebas dari campur tangan manusia. Sedangkan satu hal yang paling menarik mengenai sawah sebagai suatu ekosistem dan dapat terus meng-

hasilkan panen yang boleh dikatakan tidak berkurang dari tahun ke tahun, bahkan sering dua kali setahun (Clifford Geertz, 1963 : 16 dan 29).

Ciri sawah yang lain adalah bahwa terdapat penyediaan dan pengontrolan air secara baik serta menggunakan cara penyiangan dan pemupukan yang teratur.

Tanaman pokok yang diusahakan oleh masyarakat Borobudur ialah sebagian besar adalah padi, kemudian ketela, jagung, kacang serta kedelai. Sebagai bahan makanan pokok, jenis padi yang ditanam adalah jenis tradisional yang disebut padi serang dengan masa tumbuh selama 6 bulan.

R. Cokrosumarto (86 th) dari pedukuhan Ngaran Ngisor yang pernah menjabat Kepala Desa Borobudur pada tahun 1932 -1945 mengatakan, bahwa padi jenis serang memang sangat unik, sebab dapat ditanam dengan umur 6 bulan dan juga bisa ditanam sampai panen dengan umur 3 bulan. Sebagai contoh misalnya apabila padi itu ditanam bulan Agustus maka akan mulai berbuah (mekatak) pada bulan Desember dan panen pada bulan Januari. Sedangkan bila ditanam mulai Maret, akan mekatak pada bulan Mei dan panennya pada bulan Juni. Namun hasilnya tidak akan sebaik bila dibanding dengan penanaman yang memerlukan waktu 6 bulan tersebut. Jadi menurut istilah R. Cokrosumarto "chetek bisa, jero bisa" artinya dapat ditanam dalam jangka pendek atau panjang.

Panen padi jenis ini (Serang) pada umumnya dapat serampak, sedangkan menurut istilah cina adalah lain, yaitu menanti sesudah terbenamnya bintang Wuluh atau "ngenteni suruping lintang wuluh".

Kecuali itu sekarang juga ditanam padi yang menghasilkan lebih banyak yang dikembangkan oleh Lembaga Riset Padi Internasional (IRRI) di Los Banos Filipina seperti IR-5 IR-8, IR-20, C-4. Jenis-jenis yang terakhir ini walaupun pada mulanya tidak disukai oleh penduduk tetapi pada akhir-akhir ini mulai digemari juga. (Werner Roll, 1983 : 17).

11. Pranata Politik dalam penggunaan tanah. Ditinjau dari pranata politik, yang berhak menggunakan tanah di wilayah atau wewengkon Borobudur ada beberapa hal.

Pada masa kekuasaan feodal seluruh tanah adalah milik

raja. Pada jaman Majapahit misalnya, rakyat hanya diperkenankan menguasai tanah berdasarkan hak pakai, sedang penguasa tertinggi adalah raja.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia penguasaan tanah adalah oleh rakyat makin berkembang. Kedudukan hak milik makin mendapatkan kedudukan yang pasti dengan dasar dan pengaruh Islam, yaitu hak-hak azasi manusia mendapatkan penekanan yang lebih ketat (Departemen Penerangan RI, 1982 : 17). Hal ini berlangsung sampai pemerintahan Mataram Islam yang menurut perjanjian Gianti tahun 1755 terbagi menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta.

Pada jaman feodal semua tanah adalah milik raja, maka penjajah Belanda hanya tinggal meneruskan asumsi demikian dan menganggap seluruh hak milik raja jatuh ke tangan penakluknya yaitu Belanda.

Dalam masa raja-raja, hukum yang berlaku adalah hukum adat, sehingga sekarang telah terjadi dualisme hukum di Indonesia yaitu antara hukum adat dan penerapan Hukum Barat.

Dengan masuknya hukum Barat (Belanda), sistem pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah dipermodern. Hal nampaknya mengalami kesulitan dan sering menimbulkan pertentangan. Sebab hukum Barat ingin mengetrapkan tendensi politik penjajahan yang menekankan pada nafsu dagang kolosial dan penerapan tersebut tidak lagi semurni hukum di Barat. Dualisme tadi nampak jelas bahwa hukum Barat berlaku bagi orang Eropa dan golongan asing lainnya dan yang dipersamakan dengan orang Eropa lainnya, sedang dilain pihak berlaku hukum Adat bagi orang Indonesia pribumi (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 18).

Pada jaman VOC misalnya dikenal kebijaksanaan yang berkaitan erat dengan politik pertanian yang sangat menindas rakyat antara lain berupa Contingenten yaitu pajak atas hasil bumi yang harus diserahkan pada Belanda tanpa ganti rugi. Juga dikenal Verplichte Leve-rantien yaitu penyerahan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya telah ditentukan oleh Belanda secara sepihak. Kemudian pada masa Cultuur-stelsel (1830 - 1870) petani dipaksa untuk menanam jenis tanaman tertentu, misalnya lada, pala, cengkeh,

nila, gula yang sangat laku dipasaran internasional, yang hasilnya harus disetorkan kepada pemerintah dengan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Bagi petani yang tidak mempunyai diwajibkan menyumbangkan tenaganya selama 66 hari setiap tahunnya oleh Belanda secara intensif yang penggarapannya dibebankan kepada rakyat di Indonesia, khususnya di Jawa.

rakyat di Indonesia, khususnya di Jawa.

Dalam masa pemerintahan hindia Belanda semua penyelenggaraan atas tanah diurus oleh Kadasterale Dienst yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Tugas badan ini diantaranya mendirikan dan memelihara secara terus menerus hak kadaster (*eigendom kadaster*) di Indonesia.

Hukum adat yang berlaku bagi bangsa pribumi itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah seperti : Kadaster yang diselenggarakan di daerah Yogyakarta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Yogyakarta yang diumumkan dalam Rijksblad Kasultanan tahun 1926 No. 13, sistem pendaftaran haknya dipakai sistem buku tanah (*grandboek Stelsel*). Mengenai Kadaster D.I. Yogyakarta ini oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dikeluarkan suatu peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 tahun 1945. Tujuan utama ialah penyelenggaraan Kadaster di D.I. Yogyakarta menjamin kepastian hukum disamping mempunyai arti fiskal. Sedangkan Kadaster yang diselenggarakan di daerah Surakarta, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh sunan solo yang diumumkan dalam Rijksblad kasunanan tahun 1928, No.14.

Dilihat dari perspektif sejarah bahwa sebelum perubahan hukum pada tahun 1918, masyarakat Desa Borobudur dan terutama petaninya hanya mempunyai kewajiban dan tidak mempunyai hak. Segala sesuatu yang berurusan dengan tanah dipegang oleh bekel sebagai pemegang tanah lungguh di pedesaan, mengawasi pembayaran pajak pada waktunya dan kewajiban dari pada petani sebagaimana mestinya. Sebagai imbalannya - bukan hak - kawulo dalem, di pedesaan diperkenankan menepati sebidang tanah yang disebut *sanggan*.

Bila kawulo sanggup dan setuju mengharap tanah bagi penguasa, dia diperkenankan mengambil separoh dari hasil panen untuk dirinya dan keluarganya. Bagi petani yang tidak sanggup memenuhi beberapa kewajiban yang berat itu, biasanya diusir oleh para bekel tanpa ganti rugi atau mengembalikan sanggan tersebut kepada pemerintah.

Dalam masa pendudukan Jepang, hampir tidak ada perubahan yang menonjol, kecuali istilah Kadasterale Dienst diganti menjadi Kantor Pendaftaran Tanah yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Di samping itu penghapusan penguasaan atas tanah-tanah partikelir oleh pemerintah Dai Nippon. Pada masa ini petani di daerah Borobudur menurut R. Cokrosumarto bekas Kepala Desa Borobudur pada tahun 1932 - 1945 yang sebelumnya sudah menjabat Carik Desa dari tahun 1919 - 1932, telah dipacu untuk menghasilkan bahan makanan diantaranya beras, jagung, singkong untuk keperluan perang Jepang dan rakyat diharuskan menanam pohon jarak sebagai pengganti minyak lampu. Kewajiban rakyat ialah menyerahkan 1/5 dari hasil panennya, membuka hutan atau lereng pegunungan di luar Borobudur yaitu desa Ngeruk, Kalitengah dan Giritengah untuk ditanami singkong atau jagung sebagai makanan tambahan. Tanah-tanah tersebut merupakan tanah negara yang masih berupa hutan dan masih liar sejak tahun 1939. Kewajiban petani yang lain ialah menyediakan tenaga kerja atau Romusha untuk membuka jalan-jalan, bangunan, menebang pohon jati, membuat lapangan terbang dan lain-lain untuk keperluan perang Jepang, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pemerintah Jepang melakukan hal semacam ini mengingat bahwa keadaan sosial ekonomi rakyat Indonesia pada saat itu sangat merosot dikarenakan dalam keadaan perang dan akibat dari blokade sekutu di Asia Tenggara.

Setelah jaman kemerdekaan, sebagai warisan dari jaman Belanda, urusan agraria tetap berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1955, saat dibentuknya Kementerian Agraria dijabat oleh Mr. Dr. Gondokusumo, kemudian pada tahun 1954 - 1955 oleh Moh. Hanafiah dan pada tahun 1955 dijabat I Gusti Gde Pake. Baru pada tahun 1955, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No.55 tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri

terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya menurut Keputusan Presiden No. 190 tahun 1957 ditetapkan bahwa jawatan Pendaftaran Tanah yang semula termasuk lingkungan Departemen Kehakiman kemudian masuk lingkungan Kementerian Agraria. Tugasnya antara lain : pengukuran, pemetaan dan pembukuan semua tanah dalam wilayah R.I. dan pembukuan hak-hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak-hak tersebut (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 33 -34).

Pengukuran tanah ini pernah dilakukan pada setiap desa Kelurahan Borobudur atau dengan istilah diklangsir yang meliputi tanah pekarangan, sawah, jalan serta tanah sungai.

Bila ditinjau dari hukum adat maka hak atas tanah adalah sepenuhnya di tangan rakyat desa, tidak saja kekuasaan atas tanah pertanian akan tetapi juga atas tanah yang belum digarap (ditanami). malah meliputi hutan belukar dan jurang-jurangnya atau "sa-tebone sa-jurang perenge", Hak kuasa desa dalam wilayah atau wewengkon desa Borobudur meliputi 15 pedukuhan yang berada dalam batas kekuasaannya (Sutardjo K, 1953 : 232 - 233).

Selain hak kuasa tanah desa yang digunakan sebagai pertanian, pekarangan demikian juga air, ada pula tanah milik desa yang dipergunakan untuk keperluan umum, misalnya tanah pangonan, tanah lapangan desa, tanah pasa desa, tanah sekolahan desa dan lain sebagainya yaitu tanah di Jawa disebut tanah titisoro. Sebagai hasil wawancara dengan carik desa Borobudur tahun 1984 luas tanah seluruhnya ada 427,283 Ha yang meliputi antara lain :

a. Pekarangan, bangunan	:	117,683	Ha.
b. Tegalan, kuburan	:	80,081	Ha.
c. Sungai, jalan	:	60,456	Ha.
d. Sawah	:	13,070	Ha.
e. Sawah dengan irigasi teknis	:	56,380	Ha.
f. Sawah kering	:	7,073	Ha.
g. Sawah yang menggantungkan pada 5 kincir	:	146	Ha.

Masalah pertanahan sering dipandang sebagai aspek strategis dalam arti bahwa ia melibatkan perilaku manusia sebagai makhluk sosial, maka perilaku manusia menjurus pada keseimbangan alami dalam mengatur ta-

nahnya. Dengan berkembangnya penduduk, sejauh perilaku manusia masih berdasarkan motif sosial, maka dapat dikatakan permasalahan pertanahan tidak muncul ke permukaan. Ini disebabkan karena oleh adanya anggapan bahwa tanah sebagai benda sosial hanya diperlukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan berkumpul dan bermasyarakat. Se jauh ini masih memandang bahwa karena adanya tanah, maka mereka masih bisa hidup di atasnya bersama.

Dengan adanya kebutuhan hidup, maka kemudian fungsi sosial dari pada tanah menjadi tidak cukup untuk melengkapi kebutuhan manusia tersebut. Suatu aspek yang berkembang kemudian adalah aspek ekonomis dari pada tanah itu dimana tidak hanya adanya tanah mereka bermasyarakat, namun juga karena adanya manusia, maka dibutuhkan tanah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya tanah merupakan obyek sekaligus subyek kehidupan itu, maka manusia mulai menghadapi permasalahan yaitu bagaimana seharusnya tanah tersebut dikelola.

Areal tanah di wilayah Borobudur itu, sejak dahulu sampai sekarang jelas menjadi kebutuhan hidup masyarakat di daerah itu. Tanah tersebut sebagian besar menjadi tempat pemukiman penduduk termasuk diantaranya pekarangan, tempat bangunan, sawah dan tegalan yang biasanya sebagai hak milik atau dikenal sebagai tanah pemajekan. Hak milik adalah suatu jenis hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Maka hak milik dapat digunakan sebagai tanggungan hutang, dapat dipindahkan, dapat dilepas oleh yang empunya dan dapat diwakafkan. Penggunaan hak milik dapat digunakan sebagai tanah pertanian, mendirikan bangunan sesuai dengan rencana tata guna bangunan.

Kemudian ada pula tanah pekuburan yang terdapat hampir pada setiap pedukuhan, malah ada bahwa satu pedukuhan itu mempunyai pekuburan dua, misalnya pedukuhan Bumi Segoro. Status tanah pekuburan ini adalah milik komunal desa, sedang jenis yang lain dari pada ini ialah tanah bengkok, sungai, jalan desa dan lain-lainnya. Bengkok merupakan tanah hak pejabat sebagai hak jabatan yang dapat dimanfaatkan secara pribadi. Bengkok lurah biasanya lebih banyak jumlahnya bila di-

bandingkan dengan pejabat lainnya dan biasanya berjumlah 5 s/d 15 persen dari luas sawah milik komunal (Sediono M.P. Tjondronegoro - Gunawan Wiradi, 1984 : 57). Adanya bengkok Kepala Desa Borobudur sekarang ada ± 6,5 hektar, Carik/Sekretaris Desa 3,5 hektar, Kamituwo (Pembantu utama Kepala Desa) 2 hektar, Perancang Desa yang bertugas sebagai pesuruh desa 2 hektar, Ili-Ili yang mengurus air 0,75 hektar, Pamong Pukuh (perabot, Kebayan = tamping) 2.000 m - 3.000 m, sedangkan kaum desa mendapatkan 1.000 m atau garapan satu pagi atau "sakesuk". Tanah bengkok berujud tanah basah, kering dan juga pada lereng-lereng. Bengkok berupa sawah basah berada di Ngaran, Gupalan, Bumi Segoro, Sabrangrowo, sedang yang lain terdapat di Kelon, Janan, dan Kurahan dengan menggunakan saluran Kali Tangsi peninggalan jaman Belanda.

Di desa Borobudur juga terdapat sedikit tanah Erpacht yaitu tanah yang masih liar seperti tanah pulau di tepi sungai Progo di daerah Jigudan. Sebagai penggarap atau yang berhak menggunakan tanah tersebut adalah orang yang mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanah itu, yang biasanya dapat digunakan ketika keadaan air itu surut atau pada musim-musim kemarau. Sebenarnya penggunaan tanah erpacht ini juga harus membayar pacht atau canon kepada pemiliknya, namun untuk daerah tepi sungai Progo tidak, sebab hanya dalam jumlah kecil dan dianggap sebagai sawah neko. Di samping itu juga terdapat tanah G.G. yaitu tanah milik Gubernur yang ditempati sebagai bangunan candi Borobudur dan yang terdapat situs disekitarnya.

Selain jenis-jenis penggunaan tanah tersebut diatas, di Borobudur juga terdapat tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah misalnya candi-candi, pasar, terminal dan nantinya Tapurnas. Tanah yang dipakai sebagai bangunan candi menurut R. Harsono Kepala Kantor Suaka Dinas Purbakala antara tahun 1947 - 1961, (waktu itu disebut Jawatan Barang-Barang Kuno), ialah sebelum tahun 1969 seluas 8 hektar. Kemudian pada Agustus 1969 sampai Maret 1973 diperluas menjadi 12 hektar untuk keperluan Villa, sedangkan pemugaran fisik /candi dimulai Maret 1973 hingga selesai pada tahun 1983 yang sekarang menjadi milik Dinas Purbakala.

Perluasan tanah di sekitar Candi terbagi dengan beberapa zone; zone I radius 200 m dari Candi, zone II radius 200 m sampai 750 m; sedangkan zone III berupa bangunan di luar candi. Luas tanah di lingkungan bangunan Candi adalah tidak sama, hal ini disebabkan oleh keadaan geografis setempat, misalnya daerah Barat Candi terdapat Jurang, maka panjangnya hanya ada 300 m, utara 600 m, timur 550 m, selatan 700 m dari Candi.

Pada sekitar Candi terdapat beberapa bangunan yang sifatnya permanen ataupun sementara, bangunan sementara dipakai sebagai prasarana pemugaran Candi dan yang permanen adalah bangunan sebagai perlengkapan Candi itu. Adapun macam-macamnya ialah :

No.	Nama Bangunan	Sifat Bangunan
1.	Pendopo Candi	tetap
2.	Kantor Proyek Pemugaran Candi Borobudur	sementara
3.	4 unit penampungan tamu (G.II)	sementara
4.	Kantor Dokumentasi	sementara
5.	Kamar gelap	sementara
6.	Tempat Diesel	sementara
7.	Gudang	sementara
8.	Perbengkelan	sementara
9.	Tukang kayu	sementara
10.	Gedung Pembersihan yang ada di sel Candi	
11.	Kamar Pengeringan	
12.	Kantor Dis Infektan , pembersihan terakhir.	
13.	5 Asrama pekerja / karyawan di timur dan di barat 4 unit.	sementara

Pasar Borobudur menggunakan areal tanah seluas 2 Ha, 1,50 Ha untuk pasar umum di dukuh Janan dan yang 0,50 Ha dipakai sebagai pasar hewan di Bogowan-

ti, sedang tanah terminal ada seluas 1,50 Ha. Menurut Muh. Ikhsan (umur 77 th) sebagai cucu lurah Borobudur yang pertama, mengkisahkan bahwa sebelum tahun 1920 pasar itu berada di dukuh Kenayan yang merupakan milik dusun, kemudian menjadi milik Lurah Wirodirjo. Pada waktu itu pajak pasar diwujudkan dalam bentuk natura dari sebagian barang apa saja yang mereka jual. Hasil penarikan pajak itu untuk kepentingan keluarga lurah tersebut. Selanjutnya tanah pasar lama itu dibeli oleh Pemerintah Daerah dan sekitar tahun 1950 - 1960 pasar itu diperluas menjadi ± 3 Ha dengan hari pasaran tiap Wage dan Legi.

Dengan adanya Tapurnas maka tanah tempat pemukiman penduduk Dukuh Ngaran, Krajan yang berada di sebelah Timur Candi dan Dukuh Kenayan serta sebagian Dukuh Janan yang seluruhnya seluas 85 Ha, terkena pengusuran Taman Wisata Borobudur, kemudian dipindahkan ke daerah pemukiman pengganti (Pemukti) di sekitar Desa Borobudur misal di Bogowanti. Mengenai pembebasan tanah ini berdasarkan "prinsip adanya musyawarah antara pemegang hak dengan pihak yang membebaskan tanah". Panitia Pembebasan tanah ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 antara lain bertugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap tanahnya, tanaman tumbuhan dan bangunan-bangunan.
- b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman.
- c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak.
- d. Membuat Berita Acara Pembebasan Tanah disertai fatwa/pertimbangan.
- e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah bangunan/tanaman tersebut (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 64).

Tempat Pemukti sudah diusahakan sejak 1981 - 1982 yang berada di kompleks Dukuh Janan (baru) terletak disebelah barat Kantor Kelurahan Borobudur yang arealnya dapat menampung ± 284 KK serta berada di Bogowanti. Daerah baru ini sebelumnya masih berupa tegalan, di Bogowanti lor dan di Janan berupa sawah, tegalan serta bagian tanah bengkok pamong. Namun ba-

nyak diantara keluarga yang terkena pembebasan itu tidak mau menempati tanah Pemukti, tetapi mencari daerah yang mereka sukai. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial ekonomi mereka. Misalnya membeli tanah yang masih berdekatan yaitu didaerah timur jalan tempat penggusuran, yang termasuk kelurahan Wonorejo dengan diberi nama Ngaran Lor. Ada pula yang pindah ke daerah Tuksongo yang sebelumnya dibatasi dengan Kali Sileng, kemudian di desa Ringinputih sebanyak 10 KK. Bangunan lain yang sudah dipindahkan antara lain SDN, Kantor Polisi, Pasar Umum, Masjid, KUA, Kantor Dipenda, Puskesmas, SMP Muhammadiyah, SPG Muhammadiyah Bersubsidi, SMA Muhammadiyah, PGA, PPA (Pusat Penerangan Agama) ke daerah Kenayan atau desa Ngaran - Ngisor.

Mengenai makam yang berada di bukit Dagi, Sabrang rowo, Gendingan, Kujon sampai sekarang belum dipindahkan, sedangkan Kantor Kecamatan sudah dipindah ke daerah utara Dagi semasa Bupati Achmad.

Adapun tanah seluas 85 Ha dari hasil pembebasan yang akan digunakan sebagai Taman Wisata itu akan dibangun dan digunakan sebagai :

- Taman.
- Tempat parkir kendaraan besar dan kecil.
- 100 kios souvenir.
- Pusat Informasi.
- 3 buah Mushola.
- Kamar Kecil yang lux dan biasa.
- Kantor Purbakala.
- Kantor Taman Wisata.
- Gedung Study tentang Borobudur yang terdiri 40 kamar.
- Museum Purbakala.
- Museum Tertutup.
- Perwakilan Pemda.
- Kebun pembibitan.
- Perkampungan Pemuda.

## 1.2. Pranata Religi.

Pranata Religi adalah aturan-aturan yang mengatur tanah dalam hubungannya dengan Religi. Bagi Desa Borobudur lembaga agama yang menangani masalah ter-

sebut dipegang oleh yayasan-yayasan baik Islam, Katholik maupun Kristen Protestan dan walaupun di desa Borobudur terdapat peninggalan tempat pemujaan yang berupa Candi Borobudur yang megah itu, namun hal yang sangat ironis ialah bahwa di daerah itu tidak terdapat satupun penganut agama Hindu ataupun Budha.

Tanah yang dikelola oleh Yayasan biasanya didapat dengan cara membeli sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan bagi tanah wakaf didapat dari pemberian dengan suka rela untuk kepentingan agama dan tidak dikenakan pajak.

Yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Orang atau Badan Hukum yang mewakafkan tanah miliknya itu disebut Wakif. Sedangkan orang atau Badan Hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf itu disebut Nadzir. Dilihat dari pandangan Islam bahwa perbuatan Wakaf ini adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah-tanah yang hendak diwakafkan seharusnya bersih dan tidak cacat atau dalam persengketaan (Boedi Harsono, SH, 1983 : 302 dan 310). Tanah Wakaf ini biasanya digunakan selain untuk keperluan ibadah, juga untuk penyelenggaraan pendidikan, baik dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan ataupun menengah.

Adapun tanah-tanah Desa Borobudur yang dipergunakan untuk kepentingan agama dan sekolah ialah sebagai berikut :

No.	Nama Bangunan	Tempat	Luas	Wakif	Tahun
1.	Masjid/ KUA	Kenayan Bo robudur	400 m <sup>2</sup>	Martosen - joyo	-
2.	Masjid	Sabrangrowo	0,75 Ha	H. Abdul kadir	-
3.	Masjid	Bumisegoro	0,50 Ha	Kyai Muh tar	-
4.	Masjid	Ngaran Ngi- sor	400 m <sup>2</sup>	Bakhrun	1980
5.	SD/SMP Muh/SMA Muh	Sabrangrowo	0,75 Ha	H. Cholil	1926
6.	SPG Muh/ Masjid	Sabrangrowo	2000m <sup>2</sup>	H. Ibrahim	-

Banyak tanah yang diwakafkan namun siapa wakif dan tahun berapa tanah itu diwakafkan, sampai sekarang tidak tercatat oleh yayasan, misalnya : tanah untuk masjid di Janan 1.000 m<sup>2</sup>; Bogowanti lor 1.000 m<sup>2</sup>; Kujon 1.000 m<sup>2</sup> dan Waitan 400 m<sup>2</sup>. Selain itu ada pula wakaf berupa hasil bumi saja untuk kepentingan masjid selama 40 tahun dan sekarang untuk SMP Muhammadiyah sejak tahun 1954 dengan ukuran dua kesuk (2.000 m<sup>2</sup>) di daerah Sabrangrowo.

Tanah yayasan Kanisius yang dipergunakan untuk bangunan TK, SD, SMP dan kepal di daerah Ngaran seluas 4 Ha. Tanah ini berasal dari Pastur Vrintalar pada tahun 1925 - 1927 di dapat dengan cara membeli dari rakyat dengan harga murah, sedang register dipegang oleh Kepala Sekolah Kanisius Borobudur Bapak Darmosumarto dari Desa Bojong, Mendudu.

Di dalam pranata religi, selain lembaga-lembaga yang mengurus masalah tanah, di Borobudur terdapat pula tradisi yang unik yang menyangkut masalah rites-rites atau upacara religi, baik yang menyangkut slametan dukuh ataupun desa yang kesemuanya ada hubungannya dengan penggunaan tanah.

Upacara slametan, banyak variasinya baik menurut peninggalan, slametan desa ataupun slametan sela. Di desa Borobudur terdapat slametan ningkah bumi yaitu slametan yang diadakan oleh Kepala Desa baru sebelum menunaikan tugas sebagai lurah. Di sini peran seorang kaum sangat dibutuhkan sebagai penghubung dari hajat dan maksud dari kepala desa itu dengan alam gaib, karena setiap kaum itu di setiap pedukuhan ada, maka kaum yang digunakan di kelurahan adalah kaum yang berdomisili satu dukuh dengan Kepala Desa itu.

Kemudian ada slametan yang disebut sur tanah, yaitu slametan pertama kali buat kematian, diikuti oleh mereka yang bekerja diwaktu pemakaman, penggali kubur dan pembuat nisan. Semua slametan kematian ditandai oleh dua hidangan perlambang : kue dari beras yang disebut apem yang merupakan makanan khusus bagi almarhum sejak nenek moyang dan sebuah panganan dari beras yang dinyatakan bulat dengan tumpeng nasi setinggi tujuh atau dengan inei. Tumpeng ini disebut tumpeng pungkur yang letaknya bertolak belakang yang

satu melambangkan hidup dan satunya mati.

Slametan yang ada hubungannya dengan bercocok tanam misalnya wiwit sawah, yaitu slametan mulai ber-sawah yang diadakan pada tengah pagi hari di sawah, dan setiap orang yang kebetulan lewat diajak serta. Namun upacara tanam yang paling penting adalah slametan metik, yaitu upacara panen atau upacara buah pertama. Di desa Borobudur upacara ini dilakukan oleh kaum setiap pedukuhan yang disebut tukang metik atau catet dengan jalan : mengintari sawah beberapa kali, mengucapkan mantera dan minta pengampunan dan berkah; membakar kemenyan dan memotong tangkai padi sesuai dengan jumlah harinya. Tangkai-tangkai padi ini disebut temanten, kemudian di bawa pulang dan ditempatkan di lumbung atau digantungkan di dinding sampai hasil panen itu habis dimakan atau dijual. (Clifford Geertz, 1983 : 96, 109, 110). Pak Kaum biasanya mendapatkan bawon 1 talen atau satu ikatan (unting) besar, jika dalam bentuk galah sebanyak 1 enthik. Pesta panen atau sesajen biasanya lebih besar dan sering diadakan di pedukuhan dari pada di desa. Penduduk pedukuhan biasanya mempunyai kepentingan yang sama dalam hak pengairan, penanaman dan panen. (Selo Su-mardjan, 1981 : 85).

### 1.3. Pranata Ekonomi.

Pranata ekonomi adalah suatu lembaga yang kerjanya untuk memenuhi keperluan manusia dalam hal mata pencaharian hidup. Fungsi ekonomi dari pada tanah ialah bahwa tidak hanya tempat bermasyarakat saja, namun tanah tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi tanah merupakan subyek dan obyek dalam kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat Borobudur. Pada dasarnya, hukum Agraria telah menetapkan pengaturan pengelolaan tanah yang bersumber pada hukum adat dan hukum nasional. Hukum adat mengatur masalah pertanahan yang sudah dilakukan secara turun temurun dalam artian tidak sebagai benda sosial. Namun karena akhirnya tanah dipakai secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomis, maka penga-turan secara hukum adat berubah dan mengalami perkembangan ke arah kepincangan ekonomis.

Bentuk-bentuk penggunaan tanah bila dilihat dari sudut ekonomis diantaranya ialah sistem bagi hasil dan persewaan tanah. Perjanjian bagi hasil disebabkan oleh terbatasnya areal tanah pertanian dan tidak adanya kesempatan kerja di luar bidang pertanian. Walaupun UUPA atau Landreform 1960 telah menentukan bahwa, penggarapan tanah di areal tanah milik harus dilakukan sendiri. Asal-usul bagi hasil atau penggarap dapat ditelusuri hingga jauh ke dalam sejarah Jawa serta sudah mengakar dalam pengaturan-pengaturan tanah yang feodalistis di kerajaan Jawa Tengah. Di samping itu adanya peraturan kuat dan membudaya, kurangnya modal masyarakat pedesaan dan tehnik produksi yang relatif sederhana, besarnya petani yang tidak bertanah dan kurangnya lapangan kerja di bidang industri dan kerajinan (Werner Roll, 1981 : 98, 99).

Yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanah itu. Oleh karena itu ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain yang mengerjakan tanahnya dengan imbalan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Cara pembuatan perjanjian harus perlu melalui administrasi desa atau kecamatan, guna melindungi penggarap tanah, namun kebanyakan hanya berlaku secara formal saja. (Boedi Harsono, SH, 1983 : 49).

Biasanya perjanjian bagi hasil terjadi karena penduduknya terlalu banyak terlibat hutang, misalnya : untuk biaya pesta perkawinan, pembelian hewan, akhirnya mereka harus menyerahkan hak milik tanah kepada pemberi kredit. Penggarap tanah ini biasanya berasal dari keluarga masyarakat pedesaan tingkat rendah, seperti petani setengah kenecong, petani ngindung, petani templek dan petani tlosor. Mereka ini mengandalkan tenaga badan, pacul dan alat sederhana lainnya. Tanah-tanah yang disewakan seringkali milik para pemimpin desa seperti : lurah, Juru Tulis Desa (Carik), Pesuruh Desa (Kebayan) dan petugas pengairan atau ulu-ulu.

UUPA tahun 1960 - pun mengatur bagi hasil untuk memperbaiki upah penggarap. Undang-undang ini menyebutkan bila kedua belah pihak menggunakan jumlah alat produksi yang sama banyaknya, maka pembagian

hasil kotor yang ditentukan oleh pemerintah antara pemilik tanah dengan penggarap dibuat perbandingan 1 : 1 pada sawah dengan tanaman padi, 1 : 2 untuk tanaman polowijo yang untuk sementara tidak diairi atau tegalan.

Sebagai patokan menentukan besarnya jatah bagi hasil diperhitungkan mutu tanah, letak tanah, cara penggunaan, serta jenis tanaman. Di samping itu perlu perhitungan alat-alat produksi seperti benih, pupuk, hewan penarik bajak dan sebagainya. (Werner Roll, 1981 : 101, 102).

Sistem bagi hasil pada dasarnya berbeda-beda pelaksanaan dan bentuknya di setiap daerah, hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi daerah itu masing-masing. Menurut R. Cokrosumarto di desa Borobudur terdapat sistem maro yaitu pemilik tanah mendapatkan hasil separo dan penggarap mendapatkan separo pula berupa padi, sedangkan pemilik tanah membantu pupuk separo dari jumlah seluruhnya. Apabila tanah itu dinamai polowijo, pemilik mendapatkan sepertiga dan penggarap memperoleh dua pertiga dan masih dibantu bibit oleh pemilik tanah. Sistem maro ini berlaku pula pada pengambilan gula kelapa (nderes). Mertelu di sini penggarap hanya mengerjakan tanah saja sedangkan pemilik tanah menyediakan pupuk serta benih dan hasilnya 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk penggarap. Ada pula sistem bagi hasil berdasarkan musim, misalnya pada waktu musim penghujan pemilik mendapatkan hasil 2/3 dengan menanggung benih dan pupuk, sedangkan penggarap mendapatkan 1/3 nya dan apabila kemarau dengan perbandingan 1 : 1.

Mesi yaitu apabila tanah itu disewakan, maka penggarap (dapat pemilik tanah semula) mendapatkan bagian hasil 3/4 nya dan bertanggung jawab pada pajak, sedang 1/4 bagian untuk pemilik uang.

menurut Ranudidjojo, sistem bagi hasil hanya sampai mertelu saja sebab mengingat tanah desa Borobudur tidak subur daerah sekitarnya desa Nayu Kecamatan Muntilan. Ada sistem mrapat, namun hanya berlaku bagi pemetikan bauh kelapa.

Penanaman padi secara tradisional di Borobudur pada umumnya dilakukan oleh kaum wanita, merekalah yang menanam bibit-bibit padi dari persemaian ke sawah.

Kaum wanita ini biasanya sekelompok tetangga yang terikat dalam sistem gotong royong dimana tidak ada pembayaran dengan uang, memandang pekerjaan itu sebagai tempat bertemu dan sebagaimana halnya kaum wanita dimana-mana mengobrol dan tertawa dan bernyanyi-nyanyi sambil memasukkan bibit ke dalam tanah yang lunak dan basah dengan ibu jarinya (Clifford Geertz, 1983 : 188, 189). Maka nanti apabila panen mereka derep dengan mendapatkan 1/6 dari hasil yang didapat. Bila mereka derep biasa akan mendapat 1/12 dari hasil yang didapat, sistem ini disebut sistem derep larang.

Di samping sistem bagi hasil di desa Borobudur juga mengenal persewaan tanah yang bermacam-macam pula variasinya, seperti : mesi, gadai, oyodan, setengah pas dan sebagainya. Sewa menyewa tanah yang dimaksudkan yaitu bahwa penyewa tanah membayar sewa tertentu sebagaimana yang mereka janjikan dengan pemilik tanah. Hal ini perlu pula diatur supaya salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Sewa berbeda dengan gadai, sebab gadai menggunakan tanah sebagai jaminan hutang, sebelum hutang itu lunas, tanah masih dalam pemilikan pemegang gadai yang dianggap sebagai hak bunga dari hutang itu (Boedi Harsono, SH, 1983 : 52).

Persewaan tanah di Borobudur dikenal dengan istilah ngndheke dengan jangka waktu 7 tahun, nanti kembali sendiri. Pada umumnya memakai standar emas, sebagai contoh : luas tanah 1000 m dalam jangka waktu 7 tahun yaitu 14 kali panen seharga Rp. 175.000,- atau sebanyak 17 gram emas murni. Hal ini semacam gadai gangsur karena akan kembali sendiri tanpa uang tebusan dalam waktu tertentu.

Adapun sistem oyodan ialah menyewa tanah berdasarkan musim, satu musim juga disebut satu oyod, namun yang unik ialah bilaman dalam 1 musim tidak dapat panen karena sesuatu alasan, maka pemilik tanah wajib menukar atau dengan cara diundur.

#### 1.4. Pranata hukum adat.

Di desa Borobudur juga mengenal hukum adat, dan yang dimaksudkan disini ialah hukum yang berlaku sejak

nenek moyang kita, berupa kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dipatuhi dan dipakai oleh masyarakat secara turun-temurun. Hukum Adat mengenai pertanahan akhirnya menjadi semacam penghambat bagi masyarakat yang ingin memperluas cakupan kehidupan ekonominya di atas tanah, di mana tanah dijadikan faktor produksi yang menghasilkan berbagai komoditi yang biasa dipasarkan. Di pihak lain, orang mulai tidak mampu bertahan di atas tanahnya karena tidak kuatnya berkompetisi dalam arena ekonomi pertanian. (Drs. Bambang Tri Cahyono, 1983 : 93).

Hukum adat yang masih banyak dipertahankan di daerah Borobudur ialah cara pembagian warisan yaitu sepikul segendhongan, artinya 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Menurut R. Cokrosumarto bahwa anak laki-laki yang paling tua mendapatkan tanah pekarangan dan lengkap dengan rumahnya serta berhak mewarisi pusaka peninggalan orang tuanya, sedangkan anak laki-laki yang bungsu berhak menempati tanah dan rumah tabon dan apabila ia meninggal diberikan kepada kakaknya atau terhadap anak perempuan yang disayanginya. Bagi anak perempuan Ibu Cokrosumarto ialah mendapatkan warisan yang berupa tanah tegalan atau sabin, serta mendapat alat-alat perabot rumah tangga beserta perhiasan bila nanti ikut seorang suami atau boyongan. Pada umumnya sebelum orang tua meninggal, warisan itu sudah dibagikan tetapi pemberian belum resmi atau baru berupa wasiat. Sementara tanah itu sudah dapat dikerjakan, dan hasilnya dapat dipungut anak itu. Biasanya ayah atau ibu hanya mengambil tanah gantungan antara  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{5}$  bagian untuk sisa hidupnya dan nantinya akan diberikan sebagai tambahan terhadap anak yang tahu dengan dirinya.

Sebelum tahun 1920 masih terdapat prestise bahwa anak laki-laki itu harus mempunyai letter D, sedangkan anak wanitanya harus memakai subang dalam ukuran besar dari emas atau berlian.

Jenis hukum adat yang lain terlihat pula dalam sistem tanam secara maro, yaitu bilamana penanaman menempati tanah orang lain atau nunut, maka hasilnya juga diparo dan apabila pohonnya ditebang juga dibagi rata dan biasanya dibentuk uang. Bagi pohon jambu yang tumbuh pada batas pekarangan, kemudian anak

bambu atau bung itu tumbuh melonjok ke pekarangan tetangganya, maka anak bambu nanti menjadi milik tetangganya itu. Demikian pula tanaman batas, juga akan dibagi rata oleh kedua orang yang mempunyai batas itu dan apabila terdapat kesulitan maka perlu memakai masyarakat desa.

## 2. BENTUK PENGGUNAAN TANAH.

Masyarakat pedesaan Borobudur merupakan bagian dari masyarakat Jawa yang berdiam dalam batas-batas dan para warganya menunjukkan frekwensi interaksi yang lebih besar dan lebih cenderung untuk saling bekerja sama dalam kalangan mereka sendiri dibanding dengan kalangan lainnya.

Desa Borobudur dibagi menjadi beberapa pedukuhan, dan masyarakat pedukuhan seringkali digunakan untuk menunjuk bagian masyarakat desa yang tinggal di dalamnya dan menunjukkan interaksi yang lebih besar di dalam kalangan sendiri dibanding dengan kalangan lain dari luar dukuh itu (Selo Sumardjan, 1981 : 5).

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat apabila dilihat dari perspektif sejarah bisa disimpulkan bahwa sebelum perubahan hukum tanah di tahun 1918 kaum tani hanya mempunyai kewajiban dan tidak mempunyai hak. Ketika dihapuskannya pajak tanah tahun 1951 mereka hanya mempunyai hak dan boleh dikata tidak mempunyai kewajiban. Menurut R. Cokrosumarto, bekas Kepala Desa Borobudur tahun 1932 - 1945, dikatakan kewajiban yang dilakukan sejak tahun 1908 bagi rakyat Borobudur adalah menyediakan tenaga untuk membersihkan Candi Borobudur, penjaga pasar dan pembuatan jalan, di samping bentuk-bentuk persembahan atau pajak. Disini para bekel bekerja sebagai petugas lapangan para pemegang tanah lungguh - mengawasi pembayaran pajak pada waktunya dan kewajiban yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

Sebagai imbalannya - bukan hak - kawulo dalem di pedesaan diperkenankan menempati sebidang tanah. Bilamana kawulo sanggup dan setuju menggarap tanah bagi penguasa, dia diperkenankan mengambil separo dari hasil panennya. Biasanya bagian dari petani kurang dari separo, sebab para bekel juga ikut ambil bagian

dari hasil panen tersebut. Untuk imbalan bagi bekel sebagai pemegang tanah lungguh, ia diberi tunjangan bebas pajak sebesar 20 % dari tanah garapannya di desa dan ia berhak menyuruh para kawulo desa untuk melakukan kerja wajib. Sedangkan sisa tanah yang 80 % , juga digarapkan para kawulo desa dengan ketentuan 50 % dari panen padi, yang dipilih bekel, harus diserahkan kepada patuh atau pemegang tanah lungguh, sedangkan petani mengambil sisanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Pada tanah-tanah kering atau tanpa irigasi penggarap menerima 1/3 nya, sebab petani lebih banyak menggunakan tenaga untuk tanamannya. Bahkan buah-buahan dari pepohonan yang ada di kalangan rumah petani sekalipun harus diserahkan sepertiganya menurut pilihan bekel. Dua atau tiga tahun sekali bekel harus menghadap pemegang lungguh di kota dengan membawa pajak sebagai persembahan. (Selo Sumardjan, 1981 : 178).

Identik dengan cara penggunaan tanah oleh para petani di atas maka Werner Roll menegaskan bahwa, kewajiban dalam berbagai bentuk yang dipikul oleh para petani tersebut berdasarkan suatu mutu tanah. Cara penggunaan dari produksi apa saja yang ditanami, sudah ada sejak jaman dahulu bahwa setiap setengah tahun para penggarap tanah, menurut ciri kehidupan ekonomi yang natural, menyerahkan hasil mereka kepada raja, lewat pemungut pajak di tempat pemegang apanage. Hasil yang diserahkan itu berupa setengah bagian dari hasil tanah persawahan, sepertiga sampai seperlima bagian dari hasil pertanian tanah kering atau tegalan. Setelah sistem moneter masuk di daerah pedesaan, maka sebagai pengganti pembayaran berupa hasil tanah sering diberikan dalam bentuk uang (Werner Roll, 1981 : 51).

Di daerah pedesaan, maka yang tidak sanggup atau tidak bersedia memenuhi kewajiban tersebut dengan sendirinya tidak diberi ijin untuk menggarap tanah. Bekel yang bertanggung jawab dalam bentuk uang atau barang, atau dalam bentuk tenaga kepada pemegang lungguh, mempunyai kekuasaan untuk mengusir kawulo dari tanah itu kapan saja tanpa membayar ganti rugi. (Selo Sumardjan, 1981 : 179).

Adapun besar persembahan, kewajiban atau beban yang tidak dikehendaki ditanggung oleh petani dari tanah

yang diberikan kepada petani itu disebut sanggan, Ranudidjojo dari dukuh Barepan yang sekarang sudah berumur 80 tahun mengatakan bahwa, sekitar tahun 1920-an rakyat masih dapat memiliki tanah dengan cara babat pada tanah pemerintah dengan ijin carik atau kepala desa. Sehingga para petani sudah mempunyai hak milik secara pribadi, namun tetap disertai beberapa kewajiban seperti tersebut diatas. Maka para petani yang tidak kuat memenuhi kewajiban itu, mereka dengan kemauannya sendiri mengembalikan tanahnya itu kepada pemerintah.

Program land reform yang artinya perubahan dasar (Perombakan) struktur pertanahan. Jadi reform disini dipakai dalam arti perombakan atau perubahan besar, dan bukan perubahan atau perombakan yang berarti tambal sumbal atau reformistis (Departemen Penerangan RI, 1982 : 42), pemerintah telah memutuskan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan penduduk pribumi di pedesaan. Program landreform telah diterima di tahun 1912 dengan dasar bahwa kaum tani tidak boleh hanya dibebani berbagai kewajiban saja melainkan harus diberi hak. Gagasan ini baru baru diwujudkan pada tahun 1918 dimana para petani diberi hak-hak perorangan yang dapat diwariskan untuk menggunakan tanah yang digarapnya. Bila dikaitkan antara hak-hak perorangan dengan hak waris dengan tanah sesudah tahun 1918 mengakibatkan adanya jalinan erat antara petani dengan tanahnya, sebab mereka tahu bahwa tanah adalah sumber hidup tetap bagi dirinya, keluarganya dan ahli warisnya. Lurah tidak lagi sekuasa bekel seperti sebelumnya, dan apabila petani mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari lurah maka dapat mengadu kepada majelis desa untuk mendapatkan pengadilan. (Selo Sumardjan, 1918 : 181).

Hasil Landreform terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam pendapatan petani, tampaknya telah dapat dinikmati, meskipun masih jauh dari mencukupi.

Semasa pemerintahan Belanda ini Jawatan Pendaftaran Tanah yang disebut Kadasterale Dienst, sudah dibentuk sejak akhir abad XIX di dalam Ordonansi Staadblad 1823 No. 164 yang bertugas menyelenggarakan tanah di daerah-daerah yang diangkat dan diberhentikan serta dialih tugaskan oleh Gubernur Jenderal. Kadaste-

rale Dienst ini masih berlaku sampai dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang statusnya adalah : a). sebagai Instansi Pemerintah dan b). sebagai petugas fungsional (Departemen Penerangan R.I. 1981 : 33).

Di dalam penggunaan tanah pertanian semasa pemerintah Belanda ini, biasanya lebih banyak memperhatikan tentang bagaimana memperkenalkan bibit-bibit baru yang baik, disamping itu juga giat dalam mempropagandakan suatu pergantian (rotasi) tanaman dengan jadwal yang lebih baik, yang sebelumnya telah dicoba dalam percobaan-percobaan di ladang atau di laboratorium sebelum diperkenalkan kepada rakyat. Sawah-sawah yang dipergunakan untuk percobaan atau demonstrasi itu telah ditangani oleh orang-orang yang terlatih secara teknis dan penggunaan peralatan serta dana yang semuanya tidak terjangkau oleh rakyat pedesaan termasuk Borobudur. Singkatnya pemerintah di jaman Belanda, dalam usaha kerjanya untuk masyarakat pedesaan terlalu memperhatikan unsur teknis dan materiil suatu inovasi dan mengabaikan unsur manusia dan unsur sosial yang harus diubah untuk bisa membuat masyarakat pedesaan lebih terbuka terhadap pembaharuan di bidang pertanian. (Selo Sumardjan, 1981 : 189 - 191).

Kemudian semasa pendudukan Jepang mulai Maret 1942, mencoba memperkenalkan sistem penanaman bergaris dimana bibit padi ditanam dalam suatu jalur yang ditentukan dengan merentangkan tali pada kedua sisi sawah, kemudian tiap bibit ditanam menurut jarak yang sudah ditentukan. Teknik ini jika dijalankan dengan baik dengan sedikit latihan, hanya membutuhkan sedikit bibit, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak lebih dari pada yang dipakai dalam sistem tradisional. Jepang juga mengimport tanaman padi dari Taiwan yang bisa panen tiga kali setahun yang sebelumnya hanya dua kali secara tradisional. Inovasi yang lain adalah pengenalan pupuk kompos yang dibuat sendiri di desa, memanfaatkan guguran daun, kotoran hewan, sampah yang dimasukkan dalam lubang tanah yang kemudian diairi serta ditutup selama beberapa hari.

Urusan agraria semasa Jepang, hampir tidak mengalami perubahan yang berarti, kecuali istilah

Kadasterale Dienst dirubah namanya menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah yang kantornya bernama Kantor Pendaftaran Tanah yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Di dalam masa pemerintahan Jepang ini terdapat satu peraturan yang cukup penting yang menyangkut pemindahan hak atas benda tidak tetap yaitu Osamu Scirei No. 2 tahun 1942 tentang peraturan Pangkal Bagi Larangan Pemindahan Hak Atas Benda Tetap. Masalah penting lainnya yang juga diatur adalah penghapusan perusahaan-perusahaan dari pada tanah-tanah partikelir oleh Pemerintah DaiNippon (Departemen Penerangan R.I. 1981 : 33).

Namun sayang pendekatan Jepang telah didorong oleh hasrat untuk memperoleh hasil secepat mungkin untuk mendukung usaha-usaha perang mereka. Setiap pembaharuan yang dijalankan secara tehnik jelas dapat dibenarkan, akan tetapi cara-cara yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan bahkan menimbulkan tanggapan positif lebih sedikit dari pada yang diterapkan di jaman Belanda. Bukannya menggunakan cara halus malah orang Jepang menggunakan cara kekerasan agar rakyat melaksanakan perintah-perintah mereka. Kebanyakan para Pamong Praja menolak terhadap usaha Jepang ini, hanya karena ketakutan terhadap hukuman badan, kekejaman dari polisi rahasia (Kenpetai), mereka berpura-pura menjalankan perintah Jepang. Apa yang dilakukan oleh Pamong Praja dan para petani hanyalah untuk menghindarkan diri dari hukuman tersebut. Misalnya tanaman bergaris hanyalah dikerjakan pada sawah yang berada di tepi jalan, pembuatan pupuk kompos hanya mereka yang buat pada rumah-rumah perabot desa atau rumah-rumah yang terletak di pinggir jalan saja. Maka kebencian terhadap Jepang makin menjadi-jadi, tidak saja pemerintah Jepang kejam, kasar dan sebagainya tetapi hasil panenpun kerap kali dirampas oleh Jepang (Selo Sumardjan, 1981 : 191).

Hal ini juga dikisahkan oleh Muh. Ikhsan dari Dukuh Ringinputih umur 77 tahun (cucu Lurah Borobudur yang pertama).

Kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan kurun baru dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat pedesaan, apalagi cara tekanan dan paksaan tidak ada lagi yang diganti dengan diskusi-diskusi bebas. De-

partemen Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pertanian rakyat sesudah revolusi. Para Petugas Penyuluhan Lapangan di desa-desa kebanyakan tidak berpendidikan tinggi seperti jaman penjajahan Jepang atau Belanda, namun mereka lebih dekat dengan rakyat pedesaan. Para Petugas Lapangan di sawah-sawah tidak begitu bisa dengan ilmiah menerangkan jenis padi baru dan tanaman lainnya dengan cara ilmiah, akan tetapi pendekatan mereka akan lebih cocok dengan nilai-nilai sosial masyarakat pedesaan dibanding dengan sebelumnya.

Perubahan sosial ini menimbulkan petani bayi tumbuh cepat menjadi petani remaja yang mampu belajar sendiri, berdiri sendiri, dapat mengambil keputusan apa yang hendak mereka perbuat di dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Para Petugas Lapangan tidak hanya bekerja melalui pemimpin formal di pedesaan seperti di jaman Jepang atau Belanda saja tetapi juga mendekati pemimpin-pemimpin formal, misalnya melalui partai politik, organisasi pemuda dan wanita untuk mendukung program tani. Guru-guru di sekolah pedesaan-pun diberi penerangan untuk menyelipkan informasi tersebut dalam pelajaran di sekolah-sekolah.

Dinas-dinas Pertanian propinsi telah mendirikan pusat-pusat latihan untuk mendidik kader-kader pertanian, sesudah selesai mereka diharap untuk menyebarkan pengetahuan di desa-desa dengan cara membentuk organisasi dan kelompok tani yang akan memutuskan sendiri bagaimana dapat menghasilkan produksi pertanian secara produktif dan efisien. Kontak antara Dinas Pertanian dan para kader dilaksanakan dalam waktu yang ajeg, sehingga bisa mengikuti yang baru dan problema-problema yang dihadapi dalam pertanian akan segera dapat diatasi. (Selo Sumardjan, 1981 : 192 - 194).

Sawah-sawah percobaan dipelihara, penduduk pedesaan diundang untuk bekerja dengan bibit-bibit yang baru, pupuk dan tehnik yang kesemuanya disediakan oleh pemerintah. Penduduk pedesaan dapat menikmati hasil dari percobaan tersebut. Sehingga petani di desa Borobudur inipun menerima dengan positif apa yang menjadi program pemerintah ini. Akhirnya pemerintah-pun sadar bahwa tanggapan penduduk pedesaan atas berbagai kegiatan propaganda Dinas Pertanian itu men-

dapat sambutan baik, maka program ini harus didukung dan ditunjang dengan kesiapan-kesiapan yang lebih baik untuk memberi bantuan secara sungguh-sungguh, jangan sampai apa yang dipropagandakan akan menimbulkan kekecewaan, frustrasi dan lain sebagainya akibat kurangnya fasilitas dalam melaksanakan pembaharuan. Oleh karena itu dibuka cabang-cabang baru di tiap kecamatan termasuk Borobudur yang sebelumnya hanya terdapat di kabupaten dengan pegawai yang sangat sedikit.

Perkembangan dan kemajuan pertanian tidaklah semata-mata ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga tidak semata-mata oleh petani pula, melainkan oleh kerjasama dan perpaduan yang serasi antara keduanya. Keadaan petani masih dalam taraf sederhana, kecuali segi materiil demikian pula pendidikan petani masih rendah, maka pola hidup petani banyak ditentukan oleh sistem nilai budaya yang berlaku di desa-desa (Ali Murtopo, 1975 : 49).

Menurut Instruksi Presiden No. 4 tahun 1973, pemerintah Republik Indonesia bermaksud mengembangkan perekonomian pedesaan melalui BUUD dan KUD. Kegiatannya melalui tiga segi yaitu :

1. Permodalan dalam sistem pemberian kredit.
2. Pengolahan-pengolahan hasil produksi dengan pengadaan sarana-sarana yang diperlukan serta penyuluhan.
3. Pemasaran hasil produksi dengan jalan pengaturan serta penyuluhan yang diperlukan.

Pelaksanaan ini misalnya dengan pemberian Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Masaa (Inmas), dengan harapan dengan jalan ini ditambah pemberian bibit unggul dan pupuk diharapkan bahwa hasil panen dapat berlipat ganda. (Ali Murtopo, 1975 : 51 - 53).

Dalam kaitannya dengan program Bimas, pemilikan tanah sangat penting artinya bagi petani Borobudur untuk ikut serta dalam Pembentukan Wilayah Unit Desa (Wilud) yang meliputi areal persawahan seluas 600 - 1.000 hektar. Pembentukan Wilud dalam rangka Bimas ini dimaksudkan agar petani mendapatkan penyuluhan yang intensif dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), penyaluran semprotan dan pemasaran hasil yang dilakukan oleh KUD atau BUUD dan swasta. Adanya Wilud ini memungkinkan pula para petani akan mendapatkan

kredit yang disediakan oleh BRI. Bimas memberi paket kredit untuk keperluan peningkatan produksi pertanian. Besar-kecilnya kredit yang diberikan ditentukan dalam bentuk natura atau uang berdasarkan luas tanah. Pengambilan kredit selama satu musim (7 bulan) yang kemudian diubah menjadi satu tahun dengan bunga 1 prosen. (Drs. Bambang Tri Cahyono, 1983 : 34 - 36).

Bila dilihat dari segi Bimas dan Inmas di desa Borobudur, nampak lebih berhasil pada pemilikan tanah yang sempit dibanding dengan tanah yang luas. Di daerah Borobudur areal tanah pertanian relatif sempit bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya, misalnya daerah Salaman atau daerah lainnya. Pada daerah yang lebih sempit biasanya lebih tekun pemeliharaan tanamannya diantara saat tanam dan panen, sehingga hasilnya akan lebih baik. Sedangkan bagi tanah pertanian yang terdapat pengairan sangat baik, memang merupakan kunci keberhasilan dalam usaha menaikkan hasil produksi. Usaha untuk menaikkan produksi pertanian di desa Borobudur khususnya dan Kabupaten Magelang pada umumnya harus benar-benar berhasil, sebab konsumsi petani di Kabupaten Magelang melebihi nilai produksinya (Drs. Bambang Tri Cahyono, 1983 : 73).

BUUD/KUD harus benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan yang dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian serta kesejahteraan petani. Di samping itu para petani perlu ditanamkan nilai-nilai antara lain sebagai berikut :

1. Besar perhatian dan tinggi penilaiannya terhadap benda-benda material.
2. Menilai tinggi hasil teknologi.
3. Mempunyai orientasi ke masa depan.
4. Berani mengambil resiko.
5. Tabah dalam segala usaha.
6. Mampu bekerja dengan sesamanya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

(Ali Murtopo, 1975 : 50).

Bila perlu di desa-desa dibentuk beberapa organisasi kaum tani seperti Himpunan Kaum Tani Indonesia (HKTI), yang merupakan wadah kekuatan sosial kaum tani yang bertugas dan berfungsi menjalankan mekanisme sosial di kalangan kaum tani dan masyarakat pada umumnya di seluruh Kabupaten Magelang termasuk desa Borobu-

dur yang menjadi pusat penelitian ini. Pada dasarnya, hendaknya semua bentuk organisasi kaum tani dapat menggairahkan dan meningkatkan swadaya para petani.

## BAB VII ANALISA

Masalah pertanahan di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah (termasuk di dalamnya Desa Borobudur), yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah, ternyata sifat hubungan itu selalu berkembang. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan budaya, terutama yang ditimbulkan oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Dalam bab ini akan diuraikan analisa mengenai Pola Penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional serta perkembangannya setelah berlakunya UUPA N0. 5 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

### 2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL.

Berdasarkan hukum adat asal usul penguasaan tanah sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat desa, baik kekuasaan atas tanah pertanian maupun penguasaan atas tanah yang belum digarap. Desa merupakan suatu persekutuan hukum yang mempunyai hak penguasaan atas suatu wilayah (Jawa = wewengkon) tertentu dengan batas-batas alam sekitarnya.

Pada masa pemerintahan kerajaan penguasaan atas tanah yang semula dikuasai oleh pemerintahan desa, mulai dikuasai oleh raja. Dengan demikian penguasa hak atas tanah adalah raja.

Berita tertua tentang Borobudur ditemukan dalam prasasti Karang Tengah yang berangka tahun Saka 746 atau tahun 824 Masehi yang memuat tentang pemerintahan raja Samaratungga (812 - 832 Masehi). Diduga candi Borobudur dibangun dalam masa pemerintahan raja Samaratungga.

Berdasarkan prasasti Shri Kahuluan, putri Pramodhawardhani pada tahun 824 Masehi mentahbiskan desa

Teru di Tepusan milik putri tersebut, menjadi desa perdikan atau domein untuk bangunan suci "Kamulan Bhumisambhara". Bangunan suci tersebut sangat mungkin yang dimaksud adalah Candi Borobudur.

Dapatlah dikatakan bahwa dalam pertengahan abad ke 9 Desa Borobudur yang semula dibawah penguasaan kerajaan Syailendra, kemudian dengan dibangunnya bangunan suci Borobudur status desa Borobudur menjadi desa perdikan.

Seperti telah dikemukakan di muka bahwa perkembangan hubungan hukum antara manusia dengan tanah juga dipengaruhi oleh perkembangan politik, maka demikian halnya dengan desa Borobudur yang semula dikuasai oleh kerajaan Syailendra, berturut-turut berganti penguasa sesuai dengan pergantian penguasa dalam kerajaan.

Dalam masa kekuasaan kerajaan Mataram Islam, maka fungsi Candi Borobudur sebagai bangunan suci keagamaan semakin merosot. Dengan demikian tentunya telah terjadi pula perubahan status tanah Borobudur. Daerah Borobudur termasuk dalam wilayah Nagara Agung sebelah barat Sungai Progo yang disebut Bumijo. Sebagai tanah wilayah Nagara Agung, maka daerah tersebut dibagi dalam sejumlah tanah lungguh. Pemegang tanah lungguh yang disebut Patuh diberi hak untuk menarik pajak dalam bentuk in natura di daerahnya atas nama Sultan.

Para pejabat penguasa tanah lungguh tidak mengelola sendiri tanah atau bumi lungguh mereka, melainkan mengangkat seorang bawahannya yang disebut demang atau mantri yang bertugas untuk mengelola tanah lungguh dan memungut pajak. Demang inipun tidak mengelola sendiri tanah lungguh yang diwakilkan kepada Patuh, melainkan menyewakan lagi kepada beberapa orang petani yang disebut bekel. Bekel menerima perjanjian sewa tanah selama setahun, dengan sejumlah uang sewa atau pajak yang harus dibayarnya, beserta pungutan hasil bumi lain atau tenaga kerja. Bekel inilah yang mengajak beberapa petani di desanya untuk menggarap sawah, hasilnya kemudian disetorkan berupa uang pajak dan lain-lain. (AM. Djulianti Suroyo, 1984 : 2).

Dalam jaman kerajaan Mataram kedudukan raja se-

bagai pemilik tanah menjadi semakin kuat, karena raja dipandang sebagai pusat alam semesta. Hak rakyat atas tanah hanyalah sebagai penggaduh, yaitu mengerjakan tanah milik raja dengan kewajiban membayar sewa berupa pajak in natura atau tenaga kerja. Menggaduh atau nggaduh artinya meminjam, yaitu meminjam kepada raja, yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemiliknya harus mengembalikan tanpa hak menuntut ganti rugi.

Rakyat yang menggaduh tanah milik raja dapat menggadaikan tanah garapannya kepada orang lain, tetapi pada hakekatnya yang digadaikan adalah hanya hak pakai saja. Demikian pula terhadap tanah hadiah, tanah jabatan bahkan tanah perdikan semuanya hanyalah hak untuk memungut hasil saja atau menggunakan tanah, bukan hak memiliki. Keistimewaan yang diberikan kepada tanah perdikan yaitu pembebasan dari wajib membayar pajak saja. (Prof. Dr. Slametmuljana, 1967 : 38).

Petani yang menggarap tanah milik raja mampu nyai beban yang berat yaitu wajib menyerahkan sebagian hasilnya (setengah untuk tanah basah, sepertiga untuk tanah kering), kepada patuh lewat bekel dan wajib kerja. Begitu beratnya persembahan atau kewajiban petani penggarap tanah, sehingga setiap tanah yang dikuasakan penggarapannya kepada mereka disebut "Sanggan" (beban), yang kemudian muncul istilah "tanah sanggan". (Selo Sumardjan, 1981 : 178).

Perkembangan tentang sistem pertanahan pada masa VOC, meskipun tujuan yang semula kedatangan mereka untuk berdagang, akhirnya mereka memerlukan juga kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas tanah. Dalam wilayah tanah kekuasaannya VOC mengadakan peraturan pemungutan pajak berupa hasil bumi yang disebut Contingenten. Seperti halnya raja-raja di Jawa yang memungut upeti dan tenaga kerja, VOC juga menuntut kerja wajib yang disebut heerendiensten.

Sebaliknya terhadap raja, VOC menetapkan suatu peraturan yang merupakan penyerahan yang diwajibkan sebagai ganti rugi dalam membantu peperangan mempertahankan mahkota. Peraturan itu disebut Verplichte leverantien. Tindakan VOC melaksanakan sistem Contingenten dan heerendiensten sesungguhnya dalam usaha-

nya mempergunakan pola tradisional yang telah ada sebelum kedatangan mereka. Hal ini dimaksudkan agar VOC tidak memerlukan perubahan pola tradisional dalam sistem pertanahan dengan mempergunakan kedudukan kepala-kepala tradisional.

Dalam masa pemerintahan kolonial dibawah Gubernur Jenderal H.W. Daendels dengan tindakannya menjual tanah-tanah partikelir, maka muncullah tanah-tanah partikelir milik tuan-tuan tanah yang waktu itu lokasinya masih terbatas di daerah sekitar Batavia dan daerah Priangan.

Dalam masa pemerintahan Inggris di Jawa, wakil Gubernur Jenderal Raffles (1811 - 1816) menjalankan kebijaksanaan yang berhubungan dengan tanah sebagai berikut :

- a. Menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi. Rakyat diberi kebebasan menanami tanahnya dengan tanaman-tanaman yang lebih menguntungkan.
- b. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial yang mewakili raja adalah pemilik semua tanah di daerah jajahan. Rakyat yang menggarap tanah pertanian adalah penyewa tanah pemerintah, yang wajib membayar sewa tanah atau landrent. Sewa tanah harus diserahkan sebagai pajak atas pemakaian tanah oleh penduduk.

Sistem sewa tanah semacam itu oleh pemerintah kolonial Inggris dijadikan dasar kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Jawa. Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris, sistem sewa tanah ini kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda dan berlaku sampai tahun 1830.

Sesungguhnya sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh Raffles mengandung maksud yang luas yaitu membebaskan beban kehidupan penduduk dan memberikan kebebasan serta kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh petani.

Menurut peraturannya, pajak tanah itu dikenakan pada semua hasil penanaman sawah sebesar  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{2}{5}$  atau  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen didasarkan atas kesuburan tanah, yang diwujudkan dalam bentuk uang atau beras.

Usaha Raffles untuk menjalankan sistem sewa

tanah akhirnya mengalami kegagalan, karena masyarakat Jawa dalam abad ke 19 masih menunjukkan sifat kehidupan desa yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak banyak kegiatan dalam perdagangan. Ekonomi desa belum memungkinkan petani untuk memperoleh uang sebagai hasil bumi.

Pemerintah Inggris dengan sistem *landrent* telah memperlakukan semua jenis pemilikan tanah sebagai tanah komunal.

Sedang Gubernur Jenderal Van den Bosch dalam masa pemerintahannya menjalankan sistem tanam paksa (*Culturstelsel*), yaitu pada dasarnya suatu sistem pemungutan pajak berupa hasil bumi dan tenaga kerja. Salah satu akibat yang penting dari sistem tanam paksa adalah makin meluasnya tanah milik komunal. Hal ini disebabkan karena pegawai-pegawai kolonial cenderung untuk memperlakukan tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa dengan semua tenaga kerja yang tersedia sebagai suatu keseluruhan untuk mempermudah tugas mereka.

Masa dari tahun 1870 sampai tahun 1900 dinamakan masa kolonial liberal di Indonesia. Untuk pertama kali dalam sejarah kolonial memberikan kesempatan bagi modal swasta untuk usaha perkebunan, khususnya di daerah luar Jawa. Lahirnya Undang-Undang Agraria (1870). Tujuan Undang-Undang tersebut untuk melindungi petani-petani Indonesia atas tanah milik mereka terhadap para pengusaha asing yang menyewa tanah mereka. Tujuan yang lain untuk memberikan kesempatan bagi para pengusaha asing untuk menyewa tanah rakyat.

Dalam masa ini penggunaan tanah berlaku dua macam hukum yaitu hukum adat dan hukum Barat. Dalam masa pendudukan Jepang perhatian yang terutama masalah penggunaan tanah ditujukan untuk kepentingan perang. Hampir tidak terjadi perkembangan yang penting dalam masa pendudukan Jepang mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Adapun masalah penggunaan tanah untuk kepentingan peperangan, misalnya rakyat diwajibkan menanami pekarangan rumah dengan tanaman tertentu, misalnya pohon jarak yang bermanfaat untuk peperangan.

## 2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SESUDAH BERLAKUNYA UUPA/19-60 DAN UU. NO. 5/1979.

Hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia secara nasional tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang bunyinya "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa penguasaan atas tanah adalah negara. Setelah kemerdekaan, sebagai warisan peraturan dari masa Hindia Belanda, maka urusan agraria berada di lingkungan Departemen (Kementerian) Dalam Negeri. Baru pada tahun 1955, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 55 tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Menteri Agraria yang pertama adalah Mr. R. Gunawan (1955 - 1956).

Setelah lebih kurang 11 tahun menjadi Kementerian/Departemen Agraria yang berdiri sendiri, maka dalam rangka usaha penyederhanaan dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1966 Departemen Agraria dirubah menjadi suatu Direktorat Jenderal bergabung dengan Transmigrasi, sehingga disebut Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan No. 63/1966 (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 35).

Penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar menurut sifat polanya, yaitu penggunaan tanah pedesaan (rural land use) dan penggunaan tanah perkotaan (urban land use). Kedua pola penggunaan itu memiliki tujuan yang sangat berbeda.

Penggunaan tanah pedesaan pertama-tama dititik-beratkan kepada tujuan produksi pertanian, karena itu penggunaan di bidang ini berazaskan : Lestari, Optimal dan Seimbang (LOS). Sedang penggunaan tanah perkotaan pertama-tama dititik-beratkan kepada tujuan tempat tinggal, karena itu penggunaan tanah perkotaan berazaskan : Aman, Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS) (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 38).

UUPA berlandaskan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Untuk memahami latar belakang lahirnya UUPA kita harus menengok perjuangan bangsa Indonesia, yaitu masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan R.I. Adapun tujuan landreform di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Dalam kaitannya dengan lokasi penelitian yaitu desa Borobudur, maka masalah pertanahan di sini erat hubungannya dengan pembebasan tanah penduduk yang akan digunakan bagi pembangunan Taman Candi.

Gagasan Proyek Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan lahir dari :

- a. Kesadaran berbudaya, dalam hal ini yang menyangkut penyelamatan, pengamanan dan pengawetan peninggalan-peninggalan sejarah dan warisan-warisan budaya, khususnya yang berwujud Candi-Candi.
- b. Selagi sumber inspirasi dan unsur kebanggaan nasional, warisan budaya perlu dimanfaatkan antara lain untuk dikenali, dikagumi dan dijadikan sumber inspirasi oleh sebanyak mungkin pengunjung, terutama remaja (H. Boediardjo, ceramah di depan keluarga UNDP Semarang, tgl. 30 September 1982).

Pembebasan tanah penduduk desa Borobudur dasar hukumnya :

- a. Undang-Undang No. 5 tahun 1960.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975.
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 593.8/265/1980.
- d. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 593.8/49/1981.

Pembebasan tanah penduduk dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 1981. Harga ganti rugi yang ditetapkan oleh Bupati Magelang berdasarkan musyawarah adalah sebagai berikut : Klas I Rp. 7.500,- ; Klas II Rp. 6.000,- dan Klas III Rp. 5.000,- per m<sup>2</sup>, tidak termasuk ganti rugi tanaman dan bangunan.

Permasalahan yang timbul, yaitu pada mulanya penduduk merasa enggan untuk menyerahkan tanahnya karena beberapa hal, antara lain :

- a. mereka kurang memahami tentang maksud membangun Taman Candi Borobudur.
- b. mereka masih meragukan status PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan sebagai Pesero/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah.
- c. mereka pernah dikecewakan dalam hal pembebasan tanah terdahulu oleh instansi/lembaga lain.
- d. mereka yang mempunyai mata pencaharian "nderes kelapa" (pembuat gula kelapa) merasa takut kehilangan mata pencahariannya.
- e. penduduk yang bertempat tinggal di sekitar dan tergantung pada pasar dan terminal merasa takut kalau tidak mendapatkan tempat seperti semula.
- f. tanah mereka adalah tanah pusaka warisan yang sudah turun-temurun.
- g. faktor sosial religius.

Setelah permasalahan tersebut dapat diatasi dan pembebasan tanah mulai lancar timbul masalah-masalah baru yaitu :

- munculnya tanaman-tanaman keras baru pada tanah-tanah yang akan dibebaskan (kelapa, jeruk, cengkeh dll) yang ditanam tidak semestinya, dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugi sebanyak-banyaknya.
  - timbulnya bangunan-bangunan baru dan "titipan" bangunan yang dikerjakan siang malam dengan maksud juga untuk memperoleh ganti rugi sebanyak mungkin.
- h. disamping itu ada beberapa penduduk yang cukup terkemuka di daerah tersebut, bersikap keras tidak bersedia menyerahkan tanahnya tanpa menyebutkan alasannya. Menurut pengamatan Panitia Pembebasan Tanah mereka ini hanya minta kenaikan harga tanah, bangunan dan tanaman.
  - i. masyarakat dukuh Kenayan mendirikan "Bina Warga Kenayan" yang minta agar di tempat pemukiman baru mereka dalam satu kompleks tersendiri, sehingga merupakan dukuh Kenayan baru.

Mengingat bahwa pembangunan proyek Taman Wisata Borobudur mengambil lokasi yang banyak pemukiman penduduk di samping banyak juga bangunan-bangunan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 pasal 13, maka PT Taman Wisata Candi Borobudur harus menyediakan areal tanah untuk dapat menampung penduduk yang harus pindah dari tempat tinggalnya yang terkena pyoyek tersebut. Areal untuk menampung penduduk tsb. dimaksudkan sebagai pemukiman baru atau pemukiman pengganti (Pemukti).

Lokasi pemukiman pengganti untuk Borobudur terletak di sebelah utara Taman Candi Borobudur, yang dihubungkan dengan jalan baru sepanjang + 650 m. Penyediaan kapling di pemukiman Pengganti di Borobudur untuk sekitar 381 KK<sub>2</sub> dengan ukuran masing-masing 100 m<sup>2</sup>, 200 m<sup>2</sup>, 300 m<sup>2</sup> dan 400 m<sup>2</sup> dengan pematangan.

Disamping penyediaan kapling-kapling bagi penduduk yang terkena pembebasan, juga dibangun prasarana dan sarana dalam lingkungan pemukiman pengganti antara lain berupa jalan-jalan, aliran listrik, kantor pos pembantu, Kantor KUA, pasar dan terminal, gedung SD, mesjid. Bagi para pengindung (punya rumah di atas tanah milik orang lain) masih dimungkinkan ikut membeli tanah pemukti dengan luas yang terkecil yaitu 100 m<sup>2</sup>.



## KESIMPULAN

Di desa Borobudur pola penguasaan tanah yang mula-mula diketahui, berdasarkan suatu prasasti yang memuat isi tentang pembebasan tanah sekitar bangunan Suci Borobudur dari pembayaran pajak, untuk tugas pemeliharaan terhadap bangunan suci agama Budha tersebut. Berarti penguasaan tanah di desa Borobudur waktu itu ada di tangan para pendeta Budha.

Dalam masa kerajaan Mataram Islam desa Borobudur termasuk wewengkon mancanegara yang berupa tanah lungguh dibawah seorang pejabat feodal yang disebut patuh, sebagai pemegang tanah lungguh. Patuh diberi hak menarik pajak in natura atas nama Sultan Mataram. Wewenang itu biasanya diserahkan kepada para bekel untuk melaksanakan penarikan pajak. Bekel yang menguasai sejumlah keluarga petani (cacah) memperoleh pajak in natura dari para petani yang dikuasai. Jadi pada masa kerajaan Mataram penguasa tanah adalah raja.

Dalam masa kekuasaan VOC, maka untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan VOC berusaha mempergunakan ikatan tradisional berupa struktur feodal untuk memperoleh keuntungan.

Meskipun dalam masa kolonial Belanda di desa Borobudur juga berlaku hukum Barat, namun pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional masih berlaku.

Dengan berlakunya UUPA/1960 dan UU No. 5/1979 di desa Borobudur tidak timbul kesulitan karena jumlah pemilikan tanah tidak ada yang melebihi batas maksimal.

Perasaan akrab terhadap tanah kelahiran, tanah pekarangan dan tanah warisan pada penduduk desa Borobudur tampak pada waktu pemerintahan mulai akan membangun Taman Wisata Candi Borobudur. Beberapa penduduk merasa berat untuk melepaskan tanah pertanian, tanah pusaka untuk pembangunan taman tersebut dan digantikan di tempat pemukiman yang baru. Berkat pengertian dan tanggung jawab bersama sebagai bangsa yang sedang membangun, khususnya dalam bidang peles-

tarian warisan budaya bangsa, maka berakhirnya pembebasan tanah pemukiman penduduk sekitar Candi Borobudur dapat diselesaikan dengan baik.

---

## DAFTAR PUSTAKA

1. Aardrijkskunding en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, Amsterdam, PN van kampen, 1869
2. Astrid S. Susanto, Dr. Phill., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta : Penerbit Bina Cipta, 1977
3. Bayu Surianingrat, Drs. Pemerintahan dan Administrasi Desa, Bandung, PT Mekar Djaja, 1976
4. Bintarto, Prof. Drs. R. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
5. Boedi Harsono, SH, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan keempat, Jakarta : Djambatan, 1983
6. Buddy Prasadja, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan, Jakarta : Yayasan Ilmu Sosial, 1980
7. Burger, D.H. - Prayudhi Atmosudirdjo, Sejarah ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I - II, Jakarta : Penerbit Pradnyaparamita, 1962
8. Daldjoeni, Drs. N dan Drs. A. Suyitno, Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Bandung : Penerbit Alumni, 1979
9. Djuliaty Suroyo Am, Perubahan Struktur Masyarakat Desa pada Abad xix, studi kasus di Karesidenan Kedu (Stensilan)  
Semarang : Diterbitkan oleh Fakultas Sastra Undip, 1984
10. Departemen Dalam Negeri, Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dalam Pembangunan, Jakarta : 1980
11. Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Diterjemahkan oleh Anwar Mahasin, Jakarta : Pustaka Jaya, 1981
12. Geertz, Clifford, Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Terjemah-

- an oleh S. Supomo, Jakarta : Penerbit Bhratara Karya Aksara, 1976
13. Geertz, Hildred, Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia, Jakarta : Penerbit Yayasan Ilmu-ilmu sosial dan FIS - UI, 1981
  14. Geertz, Hildred, Keluarga Jawa. Diterjemahkan oleh Hersri, Jakarta : Penerbit LPES, 1982
  15. Gonggrijp, Sejarah Ekonomis Indonesia, terjemahan oleh Drs. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta, 1967
  16. Harjowirogo, Drs., Marbangun, Manusia Jawa, Jakarta Penerbit Yayasan Idayu, 1983
  17. Ihromi T.O. (editor), Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Jakarta : Penerbit Gramedia, 1980
  18. Kantor Sensus & Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Jawa Tengah Selayang Pandang, Semarang : 1981
  19. Kartodirdjo, dkk., Sartono, Sejarah Nasional Indonesia III - VI, Jakarta : Depdikbud, 1975
  20. Kartodirdjo, Prof. Dr. A. Sartono, "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial" Lembaran Sejarah, No. 4, Yogyakarta : Penerbit U.I.I. 1969
  21. Kartohadikusumo, Soetardjo, Desa, Bandung : Sumur Bandung, 1965
  22. Kaunang, Drs., Y.C., Kumpulan Peraturan Agraria 1970 - 1980, Jakarta : Penerbit Panca Putra Dewa, 1981
  23. Koentjaraningrat (Penyunting), Masalah-masalah Pembangunan. Bunga Rampai Antropologi Terapan, Jakarta : Penerbit LP3ES, 1982
  24. Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : P.T. Gramedia, 1983
  25. Koentjaraningrat, Prof. Dr. (Redaksi), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Cetakan keenam, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1981
  26. Koentjaraningrat (editor), Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini, Jakarta : Yayasan

- Penerbit Fakultas Ekonomi U.I. 1964
27. Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, : Penerbit P.T. Gramedia, 1977
  28. Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Cetakan ke-4, Jakarta : Penerbit P.T. Dian Rakyat, 1980
  29. Lyon, Margo L., Bases of Conflict in Rural Java, Berkelly, 1970
  30. Marsono, Drs., Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Jakarta : P.T. Ichtiar Baru, 1980
  31. Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah, Pedoman Kerja bagi Para Kepala Wilayah, Semarang, 1980
  32. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah, Jakarta, Dep. P dan K, 1978
  33. Saparin, Dra. Ny. Sumber, Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977
  34. Sediono M.P. Tjondronegoro - Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari masa ke masa, Jakarta : P.T. Gramedia, 1984
  35. Selo Soemardjan, Social Changes in Yogyakarta, Ithaca NY. : Cornell University Press, 1963
  36. Slametmuljana, Prof. Dr., Menuju Puncak Kemegahan, Jakarta : Balai Pustaka, 1965
  37. Slametmuljana, Prof. Dr., Perundang-undangan Majapahit, Jakarta : Bhratara, 1967
  38. Soekamto. Dr., Sekitar Yogyakarta (1755-1825) Jakarta - Amsterdam, Penerbit Mahabharata, 1952
  39. Sutrisno Hadi, MA., Prof. Drs., Metodologi Research I - II Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, U.G.M., 1979
  40. Vredenburgt, Y., Metode dan Teknik Penelitian Ma-

syarakat, Jakarta : Penerbit P.T. Gramedia, 1978

41. Wancil Saleh, SH., K., Tiga Undang-Undang Dasar, Cetakan ke IV, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1981
  42. Werner Roll, Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia, Studi kasus daerah Surakarta Jawa Tengah, Jakarta : C.V. Rajawali, 1981
-

## INDEKS.

### A

absentee, 89  
adol ceplik, 39  
adol oyodan, 39  
adol tahunan, 39  
agatis, 16

### A

badean, 79  
bagawan, 43  
batih, 35  
bawon, 166  
bekel, 60  
bengkok, 60, 81

### C

Cacah, 60  
cagar alam, 16  
canggal, 40  
Cilosari, 14

### D

dadal, 5 derep, 169  
daerah basah, 15  
dara gepak, 18  
Dawuan, 16

### E

Eigendom, 72, 83  
erfpacht, 83

### G

gaduhan, 71  
Gajahbiru, 15  
garapan, 72  
gedek, 17  
gewesten, 45

Agrarische Besluit, 76  
Aji Saka, 29  
alurwaris, 37  
apanage, 60, 81  
Atas angin, 29

bendara, 19  
Bhumisambhara, 58  
boyongan, 171  
bujang, 62  
bujangan, 19  
bulan kering, 15  
bulu bekti, 4

Citandui, 14  
Contingenten, 68, 74  
Cultuurstelsel, 49

Deutero Melayu, 23  
Dewata cengkar, 29  
Dewi Tara, 40  
domien, 64, 66

glugu, 18  
Gomati, 82  
gurukula, 36  
guru kraton, 36  
guru pertapa, 36

## H

hak ulayat, 2, 51  
Hanacaraka, 24  
Hitosyi Imamura, 47  
hortikultura, 28  
hutan agatis, 14

hutan cagar alam, 15  
hutan lindung, 15  
hutan pinus, 15  
hutan produksi, 15  
hutan suaka alam, 15  
hutan primer, 15

## I

Indesehe Staatsregeling, 67

## J

janggol, 71  
joglo, 16

joko, 18

## K

Kadasterale, 137, 138

Kamulan, 38, 51  
kalaca, 34  
Kalijati, 47  
Karimunjawa, 13  
keneeng, 70, 98  
kepala dukuh, 16

Kesatuan Pemangku  
Hutan, 15  
kindred, 31  
kohir, 33  
komunal, 46, 69, 72, 73  
kooci, 47  
Kotagede, 39, 43  
Kragan, 47  
kucing hutan, 15  
kuli gandok, 18  
Kutanegara, Kutanagara, 40

## L

Landreform, 128, 129, 150  
landrete, 2, 58  
lanyah, 70

limasan, 17  
lindung, 18  
Lord Minto, 41  
lungguh, 68, 52  
lurah, 16

## M

mancanegara, 40  
maro, 91, 102  
Medhangkamulan, 23

## N

Nadzir, 146  
narawita, 64  
Negara Agung, 40

## O

Opstal, 74  
Osamu Seirei, 168

## P

padepokan, 36  
Pallawa, 24  
Paleo-antropologi, 22  
Paleolitikum, 23  
patuh, 53  
pethuk, 33

## R

Romusha, 138

## S

Sailendra, 37  
Sanggan, 33, 64, 72  
Sangiran, 23  
Sanjaya, 34, 37  
Sawah dunungan, 37  
sawah gantungan, 37  
sawah garapan, 37

milik komunal, 2  
milik mutlak, 6  
mrapat, 151

Ngawi, 23  
nggaduh, 63  
ngindung, 103, 111  
ningkah bumi, 95, 148

oyodan, 161, 162

Phitecanthropus Erectus, 23  
polorogo, 5, 103  
Prtigundala, 87  
prefect, prefektur, 40  
priyayi, 18  
Purnawarman, 82

Sekaten, 26  
Sepikul segendhongan, 32, 94, 104  
serotong, 16  
sikep, 54, 70, 98  
Shri Kahuluan, 51  
Siwa, 29  
somah, 30  
Sragen, 23

## T

tabon, 32  
tasawuf, 37  
templek, 102  
Thomas Stamford Raffles,  
41, 70

titisoro, 92  
tlosor, 150, 106  
Tome Pires, 22  
tumpeng, 148

## U

ulayat, 68  
ultrolokal, 30  
uxorilokal, 30

## V

verplichte leverantien, 56, 65, 163  
virilokal, 30

## W

Wakaf, wakif, 94, 146  
Wewengkon, 4  
Wong baku, 18  
Wong cilik, 17


## Y

Yasan, 54, 55

---



PETA KECAMATAN BOROBUDUR




- Tinggi : m
- Luas : Km<sup>2</sup>.
- ++++ : Batas Kabupaten
- - - - : Batas Kecamatan
- — — : Batas Desa
- [Symbol] : Ktr. Kecamatan
- [Symbol] : Ktr. Kep. Des/ Balai Desa
- [Symbol] : Ktr. Pemb. Bupati
- [Symbol] : Pos & Giro
- S : Sekolah + P.T..
- [Symbol] : Pabrik Kertas
- [Symbol] : Pasar/Kios
- [Symbol] : K.U.D.
- [Symbol] : Jalan Propinsi
- [Symbol] : Jalan Kabupaten
- [Symbol] : Jalan Desa
- [Symbol] : Jalan K.A.
- [Symbol] : Sungai
- [Symbol] : Pemandian
- [Symbol] : Tanaman Kobis
- [Symbol] : Tanaman Klembak
- [Symbol] : Tanaman Jeruk
- [Symbol] : Tanaman Cengkeh
- [Symbol] : Perikanan darat
- [Symbol] : Pemintalan
- [Symbol] : Kebun bibit
- [Symbol] : PUSKESMAS
- [Symbol] : C A N D I
- [Symbol] : Tanaman Tembakau

DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

G.  
Sumbing



**PETA KABUPATEN  
MAGELANG**

**KETERANGAN :**

- + . + . + : Batas Kab.
- . - . - : Batas Kec.
- : Jalan Prop.
- : Jalan Kab.
- ~~~~~ : Sungai
-  : Kantor Pemb. Bupati KDH
-  : Kantor Kecamatan
-  : Pabrik Kertas Blabak
-  : Pemintalan Secang.

PENJELAS SELENG—  
KAPNYA PERIKSA DI  
PETA KECAMATAN



DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN  
BOYOLALI

DAERAH ISTIMEWA YOGYA.

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Kereta api




Gambar 1. Kantor Kepala Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.



Gambar 2. Kantor Kelurahan Desa Borobudur, dilihat dari samping.




Gambar 3. Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang yang terletak di kota Mungkid, ibukota Kabupaten Magelang.



Gambar 4. Pendapa Kabupaten Magelang yang berbentuk bangunan joglo. Disampingnya adalah Gedung DPRD Tingkat II Magelang. Di kompleks ini terdapat kantor-kantor Dinas Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang.




Gambar 5. Kantor Unit Taman Candi Borobudur yang terletak di-kompleks candi Borobudur.



Gambar 6. Sebagian dari Taman Candi yang telah selesai dibangun, di depan Kantor Unit Taman Candi Borobudur. Tampak di latar belakang Candi Borobudur tegak dengan megahnya



Gambar 7. Tanah lapang bekas pemukiman penduduk Desa Borobudur yang telah dibongkar. Tampak pada gambar sebuah bangunan rumah penduduk yang belum terbongkar seluruhnya.



Gambar 8. Pemukiman baru penduduk Desa Borobudur yang tanah pekarangannya tergesur untuk pembangunan Taman Candi. Tampak pada gambar lapangan olah raga dengan latar belakang masjid dan rumah-rumah penduduk.

**Perpustakaan  
Jenderal**

33